

**TATA KELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI UNIT
PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN (STUDI PADA UPZ IAIN MADURA)**

TESIS

Oleh :

Fatimatuz Zahroh

NIM: 230504210003



PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**TATA KELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI UNIT
PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN (STUDI PADA UPZ IAIN MADURA)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister Ekonomi Syariah

Oleh:

Fatimatuz Zahroh

NIM. 230504210003

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fatimatuz Zahroh
NIM : 230106210005
Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 09 Februari 2001
Jurusan : Magister Ekonomi Syariah
Judul Tesis : "Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada UPZ IAIN Madura)".

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian (tesis) ini secara keseluruhan adalah karya peneliti sendiri, kecuali yang tertulis atau dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber rujukan dan daftar rujukan. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 13 Mei 2025

Yang r



Fatimatuz Zahroh


NIM. 230504210003

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada UPZ IAIN Madura)" yang disusun oleh Fatimatuz Zahroh (230504210003) telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 02 Juni 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag

NIP. 197112111999031003

Pembimbing II



Dr. Maretha Ika Prajawati, MM.

NIP. 19890327201608012046

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah



Eko Suprayitno, M.si., Ph.D

NIP. 1975109199931003

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada UPZ IAIN Madura)" yang disusun oleh Fatimatuz Zahroh (230504210003) telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada Rabu, 18 Juni 2025


Dewan Penguji



Eko Supravitno, M.si., Ph.D

Penguji Utama


NIP. 1975109199931003



Dr. Umi Julaihah, SE., M.Si

Ketua Penguji

NIP. 197907282006042002



Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag

Pembimbing I/Penguji

NIP. 197112111999031003



Dr. Maretha Ika Prajawati, MM.

Pembimbing II/Sekretaris

NIP. 19890327201608012046



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd

NIP. 196903032000312002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no.158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	A	ز	=	Z	ق	=	Q
ب	=	B	س	=	S	ك	=	K
ت	=	T	ش	=	Sy	ل	=	L
ث	=	Ts	ص	=	Sh	م	=	M
ج	=	J	ض	=	Dl	ن	=	N
ح	=	H	ط	=	Th	و	=	W
خ	=	Kh	ظ	=	Zh	ه	=	H
د	=	D	ع	=	„	ء	=	„
ذ	=	Dz	غ	=	Gh	ي	=	Y
ر	=	R	ف	=	F			

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = Â

Vokal (i) panjang = Î

Vokal (u) panjang = Û

C. Vokal Dipotong

أ و = aw أ ي = ay أ و = û
أ ي = î

ABSTRAK

Zahroh, Fatimatuz. 2025. *“Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada UPZ IAIN Madura)”*
Tesis Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag (II) Dr. Mareta Ika Prajawati, MM.

Kata Kunci : Tata Kelola, ZIS, Kesejahteraan Masyarakat

Distribusi zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempermudah dalam pembahasan, penelitian ini dibagi dalam 4 fokus penelitian yang meliputi: 1) Perencanaan dan Pengumpulan ZIS di UPZ IAIN Madura 2) Monitoring dan evaluasi ZIS di UPZ IAIN Madura 3) Kendala ZIS di UPZ IAIN Madura 4) Pengembangan Tata Kelola distribusi ZIS IAIN Madura.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di UPZ IAIN Madura meliputi beberapa aspek penting. Pertama, dalam hal perencanaan dan pengumpulan, UPZ IAIN Madura telah melakukan pendekatan yang terstruktur dengan melibatkan sivitas akademika. Kedua, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui laporan pertanggungjawaban serta pelibatan dana agar tepat sasaran. Ketiga, kendala yang dihadapi mencakup rendahnya literasi zakat sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan ZIS. Keempat, dalam upaya pengembangan tata kelola, UPZ IAIN Madura terus berinovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga eksternal.

ABSTRACT

Zahroh, Fatimatuz. 2025. "Governance of Zakat, Infaq and Sadaqah in the Zakat Collection Unit (UPZ) in Improving Welfare (Study at UPZ IAIN Madura)" Sharia Economics Study Thesis Program, Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: (I) Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag (II) Dr. Mareta Ika Prajawati, MM.

Keywords: Governance, Community Welfare

The distribution of zakat, infaq and shadaqah (ZIS) has a strategic role in improving community welfare. To make the discussion easier, this research is divided into 4 research focuses which include: 1) Planning and Collection of ZIS in UPZ IAIN Madura 2) Monitoring and evaluation of ZIS in UPZ IAIN Madura 3) Constraints of ZIS in UPZ IAIN Madura 4) Development of ZIS Distribution Governance IAIN Madura.

This research uses a qualitative approach with an empirical type of research. Data collection was carried out using observation, interviews and documentation techniques. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, drawing conclusions.

The research results show that the governance of Zakat, Infaq and Sadaqah (ZIS) in UPZ IAIN Madura includes several important aspects. First, in terms of planning and collection, UPZ IAIN Madura has taken a structured approach involving the academic community. Second, monitoring and evaluation is carried out regularly through accountability reports and the involvement of funds so that they are right on target. Third, the obstacles faced include the low level of zakat literacy of professional human resources in managing ZIS. Fourth, in efforts to develop governance, UPZ IAIN Madura continues to innovate through the use of information technology and strengthening cooperation with external institutions.

ملخص البحث

فاطمة الزهرة، ٢٠٢٥. حوكمة توزيع الزكاة والإنفاق والصدقات في وحدة جباية الزكاة في تحسين رفاهية المجتمعات المحيطة بالحرم دراسة عن وحدة جباية الزكاة الجامعة الإسلامية الحكومية مادورا. الأطروحة. قسم دراسة الاقتصاد الإسلامي. قسم الدراسات العليا جامعة مولانا مالك بن إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: البروفيسور الدكتور الحاج نور أسنوي الماجستير، الدكتور ماريتا إيكابراجاوتي الماجستير.

الكلمات الأساسية: حوكمة، توزيع، رفاهية المجتمعات

إن توزيع الزكاة والإنفاق والصدقات له دور استراتيجي في تحسين رفاهية المجتمع. ولتسهيل المناقشة، ينقسم هذا البحث إلى أربعة أهداف بحثية تشمل: كيف تخطيط وتجميع ZIS في مادورا، كيف مراقبة وتقييم في مادورا في الزكاة تصدق وحدة مادورا، كيف العوائق في مادورا، كيف تطوير حوكمة توزيع مادورا.

يستخدم هذا البحث منهج البحث النوعي، بنوع البحث التجريبي. تم جمع البيانات باستخدام تقنيات الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات مع مراحل اختزال البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج.

تُظهر نتائج البحث أن حوكمة الزكاة والإنفاق والصدقات في مادورا تتضمن عدة جوانب مهمة. أولاً، فيما يتعلق بالتخطيط والتجميع، أجرت مادورا نهجاً منظماً من خلال إشراك المجتمع الأكاديمي. ثانياً، يتم إجراء المراقبة والتقييم بشكل منتظم من خلال تقارير المساءلة وإشراك الصناديق بحيث تكون في محلها الصحيح. ثالثاً، تشمل العوائق التي تواجهها تدني مستوى الإلمام بالزكاة والموارد البشرية المهنية في إدارة الزكاة والإنفاق والصدقات. رابعاً، في محاولة لتطوير الحوكمة، مادورا تواصل الابتكار من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وتعزيز التعاون مع المؤسسات الخارجية.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “Tata Kelola Distribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah di Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kampus Studi pada (UPZ) IAIN Madura” dengan baik dan tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa baik dalam perjalanan studi maupun dalam penyelesaian tesis ini, peneliti banyak memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, permohonan maaf dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Magister Ekonomi Syari’ah serta Dr. Meldona M.M. selaku Sekretaris Jurusan Magister Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan ikhlas memberikan motivasi dan dukungan.
4. Dosen pembimbing I, Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, atas bimbingan, kritik, saran serta koreksinya dalam proses penulisan tesis.
5. Dosen pembimbing II, Dr. Maretha Ika Prajawati, MM. atas bimbingan, kritik, saran serta koreksinya dalam proses penulisan tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana serta staf tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan pengetahuan, wawasan, pengalaman serta kemudahan kepada penulis.
7. Kedua orang tua peneliti, Bapak & Ibu yang senantiasa selalu memberikan semangat, kata-kata motivasi, mendampingi serta tiada henti mendoakan peneliti dalam setiap proses pelaksanaan tesis ini.

8. Seluruh para staf UPZ IAIN Madura yang selalu menyambut ramah kedatangan peneliti dalam proses kelancaran pelaksanaan penelitian ini.
9. Agiel Makdisil Muntaha yang selalu memberikan semangat serta mendoakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Keluarga Besar di Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah A 2023 Genap selalu memberikan semangat serta mendoakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namun memberikan banyak dukungan atas penyelesaian tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini masih dapat kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pengalaman serta waktu yang dimiliki. Saran serta kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan ini selanjutnya.

Akhirnya, peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti serta umumnya bagi pembaca. Amin.

Malang, 13 Mei 2025

Peneliti,



Fatimatuz Zahroh

NIM. 230504210003

DAFTAR ISI

SURAT PERTANYAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	19
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	19
F. Definisi Istilah.....	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Tata Kelola	22
B. Zakat, Infaq dan Shadaqah	28
C. Konsep Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	30
D. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	53
E. Kesejahteraan Mustahik	62
F. Kerangka Berpikir.....	67
BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	78
B. Kehadiran Peneliti.....	81
C. Lokasi Penelitian.....	82
D. Data dan Sumber Data Penelitian	84
E. Teknik Pengumpulan Data	86
F. Teknik Analisis Data	87
G. Keabsahan Data	99
BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN	103
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	103
B. Paparan Data.....	178
C. Hasil Penelitian.....	187
BAB V PEMBAHASAN	198
A. Perencanaan dan Pengumpulan ZIS di UPZ IAIN Madura.....	198
B. Monitoring dan Evaluasi ZIS di UPZ IAIN Madura	208
C. Kendala Penerapan ZIS di UPZ IAIN Madura.....	276
D. Pengembangan Tata Kelola ZIS di UPZ IAIN Madura	280
BAB VI PENUTUP	281
A. Kesimpulan.....	281
B. Saran	282
DAFTAR PUSTAKA	283
LAMPIRAN	284

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyaluran Kepada Mustahik.....	8
Tabel 4.1 Pendapatan Dana ZIS	9
Tabel 4.2 Persentase Penerimaan dan Distribusi Dana ZIS.....	12
Tabel 4.3 Program Pendayagunaan ZIS (Persentase).....	13
Tabel 4.4 Sumber Penerimaan ZIS (Persentase)	14
Tabel 4.5 Data Muzakki Berdasarkan Sumber (Internal dan Eksternal)	15
Tabel 4.6 Orisinalitas Penelitian.....	17
Tabel 4.7 <i>Informn</i> Penelitian	67
Tabel 4.8 Topik Pengumpulan Data.....	69

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Kerangka Berfikir	24
Tabel 4.1 Struktur BPH (Bagian Dosen)	156
Tabel 4.2 Struktur BPH Pelaksana (Mahasiswa).....	187
Tabel 4.3 Program Unggulan UPZ IAIN Madura	199
Tabel 4.4 Prosedur Pengumpulan di UPZ IAIN Madura	208

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri"

(QS Ar-Ra'd: 11)

PERSEMBAHAN

Tesis ini adalah persembahan kecil untuk Bapak dan Ibu (Subairi dan Suhani). Terima kasih karena selalu menjaga dalam setiap bait doa-doa Bapak dan Ibu serta selalu memberi dukungan.

Keluarga dan orang terdekat yang selalu memberikan dorongan semangat, doa, kasih sayang serta memberi warna dalam hidup.

Seluruh teman seperjuangan, terima kasih atas segala motivasi dan kebaikan lainnya yang telah kalian berikan kepadaku selama di tanah perantauan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat, infaq dan shadaqah merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.¹ Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu muslim yang memenuhi syarat, sementara infaq dan shadaqah bersifat sukarela dan dapat diberikan sesuai kemampuan. Ketiganya berperan dalam membantu mustahik yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung perekonomian masyarakat yang lebih adil serta merata dengan cara mendistribusikan kekayaan kepada yang berhak.²

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) merupakan aspek penting dalam ekonomi Islam yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.³ ZIS sebagai kewajiban agama dapat memiliki dampak besar dalam membantu masyarakat yang kurang mampu, memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Sistem pengelolaan ZIS yang baik akan memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat disalurkan

¹ Melis Melis, Choiriyah Choiriyah, Saprida Saprida, "Zakat Management Institution: Management and Strategy," SALA, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 7, no. 12 (2020): 1173–82, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i12.17068>.

² I Amalia, dkk, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah," Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics 3, no. 1 (2023): 1–15.

³ Fikri Haikal, Misbahuddin, and Nur Taufiq Sanusi, "Pengelolaan Infaq Zakat Dan Sedekah," Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah 5 (2024): 259–69, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44098>.

kepada yang berhak secara efektif dan efisien. Sejarah mencatat bahwa pengelolaan ZIS pada masa awal Islam sangat sukses terutama pada masa pemerintahan ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz.⁴

Indonesia sebagai Negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia yaitu pada tahun 2024 sekitar 245.973.915 jiwa atau 87,08% dengan hal ini menjadi poin utama dalam penerapan potensi zakat yang sangat besar untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan pendidikan.⁵ Sehingga, potensi ZIS ini dapat dimanfaatkan secara optimal melalui pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang baik. Sesuai dengan Potensi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp327 triliun sebuah angka yang sangat besar dan menunjukkan besarnya kontribusi umat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.⁶

Salah satu langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari tahun 2019-2023 ada peningkatan sebesar 85% dan menetapkan target pengumpulan ZIS sebesar Rp 41 triliun

⁴ Marwan, Ismail Husein, and Rima Aprilia, “Penerapan Metode Maut Dengan Pembobotan Roc Dalam Penentuan Mahasiswa Penerima Beasiswa Upz Di Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Sumatera Utara Medan,” *Journal of Science and Social Research* 7, no. 3 (2024): 1120–26, <https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/2142>.

⁵ <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>. Diakses pada 16 Januari 2025

⁶ <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen--c-to-c---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-02-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-53-persen--q-to-q--.html>, diakses pada 5 Maret 2025

pada tahun 2024.⁷ Target ini mencerminkan upaya yang serius untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi ZIS guna membantu mengurangi kemiskinan, mendukung pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga, sistem pengelolaan yang baik dan transparansi yang tinggi potensi ZIS yang besar ini dapat memberikan dampak positif yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pada tahun 2024, BAZNAS Jawa Timur mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp 1,8⁸ triliun yang terdiri dari pengumpulan dana dari BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota serta pencatatan zakat di masyarakat. Dimensi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di Provinsi Jawa Timur termasuk kategori baik didukung oleh 29 Kabupaten dan 9 kota yang berkontribusi dalam meningkatkan nilai perekonomian ZIS tersebut. Salah satu kabupaten yang turut menyumbangkan dalam pengelolaan ZIS ini adalah Kabupaten Pamekasan sebesar 19%.⁹

Pamekasan yang terletak di Pulau Madura memiliki jumlah populasi Muslim terbesar di wilayah Madura mencapai 99,4% dari total penduduk, sementara populasi non-Muslim hanya sebesar 0,6%.¹⁰ Jumlah umat Islam yang

⁷https://baznas.go.id/newsshow/BAZNAS_RI_Capai_Target_Pengumpulan_Zakat_Rp1_Triliun_pada_2024/2604 diakses pada 5 Maret 2025

⁸<https://jatim.baznas.go.id/news-show/rakordabaznasjatim2024hasilkan16resolusi/11057> diakses pada 16 Januari 2025

⁹ Suaidi Syafii, "PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) IAIN MADURA TERHADAP KEMISKINAN SOSIAL SEKITAR," Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf, vol. 1, 2020. Hal 3-6

¹⁰<https://pamekasankab.bps.go.id/publication/2024/10/01/4fd4a13dcc19d557baa2e79c/statistik-daerah-kabupaten-pamekasan-2024-.html> diakses pada 16 Januari 2025

sangat besar, Kabupaten Pamekasan memiliki potensi besar dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).¹¹ Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Kabupaten Pamekasan masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang cukup tinggi.

Sesuai dengan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan dengan angka kemiskinan mencapai 36.366,00 orang.¹² Tingginya angka kemiskinan ini menjadi tantangan besar dalam mengoptimalkan potensi ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi zakat yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya terkelola dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan zakat yang lebih efektif, transparan dan tepat sasaran untuk memastikan dana zakat, infaq dan sedekah dapat memberikan dampak yang maksimal dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Pamekasan.¹³

Salah satu cara yang dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pamekasan adalah dengan adanya peran pemerintah dan lembaga sosial khususnya yang bergerak di bidang pengelolaan zakat. Kabupaten Pamekasan memiliki potensi zakat yang sangat besar jika di lihat dari jumlah umat Muslim

¹¹ <https://kabpamekasan.baznas.go.id/news> diakses pada 5 Maret 2025

¹² <https://pamekasankab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/e62b5817beba7cb6e71a6598/kabupaten-pamekasan-dalam-angka-2024.html> diakses pada 5 Maret 2025

¹³ Moh Afandi and Fatimatu Zahrah Zahroh, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah Di UPZ IAIN Madura," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 2, no. 1 (June 28, 2023): 54–78, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1480>.

terbanyak di pulau Madura.¹⁴ Potensi zakat yang besar ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Namun, dalam pengelolaan zakat yang efisien, transparan dan tepat sasaran sangat dibutuhkan agar dana zakat dapat memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.¹⁵

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan salah satu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan pendistribusian ZIS berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Pasal 16 disebutkan tujuan pembentukan UPZ untuk membantu tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan terdapat fungsi BAZNAS yang disebutkan dalam pasal 7 untuk menciptakan tata kelola yang baik untuk mensejahterahkan mustahik.¹⁶

Tata kelola distribusi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang efektif sangat penting untuk memastikan dana yang terkumpul memberikan manfaat maksimal bagi penerima zakat (mustahik). Di lingkungan kampus, Unit

¹⁴ A. Jamali, Tata Kelola Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (2024), hlm. 28


¹⁵ Nur Lia Nikmatur Rohmah, Mohammad Zainal, and Muhammad Nadir, "Analisis Manajemen Pengelolaan Unit Penghimpun Zakat (Upz) Iain Madura," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 141–57, <https://doi.org/10.21274/an.v9i1.5314>.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengolahan Zakat.

Pengumpul Zakat (UPZ) memegang peran vital dalam mengumpulkan dan mendistribusikan ZIS kepada yang berhak. Salah satu contoh UPZ yang aktif dalam pengelolaan zakat adalah UPZ IAIN Madura dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kampus. Melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel, ZIS yang terkumpul dapat memberikan dampak sosial yang baik dan mendorong terciptanya perekonomian yang lebih adil.

Tabel 1.1

Data Pendapatan Dana ZIS di UPZ IAIN Madura Tahun 2019-2024



Sumber : (UPZ IAIN Madura, 2019-2024)

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa meningkatnya pendapatan dana ZIS di UPZ IAIN Madura dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa masyarakat semakin percaya dan yakin bahwa dana yang muzakki salurkan melalui UPZ IAIN Madura akan dikelola dengan baik dan di terima dengan baik oleh mustahik yang ada di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Hal ini menunjukkan pentingnya peran UPZ sebagai lembaga amil yang

transparan, professional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat. Pada tahun 2019-2024 kenaikan jumlah mustahik sebagai penerima bantuan dari UPZ IAIN Madura merupakan indikasi yang menggembirakan. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang BAZNAS Jawa Timur tawarkan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar khususnya UPZ IAIN Madura.

UPZ IAIN Madura memiliki berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kampus. Program-program ini meliputi UPZ Sejahtera, UPZ Cerdas, UPZ Peduli, UPZ Sehat dan UPZ Mengabdi. UPZ Sejahtera memberikan bantuan ekonomi berupa uang tunai dan non-tunai kepada mustahik di lingkungan kampus.¹⁷ Program ini bertujuan untuk memberikan manfaat besar dengan menyalurkan ilmu kepada siswa di sekolah atau madrasah serta memberikan pengalaman bagi pengurus UPZ dalam mengajar tanpa pamrih. Selain mengajar. Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura, program-program pemberdayaan dapat dikembangkan untuk mendukung mustahik dan memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan.¹⁸

Pemilihan UPZ IAIN Madura dengan beberapa alasan yang mendasar.

Pertama, UPZ IAIN Madura memiliki lima program unggulan yang sangat

¹⁷ Afandi and Zahroh, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah Di UPZ IAIN Madura." Hal 2-6

¹⁸ Rohmah, Zainal, and Nadir, "Analisis Manajemen Pengelolaan Unit Penghimpun Zakat (Upz) Iain Madura."

relevan dengan kebutuhan masyarakat.¹⁹ Program-program tersebut meliputi UPZ Sehat yang bekerja sama dengan Puskesmas dan PMI Kabupaten Pamekasan untuk melayani masyarakat terutama lansia dengan cek darah dan donor darah. UPZ Mengabdi bertugas menyebarkan informasi penting tentang zakat, infak dan sedekah (ZIS) ke masyarakat. *Kedua*, UPZ IAIN Madura merupakan salah satu kampus di Madura yang bekerja sama dengan BAZNAS Jawa Timur. *Ketiga*, UPZ IAIN Madura tidak hanya berfokus pada bantuan di lingkup kampus, namun berupaya membantu masyarakat yang membutuhkan di luar kampus seperti korban bencana alam, kecelakaan dan mustahik yang kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa UPZ IAIN Madura memiliki perhatian yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat baik yang berada di dalam maupun luar lingkungan kampus. *Keempat*, dalam pendapatan UPZ IAIN Madura ini tahun 2019-2024 bersifat stabil. Sehingga, hal ini menjadi perbedaan dari lembaga lainya.²⁰

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang efektif memerlukan sistem yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Pengumpulan dana zakat di lembaga seperti UPZ IAIN Madura dapat berjalan dengan baik dengan tantangan utama terletak pada proses distribusinya. Peneliti menyoroti pentingnya pemetaan yang akurat terhadap mustahik agar bantuan yang diberikan benar-benar mengenai pihak yang membutuhkan. Selain itu,

¹⁹ Moh Elman, Ketua Umum UPZ IAIN Madura, IAIN Madura., Wawancara (Pamekasan, 3 Mei 2025)

²⁰ Wawancara dengan Moh Elman

menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap program-program distribusi ZIS untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan memberikan dampak yang berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, bantuan modal, pendampingan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar penerima zakat dapat mencapai kemandirian ekonomi yang lebih stabil.²¹

Beberapa kelemahan dalam tata kelola ZIS di UPZ IAIN Madura, seperti distribusi dana yang harus melalui BAZNAS terlebih dahulu atau keterbatasan transparansi yang terkadang membatasi akses informasi oleh publik, hal ini tidak menghalangi kelancaran pelaksanaan program-program sosial yang ada. Salah satu alasan utama adalah kemampuan UPZ IAIN Madura untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan dana yang diterima sesuai dengan prioritas program yang telah disusun. UPZ IAIN Madura berhasil menjalankan program-program seperti UPZ Sehat, UPZ Cerdas, UPZ Peduli, dan UPZ Sejahtera dengan merujuk pada data kebutuhan masyarakat yang relevan, sehingga meskipun ada masalah administratif, dana yang dikelola tetap dapat dirasakan manfaatnya oleh mustahik.²²

Tata kelola distribusi dana ZIS terkadang tidak sepenuhnya efisien karena adanya hambatan birokratis dari BAZNAS, UPZ IAIN Madura mampu memanfaatkan sumber daya internal dengan baik. Misalnya, dengan adanya tim

²¹ Wawancara dengan Moh Elman

²² Mahrus Ali, Sekretaris UPZ IAIN Madura, IAIN Madura, Wawancara (Pamekasan, 3 Mei 2025)

yang terlatih, UPZ IAIN Madura tetap bisa memastikan bahwa dana yang kembali dari BAZNAS digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Walaupun ada pengurangan dana atau penundaan distribusi, UPZ selalu berusaha untuk mendistribusikan dana secara adil dan merata, sehingga program-program yang telah berjalan tetap bisa dilaksanakan dengan baik.²³

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh pengelolaan internal yang solid dan adanya pemetaan yang jelas mengenai mustahik serta prioritas penyaluran dana. Program yang telah dijalankan oleh UPZ IAIN Madura selama ini memang lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat dan memberikan bantuan langsung yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Hal ini mengurangi ketergantungan terhadap kendala administratif dan memastikan bahwa meskipun ada masalah dalam tata kelola, distribusi dana tetap dapat dilaksanakan dengan efektif dan memberikan dampak positif kepada masyarakat yang membutuhkan. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang matang dan komitmen yang kuat, program-program yang dijalankan dapat tetap berhasil meskipun ada tantangan dalam hal birokrasi dan tata kelola.²⁴

²³ Wawancara dengan Mahrus Ali

²⁴ Wawancara dengan Mahrus Ali

Berdasarkan uraian latar Belakang di atas patut kiranya dijadikan sebuah penelitian terbaru dengan alasannya dengan melonjaknya angka kemiskinan dan pengembangan tata kelola distribusi zakat, infaq dan shadaqah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar di UPZ IAIN Madura menjadi sebuah gagasan untuk mengangkat penelitian yang berjudul “Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada pada UPZ IAIN Madura).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, selanjutnya dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan dan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di unit pengumpul zakat (UPZ) IAIN Madura?
2. Bagaimana monitoring dan evaluasi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di unit pengumpul zakat (UPZ) IAIN Madura?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di unit pengumpul zakat (UPZ) IAIN Madura?
4. Bagaimana pengembangan tata kelola distribusi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di unit pengumpul zakat (UPZ) IAIN Madura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk memahami perencanaan dan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di unit pengumpul zakat (UPZ) IAIN Madura.
2. Untuk memahami monitoring dan evaluasi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di unit pengumpul zakat (UPZ) IAIN Madura.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di unit pengumpul zakat (UPZ) IAIN Madura.
4. Memberikan rekomendasi pengembangan tata kelola distribusi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di unit pengumpul zakat (UPZ) IAIN Madura.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat untuk memperkaya pemahaman dan pengembangan teori terkait pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam konteks lembaga pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada teori pengelolaan zakat terkait pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk mendukung kesejahteraan mustahik pada lima program unggulan UPZ IAIN Madura. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperdalam kajian mengenai peran lembaga pendidikan Islam dalam memberdayakan potensi zakat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan akses pendidikan serta memberikan panduan teoritis bagi lembaga-lembaga serupa dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis untuk memberikan solusi konkret dalam meningkatkan akses kesejahteraan mustahik sekitar yang dibiayai oleh dana zakat, infaq dan shadaqah. Penelitian ini dapat membantu Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura dalam mengelola dana secara lebih efektif dan transparan dengan manajemen zakat, infaq dan shadaqah. Sehingga lebih banyak mustahik yang menerima dampaknya. Selain itu, penelitian ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pemberian zakat, infaq dan shadaqah dengan memahami dampak positif yang dapat dihasilkan baik bagi amil zakat kepada mustahik.

a. Bagi Peneliti

Penelitian dilakukan sebagai sarana untuk memahami bagaimana manajemen pengembangan tata kelola zakat, infaq dan shadaqah di unit pengumpul zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat studi pada UPZ IAIN Madura. Sehingga bisa meningkatkan pengelolaan distribusi zakat, infaq dan shadaqah sebagai tanggung jawab akademik dalam menyelesaikan program pascasarjana Magister Ekonomi Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Bagi Akademisi

Mengungkapkan pengelolaan distribusi zakat, infaq dan shadaqah di UPZ IAIN Madura dalam kesejahteraan baik ditinjau

secara teori maupun praktis yang membutuhkan kajian yang lebih serius dari kalangan akademisi. Hasilnya diharapkan agar dapat diperoleh landasan teori yang kuat sehingga bisa diaplikasikan sesuai konteks pengembangan tata kelola sebuah lembaga amil zakat di UPZ IAIN Madura dan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini, dapat memberikan rekomendasi sebagai solusi pencapaian program yang baik pada keberadaan UPZ IAIN Madura.

c. Bagi UPZ IAIN Madura

Manfaat bagi kalangan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) IAIN Madura bisa dilihat dari beberapa perspektif baik bagi pihak amil zakat. Salah satu manfaat dari pengelolaan ZIS adalah redistribusi kekayaan yang lebih merata. Sehingga, pengelolaan zakat yang efektif akan ada pemerataan kekayaan di kalangan umat Islam yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi khususnya dalam melaksanakan program di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu dan Orisinalitas memberikan beberapa penjelasan tentang perbedaan fokus peneliti dengan penelitian terdahulu, sehingga judul yang di susun oleh peneliti merupakan judul baru atau penelitian terbaru. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu diantaranya :

1. A. Jamali (2024) tentang “Tata Kelola Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.” Thesis ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem tata kelola distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program Sidogiri Community Development (SCD) yang dikelola oleh LAZ Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur. Pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini fokus pada analisis pengelolaan, proses distribusi, serta peran ZIS dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Sidogiri telah menerapkan model pengelolaan ZIS yang terintegrasi dan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang melibatkan aspek pendidikan, dakwah, kesehatan, kemanusiaan, dan ekonomi. Proses distribusi ZIS melalui program SCD mencakup tahapan identifikasi mustahik, penyaluran dana, implementasi program serta monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik tata kelola ZIS yang lebih efektif dan berkelanjutan.²⁵
2. Mu’tadi (2022)²⁶ tentang “Manajemen Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Kajian Perspektif Yusuf

²⁵ A. Jamali, Tata Kelola Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (2024), hlm. 45

²⁶ MU’TADI, Pengelolaan ZIS dalam kesejahteraan umat (2022), hlm 23-43. 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/41757/6/19801018.pdf>.

Qardlawi pada Baznas Kabupaten Bangkalan).” Thesis ini adalah untuk memberikan rekomendasi terhadap implementasi manajemen zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dilaksanakan Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi program-program yang dilakukan oleh BAZNAS sesuai dengan tujuan untuk meratakan distribusi dana ZIS agar lebih optimal dan memberikan dampak nyata kepada mustahik. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis fenomena yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata. Teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Hasil dari manajemen ZIS ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Bangkalan, terutama dalam bentuk pemberian modal usaha bagi pelaku usaha kecil yang kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perjanjian yang dilakukan, BAZNAS Kabupaten Bangkalan tidak menggunakan konsep mudharabah maupun qardhul hasan, yang mungkin dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan program ke depan.

3. Harisatun Niswa (2021)²⁷ tentang “Analisis Efektivitas Penyaluran Program Buleleng Cerdas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Buleleng Bali (Perspektif Maqashid Syariah Al Ghazali).” Thesis ini untuk memahami sistem penyaluran program Buleleng Cerdas dalam upaya peningkatan kualitas mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Buleleng. Penelitian ini memiliki tiga fokus utama, yaitu: pertama, program Buleleng Cerdas di BAZNAS Kabupaten Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai dampak program terhadap kesejahteraan mustahik dan keberlanjutan program dalam konteks syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran program Buleleng Cerdas di BAZNAS Kabupaten Buleleng efektif dalam meningkatkan kualitas mustahik, terbukti dari nilai ACR yang menunjukkan keberhasilan penyaluran dan dampak positif yang dirasakan oleh mustahik seperti peningkatan kualitas pendidikan. Program ini dinilai sesuai dengan maqashid syariah, karena mendukung pemenuhan kebutuhan dasar mustahik yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

²⁷ Harisatun Niswa. Magister Ekonomi Syariah. PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH,” 2021.

4. Nasution dan Syahbudi (2025), dalam artikel berjudul “Kontribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Medan,” bertujuan untuk memahami sejauh mana zakat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data sekunder dari laporan lembaga pengelola zakat serta wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif mampu menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan aktivitas ekonomi mikro. Meskipun demikian, distribusi zakat yang belum merata dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, disarankan optimalisasi program zakat produktif dan peningkatan kolaborasi antara lembaga zakat dan pemerintah untuk dampak yang lebih luas.²⁸
5. Muhammad Alfi Syahrin (2020)²⁹ tentang “Potensi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi Ummat dan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Kota

²⁸ Amalia Nasution dan Muhammad Syahbudi, "Kontribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Medan," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 1891–1899, tersedia di: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

²⁹ Muhammad Alfi Syahrin, Potensi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi Ummat dan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Kota Probolinggo) (2020), hlm.32-50.

Probolinggo).” Thesis ini bertujuan untuk memahami pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat dan kesejahteraan mustahik di Kota Probolinggo, dengan fokus pada studi kasus Lazismu Kota Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi yang dapat dimaksimalkan oleh Lazismu dalam pengelolaan ZIS untuk mendukung keberlanjutan pemberdayaan ekonomi umat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola Lazismu, mustahik serta pihak terkait lainnya serta observasi langsung terhadap implementasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh Lazismu Kota Probolinggo, seperti pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha, telah memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi mustahik. Namun terdapat beberapa kendala dalam penelitian ini seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam berzakat dan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas distribusi ZIS.

6. Fuad Buntoro (2022)³⁰ “Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Provinsi Lampung (Studi Kasus:

³⁰ Fuad Buntoro, Lampung (Studi Kasus : Peternak Kambing Dan Bebek) Lampung (Studi Kasus : Peternak Kambing Dan Bebek), 2022.

Peternak Kambing Dan Bebek).” Thesis ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di Baznas Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam (deep interview) dan data sekunder dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun zakat produktif memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain adalah kurang siapnya mental dan manajemen usaha dari mustahik serta kurang matangnya perencanaan program yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Lampung. Meskipun demikian, bantuan zakat produktif terbukti meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik dari segi ekonomi melalui peningkatan usaha mereka, maupun dari segi spiritualitas yang lebih baik akibat merasa diberdayakan dan lebih mendekatkan diri pada ibadah.

7. Nurhasanah (2024)³¹ “Efektivitas Program Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Penelitian di Lazismu Kabupaten Batang).” Thesis ini bertujuan untuk memahami dampak dari program zakat produktif yang diterapkan oleh LAZISMU Kabupaten Batang serta untuk menilai efektivitas dana zakat produktif

³¹ N Nurhasanah, “Efektivitas Program Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Penelitian Di Lazismu Kabupaten Batang),” 2024, <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/8171>.

terhadap peningkatan ekonomi mustahik di Kabupaten Batang. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai efektivitas zakat produktif dan menambah wawasan dan referensi mengenai program zakat produktif yang ada di Kabupaten Batang dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian umat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kabupaten Batang dan kemampuan berbagi dengan sesama. Namun, efektivitas dana zakat produktif secara keseluruhan masih terdapat tantangan yang perlu diperbaiki agar program ini lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara menyeluruh.

8. Siti Masruroh (2021)³² dengan “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infaq Produktif dalam Menghadapi Pandemi COVID-19.” Thesis ini bertujuan untuk memahami pengaturan pengelolaan zakat di Indonesia dan efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, yang mencakup pendistribusian dan pengordinasian zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hirarkis, regulasi pengelolaan zakat di

³² Siti Masruroh, Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infaq Produktif dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 (2021), hlm. 45.

Indonesia sudah komprehensif, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia, Peraturan Daerah dan Peraturan BAZNAS. Regulasi-regulasi ini saling mendukung untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih efisien dan efektif, meskipun efektivitas penerapannya di lapangan masih perlu dianalisis lebih lanjut, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan distribusi zakat.

9. Khusnol Khotimah (2020)³³ tentang “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif Melalui Koperasi Syariah (Studi Kasus Social Trust Fund Dompot Dhuafa).” Thesis ini menunjukkan memahami pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif melalui koperasi syariah dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dhuafa. Melalui program Social Trust Fund (STF) yang dikelola oleh Dompot Dhuafa. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa zakat produktif yang disalurkan melalui koperasi syariah tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada penerima zakat, sehingga amil dapat mengelola usaha dengan baik dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini tergantung pada manajemen yang baik, keterlibatan penerima zakat serta dukungan dari lembaga pengelola

³³ Khusnol Khotimah, Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif Melalui Koperasi Syariah (Studi Kasus Social Trust Fund Dompot Dhuafa) (2020), hlm. 58,

zakat dalam memastikan bahwa dana zakat digunakan secara optimal untuk pemberdayaan ekonomi yang produktif.

10. Rahayu, Rifa'i, Rokhim, dan Mutmainah (2024), dalam artikel berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui Pendampingan di Kampung Zakat Jember" bertujuan untuk memahami bagaimana pendampingan atau mentoring dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Zakat Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali dampak pendampingan terhadap efektivitas pengelolaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui program sosialisasi, edukasi, serta pelatihan manajemen zakat dalam peningkatan pemahaman masyarakat dan kompetensi pengelola zakat. Pengelolaan zakat menjadi lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.³⁴

Berdasarkan penjelasan pada penelitian terdahulu ini, dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis teliti dengan beberapa hasil penelitian

³⁴ Nurul Widwayati Islami Rahayu, Khamdan Rifa'i, Abdul Rokhim, dan Siti Mutmainah, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui Pendampingan di Kampung Zakat Jember," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 3 (2024): 2627–2634.

sebelumnya memiliki perbedaan, baik dari objek dan lokasi penelitian, yaitu penulis meneliti mengenai Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah di Unit Pengumpul Zakat dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Studi Pada (UPZ) IAIN Madura dengan menggunakan jenis penelitian empiris serta pendekatan penelitian dengan metode kualitatif untuk menganalisis pembahasannya. Adapun tingkat Orisinalitas penelitian dapat ditunjukkan dengan adanya tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian

No	Nama/Judul/Tahun/Jenis	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	A. Jamali/Tata Kelola Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik/2024/Thesis	Pada Thesis ini sama sama membahas tentang tata kelola zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan.	Objek penelitian beda tempat dan periode penelitian berbeda , jika penelitian ini membahas tata kelola distribusi ZIS tahun 2024, sedangkan penelitian saat ini membahas manajemen pengembangan tata kelola distribusi ZIS dalam kesejahteraan masyarakat di tahun 2025.	Penelitian yang akan diusung merupakan penelitian terbaru dan masih belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya.
2	Mu'tadi/Manajemen Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Kajian Perspektif Yusuf Qardlawi pada Baznas Kabupaten Bangkalan)/2022/Thesis	Pada thesis ini sama-sama membahas manajemen zakat, infaq dan shadaqah	Objek penelitian beda tempat dan periode yaitu Baznas Kabupaten Bangkalan , sedangkan peneliti ini meneliti di Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura	Penelitian yang akan diusung merupakan penelitian terbaru dan masih belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya.
3	Harisatun Niswa,/Analisis Efektivitas Penyaluran Program Buleleng Cerdas dalam Upaya Peningkatan	Sama-sama meneliti mengenai mensejahterakan mustahik.	Objek dan lokasi yang diteliti yaitu, jika peneliti ini membahas efektifitas penyaluran	Penelitian yang akan diusung merupakan penelitian terbaru dan masih belum pernah

	Kualitas Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Buleleng Bali (Perspektif Maqashid Syariah Al Ghazali)/2021/Thesis		program di baznas Buleleng, sedangkan penulis membahas mengenai manajemen pengembangan tata kelola dari program kerja di UPZ IAIN Madura	digunakan oleh penelitian sebelumnya.	
4	Amalia Nasution/Kontribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Medan/2025/Artikel Jurnal.	Sama-sama mengenai	meneliti	Penelitian di UPZ IAIN Madura berfokus pada tata kelola internal distribusi zakat, infak, dan sedekah dalam lingkup kampus, dengan tujuan mengevaluasi efektivitas sistem distribusi ZIS dan pemberdayaan mustahik secara mikro. Sementara itu, penelitian di Kota Medan menganalisis kontribusi zakat terhadap kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara makro.	Penelitian yang akan diusung merupakan penelitian terbaru dan masih belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya.
5	Muhammad Alfi Syahrin/Potensi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi Ummat dan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Kota Probolinggo)/2020/Thesis	Sama-sama mengenai	meneliti	Lokasi dan objek penelitian berbeda yaitu LAZISMU Kota Probolinggo	Penelitian yang akan diusung merupakan penelitian terbaru dan masih belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya.
6	Fuad Buntoro/Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Provinsi Lampung (Studi Kasus: Peternak Kambing Dan Bebek)/2022/Thesis	Sama-sama mengenai	meneliti	Objek penelitian yang berbeda yaitu BAZNAS Provinsi Lampung	Penelitian yang akan diusung merupakan penelitian terbaru dan masih belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya.

7	Nurhasanah/Efektivitas Program Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Penelitian di Lazismu Kabupaten Batang)/2024/Thesis	Sama-sama meneliti mengenai kesejahteraan mustahik.	Lokasi dan objek penelitian berbeda yaitu lazismu Kabupaten Batang	Penelitian yang akan diusung merupakan penelitian terbaru dan masih belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya.
8	Siti Masruroh/Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infaq Produktif dalam Menghadapi Pandemi COVID-19/2021/Thesis	Sama-sama meneliti mengenai zakat dan infaq	Cakupan mustahik atau penerima zakat pada thesis ini lebih luas dibandingkan dengan penulis teliti pada penyusunan penelitian ini	Penelitian yang akan diusung merupakan penelitian terbaru dan masih belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya.
9	Agusmal/Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Pamekasan". 2019/ Thesis.	Sama-sama meneliti mengenai pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah	Lokasi dan objek penelitian berbeda yaitu BAZNAS Kabupaten Pamekasan	Penelitian yang akan diusung merupakan penelitian terbaru dan masih belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya.
10	Nurul Widwayati Islami Rahayu/Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui Pendampingan di Kampung Zakat Jember/2024/Artikel Jurnal.	Sama-sama meneliti mengenai zakat	Cakupan mustahik atau penerima zakat lebih luas di dibandingkan dengan penulis teliti pada penyusunan proposal ini	Penelitian yang akan diusung merupakan penelitian terbaru dan masih belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya.

Sumber: *Data Diolah, 2025*

F. Definisi Istilah

Definisi istilah menjelaskan tentang makna judul penelitian yang telah disusun. Berikut merupakan penjelasan dari judul penelitian ini:

1. Tata Kelola

Tata kelola secara umum adalah hubungan antara pihak manajemen (pengelola) dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap

organisasi.³⁵ Dalam arti lain, tata kelola merupakan upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui prinsip-prinsip manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.³⁶ Tata kelola yang efektif terwujud apabila memiliki prinsip-prinsip yang membangkitkan kepercayaan seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mampu menciptakan hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Tata kelola pada penelitian ini lebih ditekankan kepada manajemen pengembangan distribusi ZIS.

2. Distribusi

Menurut Kotler dan Armstrong (2014), distribusi adalah serangkaian proses yang digunakan untuk mengirim produk atau jasa dari produsen ke tangan konsumen akhir.³⁷ Proses distribusi ini sangat penting dalam memastikan bahwa produk yang diproduksi dapat sampai ke konsumen yang membutuhkan dengan cara yang efektif dan efisien. Keegan (2003:136) juga memberikan definisi distribusi sebagai suatu sistem yang

³⁵ Hikmah Dina Muslimah, "Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Program Ekonomi Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak," *Jurnal Muamalat Indonesia - Jmi* 4, no. 1 (2024): 521–34, <https://doi.org/10.26418/jmi.v4i1.77822>.

³⁶ Politeknik Negeri Banjarmasin, "Pengaruh Penyaluran Zakat Pada Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan)" 4, no. 1 (2024): 61–70.

³⁷ Mahyuddina Almas and Bahrina Almas, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat Pada Laznas Yatim Mandiri Jember," *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 6, no. 2 (2023): 156, <https://doi.org/10.29103/njiab.v6i2.14014>.

menghubungkan manufaktur kepada pelanggan.³⁸ Distribusi zakat memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial dengan cara mendistribusikan kekayaan dari golongan yang mampu kepada mustahik yang membutuhkan dengan cara yang tepat, transparan dan sesuai dengan ketentuan agama. Distribusi pada penelitian ini ditunjukkan dalam pengelolaan program kerja di UPZ IAIN Madura.

3. Kesejahteraan

Menurut Pigou (1960), teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang.³⁹ Dalam konteks kesejahteraan istilah *catera* menggambarkan seseorang yang hidupnya sejahtera, bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, dan kecemasan. Kesejahteraan dalam pandangan Al-Ghazali bukan hanya tentang pencapaian material, tetapi pencapaian tujuan hidup yang lebih tinggi dan seimbang.⁴⁰ Oleh karena itu kesejahteraan mustahik mengacu pada kondisi atau tingkat kesejahteraan dari pihak-pihak yang menerima manfaat atau bantuan yang meliputi

³⁸ Wahyu Wibowo and Hikmah Endraswati, "Potret Empiris Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan: Systematic Literature Review" 10 (2025): 319–44.

³⁹ Hasanudin Hasanudin et al., "Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik," Jurnal Pengabdian Pelitabangsa 3, no. 01 (2022): 51–55, <https://doi.org/10.37366/jabmas.v3i01.4894>.

⁴⁰ Ahmad Madani, As'ad Isma, and Ferri Saputra Tanjung, "Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Studi Baznas Kabupaten Sarolangun)," Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen 1, no. 4 (2023): 127–41, <https://doi.org/10.59031/jkpim.v1i4.235>.

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan akses ke peluang ekonomi sekitar UPZ IAIN Madura.

4. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah lembaga atau unit yang memiliki tugas untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat khususnya zakat maal (harta) dan zakat fitrah untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima yaitu mustahik.⁴¹ UPZ dibentuk oleh lembaga atau institusi seperti perguruan tinggi dengan di bawah naungan BAZNAS tingkat provinsi. UPZ berfungsi untuk menghimpun dana zakat dari para muzaki (pemberi zakat), mengelola dana yang terkumpul dan memastikan distribusinya sesuai dengan ketentuan syariah.

⁴¹ Syafii, "PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) IAIN MADURA TERHADAP KEMISKINAN SOSIAL SEKITAR." Hal 2-19

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tata Kelola

1. Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah

Tata kelola dalam zakat, infaq dan shadaqah merujuk pada sistem, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mengelola, mendistribusikan serta mengawasi pengumpulan dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara efisien dan transparan.⁴² Tujuan utama dari tata kelola ini adalah memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dapat disalurkan dengan tepat sasaran kepada yang membutuhkan, yaitu mustahik (penerima zakat), serta memenuhi ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak terjadi penyalahgunaan.⁴³

Tata kelola yang baik dalam zakat, infaq dan shadaqah mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam

⁴² Azzah Dzakiyah and Endang Kartini Panggiarti, "Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan Mustahik Pada Baznas Kota Magelang," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 1 (2023): 9–19, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i1.458>.

⁴³ Jeny Dwita Putri and Luluk Hanifah, "Analisis Pemberdayaan Zakat Melalui Program Zchicken Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Kabupaten Bojonegoro" 7, no. 1 (2024): 40–53.

seluruh prosesnya mulai dari pengumpulan hingga distribusi. Dengan demikian, tata kelola yang baik akan menjamin kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana sosial ini dalam memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan yang baik tidak hanya memaksimalkan manfaat bagi mustahik, namun memastikan bahwa zakat, infaq, dan shadaqah dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

2. Prinsip Tata Kelola dalam Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) memerlukan prinsip tata kelola yang jelas agar dana yang dihimpun dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal bagi penerima manfaat. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam tata kelola ZIS⁴⁴:

- 1) Transparansi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah harus dilakukan secara terbuka dan jelas, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti bagaimana dana yang terkumpul digunakan dan disalurkan. Laporan keuangan dan kegiatan harus dapat diakses oleh publik untuk menjaga kepercayaan.

⁴⁴ Taufiq Rahman and Agusdiwana Suarni, "Pengungkapan Tata Kelola Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa (Lazizmu Kab. Gowa)," *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2020): 69–84, <https://doi.org/10.26618/jei.v2i2.2571>.

- 2) Akuntabilitas salah satu lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana yang diterima dan didistribusikan.
- 3) Efisiensi dan efektivitas salah satu pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah harus dilakukan dengan cara yang efisien, menghindari pemborosan serta memastikan dana yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi mustahik dan mencapai tujuan sosial yang diinginkan.
- 4) Keadilan dalam ZIS harus memperhatikan prinsip keadilan, di mana dana tersebut didistribusikan secara merata kepada yang berhak, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ada di masyarakat.⁴⁵
- 5) Partisipasi terhadap masyarakat baik sebagai muzaki (pemberi zakat) maupun mustahik (penerima zakat), harus dilibatkan dalam proses pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Ini termasuk partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

3. Model Tata Kelola ZIS yang Efektif

Berikut adalah beberapa komponen kunci dalam model tata kelola ZIS yang efektif⁴⁶:

⁴⁵ YULIANTO, “Strategi Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (Upz) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.”

⁴⁶ Jumardi et al., “Analisis Peran Unit Pengelola Zakat Berbasis Desa Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat,” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 180–98, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2290>.

- 1) Model desentralisasi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dilakukan oleh beberapa lembaga atau unit di tingkat lokal yang berkoordinasi dengan lembaga pengelola pusat. Model ini memungkinkan pengelolaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik di tiap daerah. Lembaga pengelola di daerah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan distribusi dana sesuai dengan prioritas lokal, namun tetap diawasi oleh lembaga pusat untuk memastikan keselarasan dengan prinsip syariah.
- 2) Model sentralisasi dalam pengelolaan ZIS dilakukan oleh satu lembaga pengelola pusat yang memiliki otoritas penuh atas pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana. Model ini memastikan adanya konsistensi dalam kebijakan dan prosedur, serta memudahkan pengawasan dan akuntabilitas. Pengelolaan zakat di tingkat pusat dapat lebih terkontrol dan menghindari duplikasi atau penyalahgunaan dana.
- 3) Model partisipatif melibatkan seluruh pihak terkait, baik muzaki (pemberi zakat), mustahik (penerima zakat), maupun masyarakat umum dalam setiap proses pengelolaan ZIS. Dengan model ini, keputusan terkait pengelolaan zakat dibuat secara bersama, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan transparansi,

akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana ZIS, serta memberi rasa memiliki kepada semua pihak yang terlibat.

- 4) Model kolaboratif ini mengedepankan kolaborasi antara lembaga pengelola zakat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat. Melalui kerjasama ini, pengelolaan ZIS dapat lebih optimal, dengan sumber daya yang lebih besar dan pelaksanaan program pemberdayaan yang lebih terintegrasi. Model kolaboratif ini juga memungkinkan berbagi informasi dan sumber daya, serta meningkatkan kualitas layanan kepada mustahik.⁴⁷
- 5) Model tata kelola audit yang efektif harus mencakup sistem pengawasan untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariah. Pengawasan ini bisa dilakukan baik oleh lembaga internal maupun eksternal, seperti auditor independen. Dengan adanya pengawasan yang transparan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola ZIS akan meningkat, dan dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemberdayaan mustahik.

⁴⁷ Syafii, "PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) IAIN MADURA TERHADAP KEMISKINAN SOSIAL SEKITAR." Hal 1-8

4. Penerapan Tata Kelola di Indonesia

Penerapan tata kelola di Indonesia merujuk pada bagaimana berbagai lembaga, baik pemerintah maupun sektor swasta, mengelola sumber daya mereka untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁸ Tata kelola yang baik di Indonesia sangat penting untuk menciptakan sistem yang responsif dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, tata kelola yang baik mengarah pada penyelenggaraan negara yang adil dan transparan, berfokus pada pengelolaan keuangan yang efisien dan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Beberapa sektor di Indonesia telah mulai menerapkan prinsip tata kelola yang baik, termasuk dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat lainnya. Lembaga-lembaga ini menerapkan sistem yang memastikan distribusi dana yang tepat sasaran dan efisien untuk kesejahteraan mustahik (penerima zakat). Di sektor swasta, perusahaan-perusahaan juga mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan

⁴⁸ Riski Wahyudi, “Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru,” Tesis, 2023, 1–160.

dalam operasional mereka.⁴⁹ Oleh karena itu, perbaikan terus-menerus dalam penerapan tata kelola di Indonesia menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

5. Fungsi Tata Kelola

Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan tata kelola yang dimulai dari perencanaan hingga pengendalian dalam bentuk poin-poin⁵⁰:

1) Perencanaan

Perencanaan adalah tahap awal di mana tujuan dan sasaran organisasi ditetapkan secara jelas. Pada tahap ini, strategi, kebijakan, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut disusun. Proses perencanaan mencakup analisis situasi, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan dan estimasi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

2) Pengorganisasian

Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah pengorganisasian. Pada tahap ini, struktur organisasi dibentuk

⁴⁹ D A Siregar, Z M Nawawi, and I Harahap, "Poverty Alleviation in Indonesia During the Covid-19 Period 2019-2022: Systematic Literature Review With Vos Viewers Bibliometrics," *Jurnal Ekonomi* 12. <https://www.ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/3318%0Ahttps://www.ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/download/3318/2680>.

⁵⁰ Ashri Ramadhani, "Jurnal Tamwil : Jurnal Ekonomi Islam," *Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1–9.

dengan membagi tugas, menetapkan wewenang, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perencanaan. Pengorganisasian mencakup pembentukan tim dan pembagian tanggung jawab agar setiap individu atau unit dalam organisasi tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.

3) Pengarahan

Pengarahan adalah proses memberi arahan atau instruksi kepada anggota organisasi agar mereka dapat memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan jelas. Pada tahap ini, pimpinan atau manajer memberikan bimbingan dan memastikan bahwa setiap anggota tim bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pengarahan juga mencakup komunikasi yang efektif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh organisasi bergerak dalam arah yang sama.

4) Pemotivasian

Pemotivasian merupakan langkah untuk mendorong anggota organisasi agar tetap bersemangat dan berkomitmen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan, insentif ataupun menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Pemotivasian

bertujuan agar setiap individu merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya dan berkontribusi pada kesuksesan organisasi.

5) Pengendalian

Pengendalian adalah tahap terakhir yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pada tahap ini, hasil dan kinerja dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, dan jika terdapat penyimpangan, tindakan korektif dilakukan. Pengendalian memastikan bahwa organisasi tetap berada di jalur yang benar dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir.

6. Potensi Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Tata kelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberdayakan ekonomi umat. Berikut adalah beberapa potensi penting yang terkandung dalam tata kelola ZIS⁵¹:

⁵¹ Haqiqi, Iswandi, and Rohmah, "ANALISIS TERHADAP EFEKTIFITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAGI KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Subang)."

- 1) Peningkatan kesejahteraan mustahik melalui pengelolaan ZIS yang baik, dana yang dihimpun dapat disalurkan secara efektif kepada mustahik (penerima zakat) yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup mustahik. Program-program zakat produktif seperti bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan, dapat membantu mustahik untuk mandiri secara ekonomi, mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, serta meningkatkan taraf hidup mereka dalam jangka panjang.
- 2) Pemberdayaan ekonomi umat yang terorganisir dengan baik dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Melalui dana zakat, infaq dan shadaqah berbagai program kewirausahaan, pelatihan keterampilan, serta dukungan usaha mikro dapat difasilitasi. Hal ini tidak hanya menguntungkan penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal secara keseluruhan.
- 3) Peningkatan kesejahteraan sosial yang baik dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Dengan menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat yang kurang mampu, program ini dapat berperan dalam pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, ZIS dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai keadilan sosial, membantu mustahik yang

membutuhkan dan mendukung pembangunan sosial yang inklusif.

- 4) ZIS dapat digunakan untuk membangun infrastruktur sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pembangunan sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan. Dana ZIS dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas publik yang pada gilirannya dapat meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang kurang mampu.
- 5) Tata kelola ZIS yang jelas dan transparan, masyarakat akan lebih terdorong untuk menunaikan kewajiban mereka dalam berzakat, berinfaq, dan bersedekah. Hal ini menciptakan kesadaran sosial yang tinggi, memperkuat solidaritas antar anggota masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai keagamaan.

B. Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

1. Pengertian

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan). Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda dan terjadilah sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang

dalam kehidupan perekonomian masyarakat.⁵² Infak dari segi bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan, membelanjakan (harta/uang) untuk kepentingan sesuatu pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Shadaqah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar. Secara umum shadaqah artinya pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nishab) sebagai kebaikan dengan mengharap ridha Allah.⁵³

Koirul Abror dalam bukunya Fiqh dan Wakaf, yang dimaksud dengan ZIS adalah tiga bentuk amal yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Ketiganya mengandung konsep pemberian harta untuk tujuan sosial, namun masing-masing memiliki perbedaan dalam hal kewajiban, syarat, dan tujuan.⁵⁴ Secara keseluruhan, ZIS menjadi instrumen vital dalam mengurangi kesenjangan sosial, membantu mereka yang membutuhkan, serta mempererat ikatan solidaritas di kalangan umat Islam. Hikmah Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang kelima, selain sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada sang Khalik, juga merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah di berikanNya. Setiap amal

⁵² Qodariah Barkah and Dkk, Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf, Prenadamedia Group, 2020. Hal 2-19

⁵³ Zulkiflil, Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak, Kalimedia, 2020.

⁵⁴ Khoirul Abror, "Buku Fiqh Zakat Dan Wakaf.Pdf," Skripsi, 20019, http://repository.radenintan.ac.id/12757/1/Buku_Fiqh_Zakat_dan_Wakaf.pdf.

kebaikan yang dilakukan tentu memiliki manfaat bagi pelakunya atau disebut hikmah termasuk juga ZIS. Beberapa hikmah ZIS sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Mensyukuri karunia Allah membersihkan dari sifat kikir, dengki, iri serta dosa.
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan, yang mendorong pada hal-hal negatif, seperti larangan agama dan kekufuran. Sehingga dengan zakat, infak dan shadaqah dapat memberikan kecukupan dan kesejahteraan.
- 3) Menginvestasi gotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik.
- 4) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial. Zakat, infak dan shadaqah merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

Ubabuddin dan Umi Nasikha menyatakan hikmah ini akan kembali pada pribadi dan harta pemberi zakat, infak dan shadaqah

⁵⁵ Melis Melis, Choiriyah Choiriyah, and Saprida Saprida, "Zakat Management Institution: Management and Strategy," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 12 (2020): 1173–82, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i12.17068>.

tersebut serta juga untuk merealisasikan keimanan, menyebarkan risalah Islam dan menyucikan segala kesulitannya.⁵⁶ Dari pemaparan di atas ajaran zakat, infak dan shadaqah telah menghidupkan perasaan cinta mencintai dan hidup sama rasa di antara fakir miskin dengan orang-orang kaya yang membentuk seluruh dunia Islam disatukan di bawah naungan satu rumah tangga, dimana orang-orang kaya membimbing orang-orang fakir miskin, melapangkan kesempitannya dan mengurangi golongan peminta-minta dalam kalangan mereka dan ditimbulkan semangat gotong royong serta saling menolong.

2. Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah

Hukum Zakat, Infaq, dan Shadaqah memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam dan merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan umat Muslim. Zakat, sebagai kewajiban agama, diatur dengan tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Zakat dianggap sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki harta yang mencapai nisab (batas minimum harta yang wajib dizakati) dan telah mencapai haul (kepemilikan harta selama satu tahun). Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177: "*Dan berikanlah zakat*

⁵⁶ Ubabuddin and Umi Nasikhah, "Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan," Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin 6, no. 1 (2021): 60–76, <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i1.368>.

pada harta-hartamu, itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman." Ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar sumbangan sosial, tetapi merupakan kewajiban agama yang memiliki dampak sosial yang luas.

Hukum zakat bersifat wajib bagi umat Islam yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh individu yang telah mencapai batas tertentu (nisab) dan dimiliki selama setahun penuh (haul). Kewajiban zakat ini meliputi berbagai jenis harta, seperti uang, hasil pertanian, peternakan dan perdagangan. Zakat tidak hanya bermanfaat untuk membersihkan harta, tetapi untuk membantu mustahik yang kurang mampu seperti fakir miskin, anak yatim dan lainnya yang berhak menerima zakat. Zakat juga berfungsi untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir dan egois serta mempererat hubungan sosial antar umat Islam. Selain itu, zakat dapat meningkatkan keberkahan harta yang dimiliki.⁵⁷

Sementara Infaq tidak bersifat wajib, tetapi hukumnya sangat dianjurkan dalam Islam. Infaq berasal dari kata "*nafaq*" yang berarti pengeluaran atau pemberian. Berbeda dengan zakat yang merupakan kewajiban, infaq adalah pengeluaran sukarela yang dikeluarkan oleh umat Islam untuk kepentingan agama, seperti pembangunan masjid,

⁵⁷ Wahyudi, "Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru." Hal 13-24

bantuan sosial atau untuk mendukung dakwah Islam. Hukum infaq dalam Islam sangat dianjurkan karena dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk senantiasa menginfakkan sebagian harta mereka di jalan Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261: *"Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, adalah seperti biji yang menumbuhkan tujuh tangkai."* Hal ini menandakan betapa besar manfaat infaq, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat.

Shadaqah merupakan pemberian sukarela yang dapat diberikan kapan saja dan dalam jumlah berapa pun. Hukum shadaqah adalah sunnah mu'akkadah (sangat dianjurkan) yang pahalanya sangat besar, meskipun tidak wajib. Shadaqah memiliki berbagai bentuk, baik dalam bentuk uang, makanan atau barang lainnya yang dapat membantu orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam Hadis bahwa shadaqah bukan hanya berupa pemberian harta, tetapi dalam bentuk perbuatan baik seperti memberikan senyum, membantu orang yang kesulitan atau bahkan berbicara dengan kata-kata yang baik. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, *"Setiap perbuatan baik adalah sedekah."* Dengan demikian, shadaqah memiliki banyak

bentuk dan cara pelaksanaannya yang sangat fleksibel, tergantung pada kondisi dan kemampuan individu.⁵⁸

Hukum zakat, infaq, dan shadaqah juga sangat terkait dengan aspek sosial dan ekonomi umat Islam. Ketiga elemen ini berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan di kalangan umat Islam, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Zakat memastikan bahwa sebagian dari kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, sementara infaq dan shadaqah membantu mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan lainnya. Melalui kewajiban zakat dan anjuran untuk berinfaq dan bershadaqah, Islam menekankan pentingnya kesejahteraan bersama dan membantu mereka yang dalam kesulitan. Hukum-hukum ini berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Zakat, Infaq, dan Shadaqah juga memiliki implikasi hukum yang terkait dengan administrasi dan pengelolaan dana. Dalam Islam, zakat harus disalurkan kepada mustahik yang memenuhi syarat, yaitu orang yang layak menerima zakat, seperti fakir miskin, anak yatim dan lain-lain. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan zakat

⁵⁸ Rahasia Taufiqi Al Ayyubi, "Pengaruh Distribusi Zakat, Infaq, Sedekah Dan CSR Terhadap Penurunan Ketimpangan Sosial," *Islamic Economics Journal* 7, no. 2 (2021): 135, <https://doi.org/10.21111/iej.v7i2.6538>.

yang buruk atau penyalahgunaan dana zakat dapat menyebabkan perbuatan dosa bagi pengelolanya. Dalam hal ini, hukum Islam juga mengatur bahwa pengelolaan dana zakat harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar tidak ada penyelewengan atau ketidakadilan.

Hukum Zakat dalam Islam juga mencakup tentang bagaimana cara pengelolaannya. Secara khusus, zakat harus dibayarkan kepada lembaga atau amil zakat yang telah disahkan oleh negara atau yang berwenang untuk mengelola zakat. Dalam negara yang berbasis Islam, seperti di beberapa negara Timur Tengah, zakat dikelola oleh pemerintah yang memiliki sistem pengumpulan dan penyaluran zakat yang terorganisir dengan baik. Di Indonesia, zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga-lembaga zakat lainnya yang telah terakreditasi. Zakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga ini harus disalurkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam agama dan hukum yang berlaku.⁵⁹

Pada aspek hukum perpajakan, di beberapa negara yang mayoritas penduduknya Muslim, zakat dan pajak sering diperlakukan secara terpisah meskipun keduanya berkaitan dengan kewajiban finansial dari warga negara. Di beberapa negara, zakat menjadi bagian

⁵⁹ Wahyudi, "Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru." Hal 3-16

dari kewajiban fiskal yang diatur oleh negara. Sementara pajak lebih bersifat sekuler. Namun, dalam konteks zakat, umat Muslim diwajibkan untuk menunaikannya sebagai kewajiban agama yang berbeda dengan pajak yang ditetapkan oleh negara untuk pembiayaan pembangunan. Kedua kewajiban ini dapat bersinergi dalam membangun kesejahteraan sosial.

Dalam praktik penyalurannya seperti hukum zakat, infaq dan shadaqah menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap pemberian. Setiap pemberian zakat, infaq, atau shadaqah harus dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah. Rasulullah SAW dalam banyak hadis menegaskan pentingnya niat dalam setiap amal perbuatan. Sebagai contoh, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya.*" Dengan demikian, pemberian ZIS dalam bentuk apapun, harus dilandasi oleh niat yang benar agar mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Hukum Zakat, Infaq, dan Shadaqah juga mengajarkan umat Islam tentang kesadaran sosial dan pentingnya berbagi dengan sesama. Dalam hal ini, umat Islam tidak hanya diajarkan untuk memenuhi kewajiban zakat, tetapi juga untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi sosial di sekitar mereka. Zakat, infaq, dan shadaqah adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi untuk menciptakan

masyarakat yang lebih peduli terhadap kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum-hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan kehidupan individu, tetapi juga dengan kehidupan sosial secara keseluruhan.

Hukum zakat, infaq, dan shadaqah dalam Islam berfungsi untuk membangun kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kualitas hidup umat Islam. Melalui kewajiban zakat, anjuran untuk berinfaq, dan kebajikan shadaqah, umat Islam diingatkan untuk selalu berbagi dan memperhatikan kondisi orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Dengan penerapan yang baik dan pengelolaan yang benar, ketiga elemen ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan penuh kasih sayang.

3. Hikmah Zakat, Infaq dan Shadaqah

Hikmah Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Islam tidak hanya terfokus pada sisi material, tetapi juga membawa banyak manfaat spiritual dan sosial bagi individu dan masyarakat. Salah satu hikmah utama dari zakat adalah untuk membersihkan harta. Dalam ajaran Islam, harta yang dimiliki oleh seseorang tidak sepenuhnya miliknya, karena ada hak orang lain yang harus diberikan. Zakat membersihkan harta dari sifat kikir dan egois, serta memastikan bahwa harta yang dimiliki digunakan untuk kebaikan dan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, *“Zakat itu adalah pembersih harta.”* Dengan menunaikan

zakat, seorang Muslim secara langsung membersihkan dirinya dari sifat rakus dan menjadikan hartanya lebih berkah.⁶⁰

Selain itu, hikmah zakat, infaq dan shadaqah adalah untuk membantu orang yang membutuhkan. Dengan memberikan zakat, infaq, atau shadaqah, seseorang membantu mustahik yang kurang mampu seperti fakir miskin, anak yatim dan orang-orang yang terdampak kemiskinan. Pemberian ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga mempererat hubungan sosial antar individu dalam masyarakat. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "*Harta yang kamu infakkan di jalan Allah, adalah untuk orang-orang yang membutuhkan.*" Ini menunjukkan bahwa pemberian harta kepada yang membutuhkan adalah salah satu cara untuk mendapatkan pahala dan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Hikmah dari zakat, infaq, dan shadaqah juga dapat dilihat dalam pembentukan solidaritas sosial. Ketika umat Islam memberikan zakat, infaq, atau shadaqah, mereka berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Ini mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan kesetaraan di antara anggota masyarakat. Dalam masyarakat yang saling peduli dan berbagi, konflik

⁶⁰ Samsul Arifin and Sri Herianingrum, "Kajian Mendalam Analisis Infak Produktif: Pendekatan Strategis Mewujudkan Maqasid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 799, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12202>.

sosial cenderung berkurang, dan rasa kebersamaan semakin kuat. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu sesama, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Dengan demikian, zakat, infaq, dan shadaqah memiliki dampak positif terhadap keharmonisan sosial.

Hikmah lainnya adalah bahwa zakat, infaq, dan shadaqah mendekatkan seseorang kepada Allah. Setiap amal yang dilakukan dengan niat yang ikhlas akan mendapatkan pahala yang besar di sisi-Nya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, *“Setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya.”* Oleh karena itu, menunaikan zakat, infaq dan shadaqah dengan niat yang benar akan mengundang keberkahan dan rahmat Allah. Dengan berinfaq di jalan-Nya, seseorang mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan sosial, tetapi juga pada kebahagiaan spiritual di dunia dan akhirat.

Zakat, infaq, dan shadaqah juga mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap orang lain dan menghilangkan sifat egois dalam diri. Islam mengajarkan agar umatnya selalu berbagi dengan sesama, bukan hanya dengan keluarga atau teman dekat yang berada dalam kesulitan. Dalam hal ini, zakat, infaq dan shadaqah mendorong individu untuk mengutamakan kepentingan orang lain khususnya mereka yang membutuhkan, dan mengurangi rasa egois. Ini adalah bentuk

kepedulian sosial yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Pemberian tersebut tidak hanya membantu penerima, tetapi membentuk karakter pemberi untuk menjadi lebih dermawan dan peduli terhadap orang lain.⁶¹

Hikmah zakat dan infaq adalah memperkuat hubungan antara individu dengan sesama umat Muslim. Zakat dan infaq menciptakan ikatan sosial yang kuat, karena setiap Muslim memiliki kewajiban untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Dalam masyarakat yang saling peduli dan berbagi, rasa persaudaraan semakin kokoh. Zakat dan infaq menjadi sarana untuk menciptakan masyarakat yang penuh dengan kasih sayang, dan membuat umat Islam semakin dekat dengan satu sama lain, tanpa membedakan status sosial, suku, atau golongan.

Hikmah lain dari zakat adalah untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Ketika seseorang menunaikan zakat, mereka menyadari bahwa apa yang mereka miliki sebenarnya adalah titipan dari Allah, dan sebagian dari harta tersebut harus digunakan untuk kepentingan orang lain. Dengan berzakat, seseorang merasa bersyukur atas rezeki yang diterima dan menjadikan dirinya lebih rendah hati. Rasa syukur ini memperkuat hubungan seseorang dengan Sang Pencipta dan

⁶¹ Zainal Berlian and Peny Cahaya Azwari, "Efektivitas Penyaluran Zakat Program Beasiswa Pendidikan Terhadap Pengembangan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Muara Enim," no. November (2023): 1273–88, <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.5159>.

mengingatkan dirinya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan.

Bagi orang yang menerima zakat, hikmah zakat, infaq, dan shadaqah adalah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Penerima zakat dapat menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Dengan adanya bantuan ini, mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan lebih layak dan mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk berkembang. Sehingga, zakat, infaq, dan shadaqah menjadi alat untuk mengangkat derajat hidup seseorang, mengurangi kemiskinan, dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk masa depan.

Hikmah zakat juga terletak pada peningkatan kualitas moral umat Islam. Zakat mengajarkan umat Islam untuk memiliki sifat empati, kepedulian, dan kerendahan hati. Melalui zakat, seseorang belajar untuk lebih memperhatikan keadaan orang lain dan mengurangi kecenderungan untuk hanya mementingkan diri sendiri. Selain itu, zakat mengingatkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan umat manusia, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ini

adalah pelajaran penting yang membentuk karakter dan moral umat Islam.⁶²

Hikmah zakat, infaq, dan shadaqah dapat memberikan rasa kedamaian dan kebahagiaan batin bagi pemberi dan penerima. Ketika seseorang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, ia merasakan kedamaian karena telah melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Begitu pula dengan penerima, mereka merasakan kebahagiaan karena bantuan yang mereka terima dapat meringankan beban hidup mereka. Dengan demikian, zakat, infaq, dan shadaqah tidak hanya memberi manfaat materiil, tetapi juga memberikan kedamaian dan kebahagiaan dalam hati umat Islam.

4. Konsep Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan proses yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Pengelolaan yang tepat dapat membantu mewujudkan kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memenuhi kewajiban religius umat Islam.⁶³ Dalam mencapai tujuan tersebut, pengelolaan ZIS dilakukan melalui tiga tahapan utama: pengumpulan, pendistribusian, dan penyaluran. Masing-masing tahapan ini memiliki peran krusial dalam memastikan

⁶² Pengelolaan Zakat, Achmad Muchaddam Fahham, 2020. Hal 12-34

⁶³ Arifin dkk, "Kajian Mendalam Analisis Infak Produktif: Pendekatan Strategis Mewujudkan Maqasid Syariah." Hal 7-15.

bahwa dana ZIS sampai kepada yang berhak dengan cara yang efisien dan transparan diantaranya:

a. Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah langkah pertama yang sangat penting dalam sistem pengelolaan dana zakat di Indonesia. Proses ini mencakup akumulasi dana dari para muzakki (pembayar zakat) yang kemudian dikelola dan didistribusikan kepada mustahik (penerima zakat). Sistem pengumpulan ZIS yang efektif tidak hanya bergantung pada metode yang digunakan, tetapi juga pada prinsip transparansi dan akuntabilitas yang harus dijaga sepanjang proses.

Adanan Murrah Nasution dalam bukunya pengelolaan zakat Indonesia yang dimana sumber pengumpulan ZIS di Indonesia cukup beragam. Salah satu sumber utama adalah lembaga amil zakat (LAZ), yang merupakan lembaga yang memiliki izin untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.⁶⁴ Di tingkat nasional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga berperan penting dalam pengumpulan ZIS. Selain itu, pengumpulan ZIS juga bisa dilakukan melalui masjid, organisasi sosial atau platform digital. Masjid, sebagai salah satu

⁶⁴ Adanan Murrah Nasution, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, *Journal of Islamic Social Finance Management*, vol. 1, 2021, <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589>.

institusi keagamaan yang dekat dengan masyarakat, sering menjadi tempat utama bagi umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah, sedekah, dan infak. Di banyak daerah, masjid memiliki kotak amal atau program-program tertentu yang memudahkan jemaah untuk berpartisipasi dalam pengumpulan ZIS.⁶⁵

Metode pengumpulan ZIS saat ini sangat beragam dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu metode tradisional yang masih digunakan adalah pengumpulan secara manual, seperti melalui kotak amal yang ditempatkan di masjid-masjid atau di tempat-tempat umum lainnya. Meskipun metode ini sudah lama digunakan, efektivitasnya terbatas pada lokasi dan waktu tertentu serta kurangnya kontrol yang ketat terhadap dana yang terkumpul. Namun, dengan berkembangnya teknologi informasi, kini pengumpulan ZIS juga dapat dilakukan secara digital.

Fahmi Ardi Ashari dalam bukunya strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, dengan banyaknya lembaga amil zakat yang menyediakan platform digital berupa aplikasi *mobile*, transfer bank, atau *website* yang memungkinkan masyarakat untuk menunaikan

⁶⁵ Lilis Saadah, Rostiena Pasciana, and Novi Agustina, "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah (Zis) Pada Baznas Kabupaten Garut," *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2023): 45–60, <https://doi.org/10.36624/jpkp.v14i2.140>.

zakat, infak, dan sedekah secara lebih mudah dan praktis.⁶⁶ Sistem ini mempermudah masyarakat yang sibuk atau berada jauh dari lokasi pengumpulan fisik untuk tetap dapat berpartisipasi. Selain itu, pengumpulan ZIS secara digital juga memberikan kemudahan bagi perusahaan atau individu yang ingin berzakat secara rutin.

Dalam pengelolaan ZIS, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat krusial. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat bisa berkurang, bahkan bisa berakibat pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam program-program ZIS. Transparansi dalam pengumpulan ZIS dapat diwujudkan dengan memberikan informasi yang jelas kepada para donatur mengenai tujuan pengumpulan dana dan bagaimana dana tersebut akan dikelola.

Laporan keuangan yang terperinci yang disampaikan secara berkala, merupakan salah satu bentuk transparansi yang perlu diterapkan oleh lembaga amil zakat.⁶⁷ Laporan ini harus mencakup rincian tentang jumlah dana yang terkumpul, pengalokasiannya dan laporan penggunaan dana kepada mustahik. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan memastikan bahwa dana yang

⁶⁶ FAHMI ARDI AZHARI, "Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung" 1 (2023), <http://repo.uinsatu.ac.id/4445/>.

⁶⁷ Amalia and Rama, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah." Hal 2-19

disumbangkan digunakan sesuai dengan tujuan dan amanah yang telah diberikan.

Penghambatan Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dapat terjadi akibat berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam proses pengumpulan. Salah satu penghambat utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah. Banyak individu yang masih kurang memahami kewajiban zakat serta manfaatnya bagi masyarakat, sehingga mereka enggan untuk menyalurkan sebagian hartanya. Selain itu, sebagian masyarakat mungkin tidak mengetahui dengan jelas prosedur atau lembaga yang tepat untuk menyalurkan ZIS, yang menyebabkan mereka tidak terlibat dalam program-program amal yang ada.

Faktor sosial dan ekonomi juga menjadi penghambat dalam pengumpulan ZIS. Kondisi ekonomi yang tidak stabil atau kesulitan finansial yang dialami oleh sebagian besar masyarakat membuat mereka enggan untuk menunaikan zakat atau memberikan infaq dan shadaqah. Keterbatasan pendapatan atau beban ekonomi yang berat sering kali menjadi alasan seseorang tidak memberikan kontribusi sosial, meskipun mereka memahami kewajiban agama. Hal ini dapat semakin diperburuk oleh adanya ketidakpastian ekonomi yang menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga pengelola ZIS juga dapat menghambat pengumpulan dana. Lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang tidak bekerja sama dengan baik atau memiliki sistem pengelolaan yang kurang transparan dan akuntabel dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat tidak merasa yakin bahwa dana yang disalurkan akan digunakan secara tepat dan tepat sasaran, mereka cenderung enggan untuk berpartisipasi dalam program pengumpulan ZIS. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem yang efisien, transparan, dan terpercaya untuk mengatasi penghambatan tersebut.⁶⁸

b. Pendistribusian ZIS

Setelah dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) terkumpul melalui proses pengumpulan yang efisien, tahap selanjutnya yang tak kalah penting adalah pendistribusian. Pendistribusian ZIS adalah tahapan krusial yang memastikan dana yang terkumpul dapat digunakan dengan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan mereka yang berhak menerima dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk itu, pengelola ZIS harus benar-benar hati-hati dalam menentukan penerima dana dan menyalurkannya ke program-program yang

⁶⁸ Usi Muslihatul Badriyah and Eris Munandar, "Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 2010-2019," *Jurnal Ekonomi Rabbani* 1, no. 1 (2021): 21–31, <https://doi.org/10.53566/jer.v1i1.10>.

memberi manfaat langsung bagi mustahik dan masyarakat secara luas.

Pendistribusian ZIS harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.⁶⁹ Salah satu hal yang menjadi dasar dalam pendistribusian ZIS adalah penentuan siapa yang berhak menerima. Dalam Islam, penerima zakat disebut mustahik, dan mereka harus memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mustahik dibagi ke dalam beberapa golongan, masing-masing dengan kriteria yang jelas, sebagai berikut:

- 1) Fakir adalah orang yang sangat kekurangan hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan miskin adalah mereka yang meskipun memiliki sedikit harta, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. ZIS wajib diberikan kepada kedua golongan ini sebagai prioritas utama, karena mereka sangat membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup.
- 2) Miskin adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki cukup harta atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang

⁶⁹ Melis, Choiriyah, and Saprida, "Zakat Management Institution: Management and Strategy." Hal 34-16

layak, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Secara umum, kemiskinan merujuk pada kekurangan dalam aspek ekonomi, tetapi juga dapat mencakup keterbatasan akses terhadap fasilitas sosial serta kesempatan untuk berkembang. Selain itu, istilah "miskin" kadang digunakan secara kiasan untuk menggambarkan kekosongan dalam aspek spiritual atau emosional, misalnya "miskin kasih sayang" atau "miskin iman".

- 3) Amil zakat adalah pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Dalam syariat, amil zakat berhak menerima bagian dari dana zakat sebagai gaji atau honorarium atas usaha mereka dalam mengelola dan mendistribusikan zakat. Oleh karena itu, pengelola ZIS harus memastikan bahwa dana yang digunakan untuk menggaji amil zakat sesuai dengan ketentuan syariat.
- 4) Muallaf adalah orang yang baru memeluk Islam dan memerlukan dukungan untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan baru sebagai seorang Muslim. Bantuan untuk muallaf bisa berupa pelatihan, pemberian fasilitas, atau modal usaha untuk memulai kehidupan baru mereka sebagai Muslim.

- 5) *Riqab* merujuk pada budak yang ingin memerdekakan dirinya. Dalam konteks modern, bantuan ZIS dapat diberikan kepada orang-orang yang masih terbelenggu dalam berbagai bentuk perbudakan atau kekerasan, yang ingin membebaskan diri dari kondisi tersebut (Abdul Syahid, 2021).
- 6) *Gharimin* adalah orang-orang yang berutang namun tidak mampu untuk membayar utangnya. ZIS dapat digunakan untuk membantu mereka melunasi utang, asalkan utang tersebut bukan untuk hal-hal yang haram, dan mereka memang tidak mampu membayar dengan usaha sendiri.
- 7) *Fii Sabilillah* adalah *Fii Sabilillah* adalah salah satu dari delapan golongan penerima zakat yang berarti "di jalan Allah", yaitu orang atau kelompok yang berjuang untuk menegakkan dan menyebarkan agama Islam. Golongan ini mencakup mereka yang terlibat dalam jihad fisik, dakwah, pendidikan Islam, pembangunan fasilitas keagamaan seperti masjid dan sekolah, serta kegiatan sosial yang bertujuan untuk kemaslahatan umat sesuai syariat. Mereka berhak menerima zakat sebagai dukungan dalam perjuangan dan pengabdian mereka di jalan Allah.
- 8) *Ibnu Sabil* adalah musafir atau pelancong yang kehabisan biaya dalam perjalanan. Jika seseorang terjebak dalam perjalanan

jauh dan tidak memiliki cukup dana untuk kembali ke tempat asalnya, ZIS dapat digunakan untuk membantunya melanjutkan perjalanan.

Barkah dalam buku fikih, zakat, sedekah dan wakaf, selain penyaluran langsung kepada individu yang memenuhi kriteria mustahik, ZIS juga bisa digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan kemanusiaan.⁷⁰ Dalam hal ini, pengelola ZIS perlu memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat, serta dampak jangka panjang dari program-program yang didanai. Beberapa contoh program yang dapat didanai dengan ZIS antara lain:

- 1) ZIS dapat digunakan untuk menyediakan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang berprestasi atau yang membutuhkan dukungan agar bisa melanjutkan pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Beasiswa bisa menjadi sarana efektif untuk membantu para pelajar untuk melanjutkan pendidikan sebagai langkah perjuangan untuk mewujudkan cita-citanya.
- 2) ZIS dapat digunakan untuk mendanai fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu, seperti pengobatan bagi orang sakit, pemberian obat-obatan, atau pembangunan klinik

⁷⁰ Barkah and Dkk, Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf. 13-47

kesehatan di daerah-daerah yang kurang terlayani. Ini sangat penting mengingat bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu.

- 3) ZIS dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat dhuafa yang ingin memulai bisnis kecil. Modal usaha ini bisa membantu mereka untuk mandiri secara ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Hambatan dalam pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) sering kali muncul karena berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penyaluran bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya data yang akurat tentang mustahik (penerima manfaat) tanpa informasi yang jelas dan valid mengenai kondisi penerima seperti keadaan ekonomi atau sosial mustahik.⁷¹ Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah sering menjadi hambatan besar.

Ketidakselarasan antara lembaga-lembaga pengelola ZIS, baik di tingkat lokal maupun nasional, bisa menyebabkan distribusi

⁷¹ Arifin and Herianingrum, "Kajian Mendalam Analisis Infak Produktif: Pendekatan Strategis Mewujudkan Maqasid Syariah." 23-56

yang tumpang tindih atau bahkan ada daerah yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Koordinasi yang buruk juga dapat menghambat pemanfaatan dana secara optimal, karena lembaga-lembaga yang terlibat tidak memiliki informasi yang terintegrasi dan tidak dapat bekerja sama dengan efektif. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar lembaga yang terlibat dalam pendistribusian ZIS agar bantuan dapat disalurkan dengan tepat dan merata.⁷²

c. Penyaluran ZIS

Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah tahap akhir dalam pengelolaan dana ZIS yang sangat penting untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi mustahik. Penyaluran ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, tergantung pada kebutuhan dan prioritas yang ada. Pengelola ZIS harus memastikan bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran, sesuai dengan prinsip syariat Islam, dan memberikan dampak positif bagi penerima.

⁷² Ahmad Sanusi and Darwis, "Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pamekasan Pada Masa Pandemi Covid-19," *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam* 6, no. 01 (2023): 39–48, <https://doi.org/10.56998/jr.v6i01.63>.

Sistem penyaluran ZIS penting untuk mempertimbangkan jangka panjang yang dimana tidak hanya berfokus pada bantuan sementara, melainkan juga pada pemberdayaan mustahik. Misalnya, daripada hanya memberikan bantuan tunai, lembaga zakat bisa memberikan pelatihan keterampilan atau dukungan untuk usaha kecil yang dimiliki oleh mustahik. Dengan cara ini, zakat, infak dan sedekah tidak hanya memberikan bantuan sesaat tetapi membuka peluang bagi mustahik untuk mandiri secara ekonomi di masa depan.

Penyaluran ZIS yang tepat dan terencana dengan baik akan menciptakan dampak sosial yang luas seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan sosial secara umum. Oleh karena itu, setiap lembaga pengelola zakat perlu memastikan bahwa penyaluran dana dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, efektif, efisien dan tepat sasaran. Dengan demikian dari zakat, infak dan sedekah akan memberikan manfaat maksimal baik bagi penerima maupun masyarakat secara keseluruhan serta memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial dalam kehidupan beragama.

Bentuk penyaluran ZIS yang paling umum adalah dalam bentuk uang tunai. Ini sering digunakan untuk memberikan bantuan

langsung kepada mustahik seperti zakat mal yang disalurkan kepada orang miskin, anak yatim, atau mereka yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.⁷³ Sebelum penyaluran dilakukan, sangat penting untuk melakukan verifikasi penerima untuk memastikan mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh syariat. Uang tunai memungkinkan penerima untuk memilih dan memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang fleksibel sesuai dengan kondisi masing-masing..⁷⁴

Penyaluran ZIS dalam bentuk modal usaha atau pelatihan keterampilan bertujuan untuk membantu mustahik menjadi mandiri secara ekonomi seperti memberikan pinjaman tanpa bunga atau pelatihan kewirausahaan untuk orang yang ingin memulai usaha kecil. Program pemberdayaan ini tidak hanya membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhan saat ini, namun membuka kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

Hambatan dalam penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dapat muncul akibat berbagai faktor yang mengganggu kelancaran proses penyaluran dana kepada yang berhak menerima. Salah satu hambatan utama adalah ketidaktepatan dalam penentuan kriteria penerima. Tanpa adanya sistem seleksi yang jelas dan objektif,

⁷³ Melis, Choiriyah, and Saprinda, "Zakat Management Institution: Management and Strategy." Hal 2-10

⁷⁴ Barkah and Dkk, Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf. Hal 23-36

penyaluran ZIS bisa saja tidak tepat sasaran dengan dana tidak sampai pada mustahik yang benar-benar membutuhkan. Hal ini seringkali terjadi karena kurangnya data yang valid mengenai kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, serta adanya kesulitan dalam identifikasi mustahik (penerima zakat) yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan.⁷⁵

Faktor transparansi dan akuntabilitas juga sering menjadi hambatan dalam penyaluran ZIS. Banyak lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang masih belum memiliki sistem pelaporan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan dalam penggunaan dana atau tidak adanya audit yang transparan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan ZIS melalui lembaga-lembaga tersebut. Tanpa adanya jaminan bahwa dana tersebut dikelola dengan baik, masyarakat akan ragu untuk berpartisipasi dalam program penyaluran ZIS, yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah dana yang terkumpul dan berdampak pada kemampuan lembaga untuk menyalurkan bantuan kepada penerima.

Selain itu, kendala operasional dan koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penghambat. Banyak lembaga yang mengelola

⁷⁵ Afandi and Zahroh, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah Di UPZ IAIN Madura." Hq1 36-40

ZIS tidak bekerja sama dengan baik satu sama lain, baik dalam hal pendataan penerima maupun dalam hal distribusi bantuan. Kurangnya koordinasi ini bisa mengakibatkan distribusi yang tidak merata, di mana beberapa wilayah atau kelompok masyarakat yang cukup. Ketidakharmisan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antar lembaga yang terlibat membuat proses penyaluran menjadi lebih rumit dan terkadang kurang efektif dalam mencapai tujuan utama, yaitu mengurangi kemiskinan dan membantu yang membutuhkan secara tepat waktu.⁷⁶

5. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana sosial di masyarakat terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang membutuhkan.⁷⁷ Zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim yang mampu, sementara infaq dan shadaqah lebih bersifat sukarela. Ketiganya memiliki tujuan yang sama yaitu membantu mustahik yang kurang mampu dan memiliki mekanisme distribusi yang berbeda.

⁷⁶ Al Ayyubi, "Pengaruh Distribusi Zakat, Infaq, Sedekah Dan CSR Terhadap Penurunan Ketimpangan Sosial." Hal 35-47

⁷⁷ S I Mitra Sapro, Dinas Kepemuda, and D A N Olah, "Kabupaten Demak Kabupaten Demak," no. 1 (2020): 60-76.

Zakat didistribusikan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an seperti fakir, miskin, amil zakat dan lainnya. Sementara itu, infaq dan shadaqah dapat diberikan lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu, tanpa terbatas pada ketentuan asnaf tertentu.⁷⁸ Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai distribusi antara lain:

- 1) Kotler dan Armstrong (2014) menyatakan bahwa distribusi adalah serangkaian proses yang digunakan untuk mengirim produk atau jasa dari produsen ke tangan konsumen akhir. Proses distribusi ini mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang memastikan produk yang diproduksi dapat sampai ke konsumen dengan cara yang efektif dan efisien.
- 2) Armstrong (2017) mengartikan distribusi sebagai proses menggerakkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen akhir. Saluran distribusi yang tepat memungkinkan produsen untuk menjangkau konsumen dengan cara yang lebih mudah dan memastikan produk sampai pada konsumen dalam kondisi yang baik dan tepat waktu.

⁷⁸ Sanusi and Darwis, "Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pamekasan Pada Masa Pandemi Covid-19." Hal 27-29

- 3) Oentoro (2010) mendefinisikan distribusi sebagai aktivitas pemasaran yang berusaha memperlancar dan memudahkan produk dari produsen kepada konsumen, sehingga produk tersebut dapat digunakan sesuai dengan jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu yang dibutuhkan. Manajemen distribusi yang baik akan membantu memastikan ketersediaan produk di pasar sesuai dengan permintaan konsumen.
- 4) Keegan (2003:136) menjelaskan bahwa distribusi adalah suatu sistem yang menghubungkan manufaktur kepada pelanggan. Saluran distribusi konsumen dirancang untuk menempatkan produk di tangan orang-orang untuk digunakan secara langsung, sementara saluran distribusi barang industri mengirimkan produk ke perusahaan yang menggunakannya dalam proses produksi atau operasional sehari-hari.

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa distribusi merupakan serangkaian proses penting yang menghubungkan produsen dengan konsumen, dengan tujuan memastikan bahwa produk atau jasa yang diproduksi dapat sampai ke tangan konsumen akhir dengan cara yang efisien dan efektif. Proses distribusi mencakup berbagai aktivitas yang mengatur pengiriman produk, pengelolaan saluran distribusi, serta pengaturan ketersediaan

produk sesuai dengan kebutuhan konsumen, baik dalam hal jumlah, harga, tempat, dan waktu. Distribusi melibatkan pemilihan saluran yang tepat agar produk dapat sampai dalam kondisi yang baik dan tepat waktu. Manajemen distribusi yang baik dapat produsen dapat memastikan bahwa produk tersedia di pasar sesuai dengan permintaan, serta dapat menjangkau konsumen dengan cara yang lebih mudah dan efisien.

Proses pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah harus dilaksanakan dengan transparan dan tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi penerima. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Pengelolaan yang baik juga membutuhkan adanya sistem yang jelas dalam pendataan penerima, sehingga setiap bantuan yang diberikan dapat sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Dalam konteks lembaga seperti UPZ (Unit Pengumpul Zakat), pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah juga harus melibatkan proses evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya. Hal ini meliputi pemantauan terhadap dampak yang ditimbulkan dari bantuan

yang diberikan, serta feedback dari penerima manfaat mengenai perubahan yang mereka alami setelah menerima bantuan tersebut. Selain itu, lembaga pengelola juga harus berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berzakat, berinfaq, dan bershadaqah sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual dalam kehidupan umat Islam.⁷⁹

C. Kesejahteraan *Mustahik*

Kesejahteraan *Mustahik* merujuk pada kondisi sosial, ekonomi, dan spiritual dari penerima zakat, yang dikenal dengan istilah "*mustahik*" dalam konteks zakat.⁸⁰ *Mustahik* adalah orang-orang yang berhak menerima zakat karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan atau kesulitan ekonomi. Namun, kesejahteraan *mustahik* tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial dan spiritual yang lebih luas.

Secara ekonomi, kesejahteraan *mustahik* berhubungan dengan peningkatan pendapatan dan akses terhadap sumber daya yang dapat mendukung kehidupan mereka. Zakat yang diberikan kepada *mustahik*

⁷⁹ Muslihatul Badriyah and Munandar, "Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 2010-2019." Hal 4-19

⁸⁰ Haris Maiza Putra et al., "Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian Dan Pendistribusian Pendapatan Negara Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 196–211, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9404](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9404).

dapat digunakan untuk modal usaha, membantu mereka untuk bekerja, atau memenuhi kebutuhan ekonomi lainnya. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang dapat membantu mustahik keluar dari kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi.⁸¹

Kesejahteraan mustahik adalah konsep yang holistic yang mencakup perbaikan dalam berbagai dimensi kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, maupun spiritual. Zakat sebagai salah satu instrumen utama dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan materi mustahik, tetapi membantu mereka dalam memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Melalui pemberian zakat, diharapkan terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan mustahik, yang pada akhirnya dapat membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat.⁸²

Peningkatan kesejahteraan mustahik di sekitar kampus IAIN Madura melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat dilihat dari implementasi beberapa program kerja unggulan yang dirancang untuk membantu masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Program-program tersebut antara lain UPZ Cerdas, yang fokus pada

⁸¹ Arifin and Herianingrum, "Kajian Mendalam Analisis Infak Produktif: Pendekatan Strategis Mewujudkan Maqasid Syariah."

⁸² Ramadhani, "Jurnal Tamwil : Jurnal Ekonomi Islam.": 2024. Hal 13-26

pendidikan dan pemberdayaan keterampilan, UPZ Mengabdikan yang melibatkan mahasiswa dan civitas akademika dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, UPZ Peduli yang memberikan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan, UPZ Sehat yang mengedepankan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan gratis atau bantuan medis dan UPZ Sejahtera yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik melalui pemberian bantuan modal usaha atau pelatihan ekonomi. Program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan sosial, ekonomi, dan spiritual mustahik di sekitar kampus.

Salah satu indikator utama dalam menilai kesejahteraan mustahik adalah tingkat pendapatan per bulan dibandingkan dengan UMR (Upah Minimum Regional) daerah setempat. UMR merupakan batas minimum upah yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai standar minimum bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu, UMR dapat dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi apakah mustahik telah keluar dari kategori miskin dan menuju kondisi yang lebih sejahtera.

1. Pendapatan < UMR

Jika pendapatan mustahik berada di bawah UMR, maka mereka masih dikategorikan sebagai *pra-sejahtera* dan sangat rentan secara ekonomi. Mereka kemungkinan besar masih bergantung pada bantuan zakat atau program sosial lainnya. Dalam hal ini, intervensi zakat sebaiknya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan modal usaha agar mustahik dapat naik kelas menjadi muzakki.⁸³

2. Pendapatan = UMR

Ketika pendapatan mustahik sudah mencapai angka UMR, artinya mereka mulai bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar tanpa bantuan penuh. Namun, kondisi ini masih dianggap *batas minimum kesejahteraan*, sehingga tetap perlu pemantauan apakah mereka dapat mempertahankan atau meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

⁸³ Muslihatul Badriyah and Munandar, "Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 2010-2019." Hal 65

3. Pendapatan > UMR

Mustahik dengan pendapatan di atas UMR menunjukkan bahwa program zakat berhasil menciptakan dampak positif dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka bisa berubah menjadi muzakki (pemberi zakat).

Kesejahteraan mustahik tidak hanya diukur dari bantuan yang mereka terima, tetapi juga dari sejauh mana mereka mengalami deployment, yaitu peningkatan kondisi hidup secara bertahap dan berkelanjutan. Deployment mencerminkan transformasi mustahik dari kondisi ketergantungan menuju kemandirian ekonomi dan sosial. Dalam konteks pengelolaan zakat, hal ini sangat penting untuk menilai apakah bantuan zakat berdampak jangka panjang dan memberdayakan. Beberapa Indikator Deployment Mustahik:

1. Kemandirian Ekonomi

- Mustahik mulai memiliki usaha sendiri, pendapatan tetap, atau pekerjaan yang produktif.
- Mereka tidak lagi bergantung pada bantuan zakat untuk kebutuhan pokok.

2. Peningkatan Keterampilan dan Kapasitas Diri

- Mengikuti pelatihan kerja atau wirausaha yang difasilitasi oleh program zakat.
- Memiliki keterampilan baru yang meningkatkan nilai ekonominya.

3. Perubahan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup

- Dari hanya memenuhi kebutuhan dasar menjadi bisa menabung atau berinvestasi.
- Mulai berpikir jangka panjang dalam perencanaan keuangan keluarga.

4. Akses Lebih Baik terhadap Pendidikan dan Kesehatan

- Anak-anak mustahik bisa melanjutkan pendidikan tanpa terhambat masalah biaya.
- Keluarga rutin memeriksakan kesehatan atau memiliki jaminan kesehatan.

5. Partisipasi Sosial dan Komunitas

- Mustahik mulai aktif dalam kegiatan masyarakat atau komunitas lokal.
- Mampu menjadi panutan atau bahkan berkontribusi kepada sesama.

6. Graduasi dari Status Mustahik

- Telah keluar dari kategori penerima zakat dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

- Bahkan potensial menjadi muzakki atau donatur zakat di masa depan.⁸⁴

D. Kerangka Berfikir


Penelitian ini diawali dari pengamatan atas fenomena tata kelola zakat, infaq dan shadaqah di unit pengumpul zakat (UPZ) dalam meningkatkan kesejahteraan. Fenomena ini terjadi di IAIN Madura yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dalam konteks berbagai lembaga ekonomi sosial termasuk unit pengumpul zakat yang dimana dituntut untuk mengintegrasikan tata kelola zakat, infaq dan shadaqah dalam operasional guna mempercepat proses distribusi dan memastikan dana zakat, infaq dan shadaqah sampai ke penerima (mustahik). Namun, meskipun digitalisasi memiliki banyak manfaat dalam memudahkan proses pengumpulan dan distribusi, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi baik dalam hal biaya operasional, keterbatasan teknologi maupun rendahnya pemahaman dari pihak pengelola zakat.

Dalam konteks pengelolaan zakat, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus dijaga untuk memastikan bahwa dana zakat yang dihimpun dan disalurkan tepat sasaran. Namun, terdapat beberapa permasalahan terkait transparansi pada publik

⁸⁴ Muslihatul Badriyah and Munandar, "Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 2010-2019." Hal 20

mengenai pendapatan dari muzakki (pemberi zakat) dan penyaluran dari UPZ IAIN Madura kepada Baznas Provinsi Jawa Timur. Salah satu masalah yang muncul adalah kurangnya informasi yang terbuka mengenai jumlah pendapatan zakat yang dihimpun dan bagaimana dana tersebut disalurkan kepada penerima manfaat. Kurangnya transparansi ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan di kalangan muzakki dan masyarakat umum terhadap lembaga pengelola zakat, serta merugikan tujuan utama zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan.

Mengatasi masalah ini, penting bagi UPZ IAIN Madura dan Baznas Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan komunikasi dan keterbukaan dengan publik mengenai pengelolaan zakat. Penelitian ini mengkomparasikan dengan berbagai penelitian terdahulu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan, peluang dan solusi dalam mengelola distribusi zakat, infaq dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar kampus. Untuk mempermudah memahami maka peneliti membentuk alur pikir peneliti melalui kerangka berpikir di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur atau langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.⁸⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Maksud dari pendekatan kualitatif ialah salah satu jenis penelitian yang baik menjelaskan dengan cara sistematis, terstruktur dan terencana dengan jelas dari awal penelitian hingga eksekusi penelitian serta memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui proses pengumpulan data yang telah tersusun. Artinya ialah pendekatan yang bersifat menyelidiki suatu fenomena dengan menggambarkan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak menyatakan penilaian angka.⁸⁶

Pada penelitian ini fenomena yang akan diusung ialah manajemen pengembangan tata kelola distribusi ZIS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian merupakan proses dan makna lebih terarah dan jelas, landasan teori yang digunakan untuk pemandu agar penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam

⁸⁵ Rola Pola Anto et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Penerapannya*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., vol. 2, 2024.

⁸⁶ Anto et al. (Jakarta:Indeks, 2024).

penelitian ini adalah empiris yaitu proses pencarian pengetahuan yang empiris guna dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata.

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian pendekatan kualitatif kehadiran peneliti menjadi instrumen penting untuk terlibat langsung dalam proses penelitian. Berkaitan dengan kehadiran peneliti mengkaji manajemen pengembangan tata kelola distribusi zakat, infaq dan shadaqah dalam kesejahteraan masyarakat sekitar di UPZ IAIN Madura, peneliti menjadi pengamat partisipan. Artinya ialah selain peneliti melakukan penelitian dengan tanya jawab kepada narasumber yaitu amil zakat (pengurus UPZ IAIN Madura) dan mustahik sebagai penerima bantuan dari UPZ IAIN Madura serta bantuan peneliti melakukan pengamatan dengan masuk kedalam kelompok dan secara terbuka menyatakan identitas diri sebagai pengamat.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Data merupakan elemen penting dalam setiap penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan dan mendukung teori yang dikembangkan dalam penelitian.⁸⁷ Dalam konteks penelitian kualitatif, data berfungsi tidak hanya untuk menggambarkan untuk mendeskripsikan dan membandingkan berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengumpulkan data yang bersifat naratif dan

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2018), 7

mendalam untuk mengungkap makna dan pengalaman yang mungkin tidak terlihat dalam pendekatan kualitatif.⁸⁸ Dalam penelitian kualitatif, data dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Masing-masing jenis data memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam penelitian diantaranya:

a. Data Primer (Sumber data utama)

Data primer adalah data pokok yang diperlukan pada penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun lokasi objek penelitian. Data primer tidak diperoleh melalui perantara ataupun pihak kedua.⁸⁹ Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa elemen kunci yang terlibat langsung dalam pengelolaan distribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di IAIN Madura dan penerima bantuan dari UPZ IAIN Madura (Mustahik). Wawancara ini bertujuan untuk menggali wawasan mendalam mengenai perencanaan, pengumpulan, monitoring, evaluasi dan kendala dari penyaluran ZIS dalam bentuk program kerja yang dilaksanakan oleh UPZ IAIN Madura. Hal ini, dapat meningkatkan kualitas hidup mustahik khususnya di lingkup internal kampus maupun di eksternal kampus IAIN Madura.

⁸⁸ “Sugiyono, 2010.Pdf,” n.d.

⁸⁹ Hayati, I., Fatimah, S., & Siregar, S. (2020). Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(1), 20-34.

b. Data Sekunder (Sumber data penunjang)

Data sekunder penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dengan cara melalui media perantara. Dalam penelitian ini, selain data utama yang diperoleh melalui wawancara dengan elemen-elemen kunci digunakan berbagai sumber penunjang yang akan memperkaya analisis dan mendukung data yang telah dikumpulkan. Sumber penunjang ini memberikan perspektif tambahan, konteks yang lebih luas serta dasar teoritis yang memperkuat pemahaman tentang pengelolaan distribusi Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), profil UPZ IAIN Madura, Visi Misi UPZ IAIN Madura, struktur organisasi UPZ IAIN Madura dan program kerja UPZ IAIN Madura.

Sumber data merupakan asal muasal dokumen diperoleh, Sumber data juga terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari narasumber UPZ IAIN Madura bagian BPH umum, BPH Pelaksana, Kepengurusan angkatan, CO HRD UPZ IAIN Madura dan mustahik.
- 2) Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Perpustakaan dan Beberapa jurnal pendukung berkaitan dengan tata kelola distribusi ZIS. Adapun data profil dan

struktur organisasi didapat di bagan yang terdapat di UPZ IAIN Madura.

D. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup beberapa hasil yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut penjelasan secara rinci mengenai masing-masing teknik diantaranya:⁹⁰

a. Observasi

Metode observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti untuk turun langsung ke lapangan dan mengamati berbagai aspek terkait fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengamati proses-proses terkait tata kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di UPZ IAIN Madura. Peneliti akan memfokuskan perhatian pada beberapa hal penting seperti tempat pelaksanaan kegiatan, pelaku yang terlibat serta dinamika kegiatan yang berlangsung dengan mempertimbangkan faktor waktu dan kondisi emosional yang mempengaruhi interaksi di lapangan.

⁹⁰ MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019, [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf).

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, terutama untuk menggali informasi mendalam dari individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait dengan fenomena yang diteliti. Menurut Arikunto secara garis besar terdapat dua macam pedoman wawancara :

- 1) Pedoman wawancara tidak terstruktur, ialah pedoman wawancara yang terdapat hanya memuat garis-garis besar yang ditanyakan. Tentu saja kreativitas, inisiatif pewawancara sangat diperlukan, sehingga hasil wawancara dengan cara pedoman ini lebih dominan tergantung dari pewawancara. Jenis wawancara ini cocok untuk penelitian kasus.
- 2) Pedoman wawancara terstruktur ialah pedoman wawancara yang secara terperinci disusun sehingga mempunyai checklist. Pewawancara tinggal membubuhkan (*check*) pada nomor yang sesuai.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur sebagai metode utama untuk memperoleh data dari sumber-sumber utama yang terlibat langsung dalam tata kelola distribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam kesejahteraan masyarakat sekitar serta

penerima manfaatnya yaitu program kerja yang dilaksanakan oleh UPZ IAIN Madura selama enam tahun. Proses wawancara dilakukan kepada amil zakat (pengurus UPZ IAIN Madura). Data yang diperoleh dari wawancara ini berupa pendistribusian Program UPZ Cerdas, UPZ Peduli, UPZ Sehat, UPZ Sejahtera, dan UPZ Mengadi.

Dalam menentukan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting agar data yang diperoleh relevan dan mendalam. Pertama, peneliti harus mengidentifikasi tujuan penelitian dan memilih individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait topik yang diteliti seperti pengurus atau anggota yang terlibat langsung dalam pengelolaan zakat. Informan yang dipilih harus memegang posisi strategis dalam organisasi seperti ketua, sekretaris atau bendahara yang dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang tata kelola zakat dan mustahik.

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan posisi sebagai amil zakat yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan operasional Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di IAIN Madura. Pemilihan informan didasarkan pada jabatan strategis yang di emban seperti Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan berbagai posisi lainnya yang berperan penting dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dan penerima bantuan dari UPZ IAIN Madura sebagai

mustahik. Masing-masing informan ini memiliki peran kunci dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program serta pengawasan distribusi zakat.

Kehadiran berbagai elemen ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif tentang kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mendistribusikan zakat dan shadaqah kepada masyarakat oleh UPZ IAIN Madura serta dampak sosial yang ditimbulkan dalam pendistribusian ZIS. Berikut nama-nama informan yang diambil oleh peneliti diantaranya:

Tabel 3.1 *Informan*

No	Informan	Keterangan
1	Moh Elman	Ketua Umum UPZ IAIN Madura 2024-2028
2	Mahrus Ali	Sekretaris Umum UPZ IAIN Madura 2024-2028
3	Fathur Rosi	Bendahara Umum UPZ IAIN Madura 2024-2028
4	Ryan Sobib	Ketua Pelaksana UPZ IAIN Madura 2024-2025
5	Ismiati W	Sekretaris Pelaksana UPZ IAIN Madura 2024-2025
6	Suafia Ramadhani	Bendahara UPZ IAIN Madura 2024-2025
7	Mahrus Qudsi	CO HRD UPZ IAIN Madura 2024-2025
8	Azizah M Fitriana	Kepengurusan UPZ IAIN Madura 2024-2025
9	Yamah	Penerima Bantuan UPZ Peduli
10	Indiana Zulfa Aliayah	Penerima Beasiswa UPZ Cerdas

Sumber: *Data diolah Peneliti, 2025.*

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode penting dalam pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.⁹¹ Teknik ini bertujuan

⁹¹ Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri.

untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi yang sudah terdokumentasi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi dapat mencakup beragam sumber, seperti buku, arsip, gambar, catatan dan rekaman yang memiliki hubungan langsung dengan objek penelitian. Pendekatan ini sangat berguna dalam memperkaya dan meningkatkan kualitas data yang diperoleh, serta memberikan konteks yang lebih dalam untuk analisis yang dilakukan.

Dokumentasi dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kebijakan, prosedur serta dampak dari Lima program unggulan *UPZ* yang tidak selalu terungkap dalam wawancara dan observasi. Melalui dokumen, peneliti dapat memahami latar belakang atau sejarah pengelolaan distribusi ZIS yang telah dilakukan oleh *UPZ* IAIN Madura.⁹² Dokumentasi ini akan membantu dalam menganalisis pengelolaan distribusi kegiatan ZIS di *UPZ* IAIN Madura. Dokumen berupa catatan dan gambar nama muzakki yang membantu, nama dan dokumentasi penerima bantuan dari *UPZ* IAIN Madura 2019-2024.

⁹² “Sugiyono, 2010.Pdf.”

Tabel 3.2
Topik Pengumpulan Data

No	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Jenis Data
1	Badan Pengurus Harian (Umum) Bagian Dosen UPZ IAIN Madura	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan Pengumpulan ZIS di UPZ IAIN Madura (2019-2024) 2. Monitoring dan Evaluasi ZIS Di UPZ IAIN Madura (2019-2024) 3. Kendala ZIS di UPZ IAIN Madura (2019-2024) 4. Pengaruh Program UPZ IAIN Madura terhadap Masyarakat
2	Badan Pengurus Harian Bagian Mahasiswa (Pelaksana) UPZ IAIN Madura	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan Pengumpulan ZIS di UPZ IAIN Madura (2019-2024) 2. Monitoring dan Evaluasi ZIS Di UPZ IAIN Madura (2019-2024) 3. Kendala ZIS di UPZ IAIN Madura (2019-2024) 4. Pengaruh Program UPZ IAIN Madura terhadap Masyarakat
3	Kepengurusan UPZ IAIN Madura Tahun 2024-2025 (Pengurus Biasa)	Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan Pengumpulan ZIS di UPZ IAIN Madura (2019-2024) 2. Monitoring dan Evaluasi ZIS Di UPZ IAIN Madura (2019-2024)
4	Mustahik	Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan bantuan tepat sasaran 2. Monitoring dan evaluasi kepada Mustahik

--	--	--	--

Sumber: *Data diolah Peneliti, 2025.*

E. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis berulang yakni analisis sebelum dilapangan dan analisis selama dilapangan. Pertama sebelum dilapangan, peneliti menggunakan analisis ini untuk menentukan fokus penelitian melalui data sekunder yang telah peneliti kumpulkan dari penelitian terdahulu, informasi dari media yang dapat dipertanggung jawabkan.⁹³ Kedua analisis setelah dilapangan, pada saat dilapangan peneliti melakukan observasi langsung, dokumentasi dan wawancara pada saat yang bersamaan peneliti sudah melakukan analisis data melalui jawaban dari hasil wawancara. Ketiga analisis setelah dilapangan setelah semua data terkumpul dan dirasa cukup oleh peneliti maka peneliti melakukan analisis data kembali dengan tiga tahap.⁹⁴

Dalam penelitian ini yang berjudul manajemen Pengembangan Pengelolaan distribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat sekitar di UPZ IAIN Madura menggunakan tiga tahapan dalam menganalisis data secara bersamaan yakni:

⁹³ Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.*

⁹⁴ Muhammad Wahyu Ilhami et al., "Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 9 (2024): 462–69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>.

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data mulai dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara merangkum, memilih hal pokok, serta memfokuskan data yang sudah terkumpul, kemudian untuk di klasifikasikan berdasarkan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data peneliti menggunakan penyajian data dengan mengelompokkan data dari lapangan untuk mempermudah peneliti mengklarifikasi dan memahami yang sedang terjadi dilapangan. Penyajian data berupa laporan wawancara yaitu jumlah data penerima bantuan dari UPZ IAIN Madura selama enam Tahun dan data Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah selama enam tahun terakhir di UPZ IAIN Madura.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Setelah data diklasifikasikan maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang dibahas dalam penelitian ini dengan mencocokkan hasil data yang telah diolah dan dianalisis dari lapangan sebagai jawaban dari fokus penelitian Disamping itu, peneliti mendeskripsikan hasil analisis data yang diperoleh dilapangan mengenai pengelolaan distribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah kepada mustahik, kemudian dari keseluruhan data yang diperoleh tersebut

selanjutnya dianalisis dengan teori konsep Zakat, Infaq dan Shadaqah menurut Samsul Arifin.

Pada bagian ini merupakan hal yang membutuhkan kekreatifan yang tinggi dari peneliti karena ini adalah proses tersulit yang ditemui peneliti sebab ditantang untuk mengolah data menjadi baik dipaparkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pembaca hasil penelitian ini menjadi mudah memahami maksud dari penelitian dengan hasil penelitian yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang akurat penelitian ini membutuhkan pemeriksaan keabsahan data peneliti menggunakan teknik ketekunan atau keajegan pengamatan dan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data agar memperoleh hasil penelitian seakurat mungkin diantaranya: ⁹⁵

1. Meningkatkan ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan tentatif. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan tidak dalam teknik ini menuntut agar peneliti mampu menguraikan dan menelaah secara rinci dari hasil temuan dan data yang telah dikumpulkan.
2. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga ada triangulasi dari sumber/informan,

⁹⁵ Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.

triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber/informan adalah melakukan eksplorasi untuk mengecek data dari beragam sumber. Triangulasi teknik adalah mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda sedangkan triangulasi waktu adalah mengecek data dari waktu yang berbeda.⁹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik triangulasi, yaitu:

- a. Silang antar metode, yaitu membandingkan data hasil observasi, dokumentasi dan wawancara.
 - b. Silang antar informan, yaitu membandingkan pandangan seseorang dengan orang lain mengenai data yang diperoleh penulis.
3. Menggunakan bahan referensi yaitu menggunakan bahan referensi bahwa hasil data penelitian tersebut harus didukung oleh bukti-bukti fisik supaya data yang ditemukan kredibel. Misalnya hasilnya wawancara perlu didukung oleh hasil rekaman suara wawancara, foto saat wawancara atau observasi. Referensi juga diartikan dengan membaca, mengumpulkan, menganalisis literatur-literatur baik dalam berbentuk jurnal nasional dan internasional, buku, majalah ilmiah, dan browsing artikel dari internet.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang akurat dan kredibel peneliti menggunakan kredibilitas data dengan teknik triangulasi. Triangulasi yang

⁹⁶ Marwan, Husein, and Aprilia, "Penerapan Metode Maut Dengan Pembobotan Roc Dalam Penentuan Mahasiswa Penerima Beasiswa Upz Di Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Sumatera Utara Medan."

digunakan adalah triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mencari data dari berbagai macam sumber informan. Dalam penelitian ini adalah informan utama yaitu pengelola distribusi ZIS yaitu amil zakat (UPZ IAIN Madura).

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Belakang Penelitian

1. Profil dan Sejarah UPZ IAIN Madura

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura adalah unit pelayanan yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan tugas utama untuk melayani muzakki yaitu individu atau lembaga yang menunaikan zakat. Unit ini dibentuk di berbagai institusi seperti instansi pemerintah pusat, BUMN perusahaan swasta nasional dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk memfasilitasi pengumpulan zakat di tingkat tersebut.

Menurut Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 7, UPZ memiliki tugas yang cukup luas yaitu membantu BAZNAS baik dari BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan. Tugas pengumpulan zakat ialah memiliki peran penting dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT ini mencakup rencana program-program yang akan dilaksanakan oleh UPZ yang dimana di mulai dari tahap pengumpulan zakat, distribusi hingga pendayagunaan zakat untuk membantu amil yang membutuhkan.⁹⁷

⁹⁷ Elman, dkk., Sejarah dan Implementasi ZIS (Jakarta: Embrio, 2021), hlm. 80.

Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun oleh UPZ ini akan dirujuk kepada program-program BAZNAS pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan ketentuan dan arahan dari BAZNAS sehingga zakat yang terkumpul dapat disalurkan dengan tepat sasaran. UPZ berfungsi sebagai ujung tombak dalam pengumpulan zakat yang kemudian didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan umat. UPZ IAIN Madura dalam proses pengumpulan dan pendayagunaan zakat menjadi lebih terstruktur dan efisien dan sejalan dengan tujuan zakat untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura periode 2024-2025 berfokus pada penghimpunan dana zakat yang lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Keberhasilan penghimpunan dana selama periode ini dapat diukur dari pelaksanaan program kerja yang lebih terarah khususnya melalui pengembangan program kerja wirausaha yang dikelola oleh divisi enterpreneur UPZ IAIN Madura. Program-program wirausaha ini diharapkan mampu meningkatkan dampak pemberdayaan ekonomi. Baik bagi penerima zakat maupun masyarakat secara luas.⁹⁸

⁹⁸ Elman dkk., 82.

Selain fokus pada penghimpunan dana, periode ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di UPZ IAIN Madura. Salah satu pencapaian besar yang berhasil diwujudkan adalah pembuatan buku karya tulis ilmiah yang ditulis oleh pengurus dan anggota UPZ IAIN Madura. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan dan wawasan para pengurus, namun menjadi kontribusi intelektual yang dapat diandalkan dalam pengelolaan zakat dan program-program sosial lainnya.

Ciri khas yang membedakan kepengurusan periode ini adalah rasa kekeluargaan yang luar biasa di antara pengurus dan anggota UPZ IAIN Madura. Semangat solidaritas dan kebersamaan yang tumbuh sejak hari pelantikan hingga akhir periode kepengurusan menjadi salah satu faktor utama yang mendukung kelancaran seluruh program kerja. Hal ini terlihat jelas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di mana pengurus dan anggota bekerja dengan semangat gotong royong dalam mewujudkan tujuan bersama.⁹⁹

Keberhasilan dalam penghimpunan dana zakat dan peningkatan kualitas SDM serta kekuatan solidaritas internal yang terjalin untuk menjadikan periode ini sebagai tonggak penting bagi UPZ IAIN Madura. Komitmen untuk terus berkembang dan memberikan

⁹⁹ Sandi Putra Dwi dkk., *Zakat dan Pengelolaannya* (Perum Paradiso Kav A1 Junrejo-Batu, 2019), 219–20.

kontribusi positif kepada masyarakat tidak hanya tercermin dalam hasil yang telah dicapai, tetapi dalam semangat yang terus mengalir di setiap langkah kegiatan yang dilakukan.

UPZ IAIN Madura adalah salah satu unit pelayanan pengumpul zakat yang berada di kampus IAIN Madura. Sejarah terbentuknya UPZ IAIN Madura dimulai dari Baitul Maal Amanah (BMA) STAIN Pamekasan dan institusi tersebut berubah nama menjadi IAIN Madura. BMA terbentuk atas inisiatif para mahasiswa/i semester 3 angkatan tahun 2016 dari Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syari'ah, STAIN Pamekasan. Organisasi ini dipimpin oleh Rudi Wiryo Saputra dan didirikan dengan semangat dan tekad yang tinggi meski tanpa dukungan yang berarti pada awalnya.

Meskipun pada saat itu dianggap nekat dan sulit terwujud, para pendiri BMA tetap berusaha dengan tekad bulat. Dalam pendirian BMA ini meminta arahan dan saran dari beberapa dosen diantaranya Bapak Wadhan dan Ibu Sakinah yang memberikan apresiasi dan dukungan terhadap ide tersebut. Dukungan datang dari kalangan HIMA Prodi Perbankan Syari'ah dan HMJ Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ketua masing-masing organisasi mahasiswa yang mendukung inisiatif tersebut. Impian yang awalnya hanya sekadar halusinasi akhirnya

terwujud dengan didirikannya Baitul Maal Amanah STAIN Pamekasan sebagai organisasi di kampus STAIN Pamekasan.¹⁰⁰

BMA STAIN Pamekasan berfungsi sebagai kelompok independen. Namun, setelah bermusyawarah dengan pihak pimpinan prodi dan disepakati bahwa BMA harus memiliki naungan hukum agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. BMA STAIN Pamekasan kemudian dinaungi oleh salah satu ORMAWA di kampus STAIN Pamekasan yaitu HMJ Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan utama didirikannya BMA adalah untuk mewujudkan kehidupan saling tolong-menolong dan kekeluargaan antara mahasiswa/i, partisipator dan kaum mustahiq yang ada di luar lingkungan STAIN Pamekasan khususnya di Kabupaten Pamekasan dan sekitarnya.

BMA STAIN Pamekasan melayani mahasiswa/i dan partisipator dalam penyaluran dana infaq kepada mustahik khususnya anak yatim, kaum dhuafa dan fakir miskin serta dalam rangka syiar Islam. Selain itu, BMA juga berperan penting dalam meningkatkan peran mahasiswa/i dalam kegiatan manajemen keuangan syari'ah. Pada tahun 2015 hingga 2016 para mahasiswa/i yang tergabung dalam BMA mengajukan kepada BAZNAS untuk merekomendasikan perubahan

¹⁰⁰ Putra Dwi, dkk., *Zakat dan Pengelolaannya* (Jakarta: Embrio, 2021), hlm. 220–21.

BMA menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) karena dirasa UPZ dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan kampus.

Proses perubahan dari BMA menjadi UPZ tidaklah mudah. Banyak kendala yang harus dihadapi selama proses tersebut. Namun dari kendala-kendala tersebut tidak menyurutkan semangat para pengurus. Pihak pimpinan di IAIN Madura menyetujui perubahan tersebut dan pada tahun 2016, BMA resmi diubah menjadi Unit Pengumpul Zakat atau yang lebih dikenal dengan UPZ. Setelah itu pada tahun 2017, SK UPZ IAIN Madura dikeluarkan oleh BAZNAS sebagai tanda sahnya perubahan status BMA menjadi UPZ.

Sejak SK UPZ IAIN Madura dikeluarkan dari berbagai program telah dilaksanakan untuk menjalankan tugas pengumpulan dan pendistribusian zakat. Program-program bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung syiar Islam di kampus dan lingkungan sekitar. Pada tahun 2019 terjadi pembaruan SK dari BAZNAS yang semakin memperkuat legitimasi UPZ IAIN Madura dalam menjalankan tugasnya.¹⁰¹

UPZ IAIN Madura berada di gedung GI BEI IAIN Madura dan terus menjalankan peran pentingnya sebagai pengumpul zakat. Tugas utama UPZ IAIN Madura tetap sama seperti BMA yaitu mengumpulkan

¹⁰¹ Putra Dwi dkk., 221.

dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Selain itu, UPZ IAIN Madura bertanggung jawab dalam pendayagunaan zakat untuk program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi kaum mustahik. Dalam menjalankan tugas-tugas dari UPZ IAIN Madura dibantu oleh pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan para anggota pengurus.

Keberadaan pengurus ini sangat penting dalam mengelola berbagai kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan cara yang terorganisir dan profesional. Dengan adanya pengurus yang solid, UPZ IAIN Madura dapat menjalankan program-programnya dengan lebih efektif dan efisien. UPZ IAIN Madura memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan di kampus dan masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan tujuan utama zakat sebagai instrumen untuk membantu sesama yang membutuhkan sekaligus meningkatkan kesadaran mahasiswa/i dalam pengelolaan keuangan syari'ah. Ke depan, UPZ IAIN Madura diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat lebih besar lagi bagi masyarakat. Dukungan penuh dari pihak kampus, mahasiswa dan masyarakat, UPZ IAIN Madura dapat terus menjalankan misinya sebagai lembaga yang mendistribusikan zakat dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

2. Visi Misi IAIN Madura Periode 2024-2025

Visi

Menjadi lembaga pengelola zakat yang lebih efektif dalam penghimpunan dana dan berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program wirausaha.

Misi

1. Meningkatkan efektivitas penghimpunan dana zakat dengan fokus pada program-program kerja wirausaha yang dikelola oleh divisi enterpreneur UPZ IAIN Madura guna menciptakan dampak yang lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengurus dan anggota UPZ IAIN Madura dengan mengadakan kegiatan edukasi seperti pembuatan buku karya tulis ilmiah yang ditulis langsung oleh pengurus dan anggota sebagai wujud kontribusi intelektual dan pengembangan diri.
3. Memperkuat rasa kekeluargaan dan solidaritas antar pengurus dan anggota. Sehingga, tercipta lingkungan yang penuh kebersamaan dan kolaborasi yang semakin solid sejak pelantikan hingga akhir periode kepengurusan.
4. Meningkatkan program wirausaha yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat melalui

pelatihan dan pendampingan usaha bagi penerima zakat dan masyarakat sekitar.

5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat untuk memastikan penghimpunan dana dilakukan secara tepat sasaran dan efisien.
6. Menjalinkan kemitraan strategis dengan berbagai pihak terkait untuk memperluas jangkauan dan dampak program-program UPZ IAIN Madura dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Tujuan UPZ IAIN Madura


UPZ (Unit Pengumpul Zakat) IAIN Madura memiliki tujuan utama untuk mengelola dan mengoptimalkan pengumpulan serta pendistribusian zakat, infaq dan sedekah di lingkungan kampus IAIN Madura. Melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel. UPZ IAIN Madura bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial dan pemberdayaan ekonomi umat khususnya bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus. Pengumpulan zakat diharapkan dapat membantu meringankan beban yang membutuhkan pendidikan dan kesejahteraan hidup.

UPZ IAIN Madura tidak hanya berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan, namun mengedukasi civitas akademika tentang pentingnya berzakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam dalam meningkatkan kualitas hidup serta membangun solidaritas sosial.


Sehingga, UPZ IAIN Madura menjadi lembaga yang tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan tetapi berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan dan penyediaan bantuan bagi yang membutuhkan. UPZ IAIN Madura memiliki misi untuk menciptakan keberlanjutan dalam pengelolaan zakat dengan melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Bentuk pengembangan karakter mahasiswa yang tidak hanya cerdas dalam bidang akademik, tetapi memiliki rasa empati dan tanggung jawab sosial yang tinggi. UPZ IAIN Madura berperan penting dalam membangun kampus yang peduli terhadap sesama dan berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera.¹⁰²

¹⁰² Elman dkk., Sejarah dan Implementasi ZIS, 87

4. Struktur Organisasi UPZ IAIN Madura



Gambar 4.1: Struktural Bagian Badan Pengurus Umum (Dosen)



Gambar 4.2: Struktural Bagian Badan Pengurus Pelaksana (Mahasiswa)

5. Manajemen *Fundraising* dan Manajemen Distribusi Dana Zakat

Pengelolaan zakat yang profesional dan berbasis manajemen sangat penting dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni membantu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dibentuk di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk

menjalankan pengelolaan zakat secara efisien. BAZNAS bertanggung jawab untuk menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dengan mengikuti kaidah syariah yang ada. Proses ini diharapkan tidak hanya mengoptimalkan manfaat zakat, tetapi meningkatkan kesejahteraan umat dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen adalah penggunaan sistem yang terstruktur dan terorganisir dengan pengelolaan yang ada di perusahaan. Manajemen zakat ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, hingga evaluasi program zakat. Penerapan manajemen yang profesional memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul dapat digunakan dengan tepat sasaran dan efektif dalam pemberdayaan mustahik (penerima zakat). Manfaat zakat tidak hanya bersifat sementara, namun dapat mendukung pemberdayaan ekonomi dan sosial jangka panjang.

Lebih dari sekadar mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, pengelolaan zakat berbasis manajemen juga berfokus pada transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting agar para muzakki (pemberi zakat) merasa yakin bahwa zakat yang mereka keluarkan digunakan dengan baik dan sesuai dengan hukum syariah. Selain itu, pengelolaan zakat yang berbasis manajemen ini mencakup pendidikan dan penyuluhan

kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat dan bagaimana zakat dapat menjadi alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Manajemen *fundraising* dalam konteks Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura merujuk pada serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat, khususnya para mahasiswa di kampus. Manajemen ini melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan dalam pengumpulan dana. Pendekatan yang terorganisir, UPZ IAIN Madura dapat memperoleh dana yang nantinya disalurkan kepada mustahik (penerima zakat). Selain itu, kegiatan *fundraising* diharapkan dapat meningkatkan rasa solidaritas sosial di kalangan mahasiswa, agar mereka tidak hanya memahami teori tentang zakat tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan sosial.

UPZ IAIN Madura akan mentransfernya ke BAZNAS Jatim sebagai bagian dari kewajiban pengelolaan zakat. Dana yang disetor kepada BAZNAS Jatim harus sebesar 100%, dan apabila UPZ IAIN Madura ingin melaksanakan program tertentu, BAZNAS dapat mengajukan proposal dan mendapatkan kembali dana dengan porsi 70% untuk UPZ dan 30% untuk BAZNAS. Dana yang dibutuhkan kurang atau lebih, BAZNAS Jatim akan menyesuaikan kekurangannya.

Sehingga manajemen fundraising di UPZ IAIN Madura tidak hanya berfokus pada pengumpulan dana, tetapi memastikan adanya distribusi yang tepat dan pemanfaatan yang produktif sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰³

Distribusi dalam konteks pengelolaan zakat adalah proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak yang membutuhkan. Dalam pengertian lebih luas, distribusi adalah suatu kegiatan yang memastikan bahwa barang atau jasa yang sudah dipersiapkan oleh organisasi dapat sampai kepada orang atau tempat yang membutuhkan. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berperan penting dalam mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah kepada mustahik (penerima zakat) yang membutuhkan bantuan baik di internal maupun juga di eksternal IAIN Madura. Oleh karena itu, distribusi dalam konteks UPZ bukan hanya sekedar pembagian merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar yaitu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.

Menurut beberapa ahli dari Winardi dan Corey yaitu saluran distribusi dalam organisasi adalah serangkaian langkah yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan barang atau jasa siap untuk digunakan oleh penerima. Saluran distribusi dari UPZ IAIN

¹⁰³ Putra Dwi, dkk., *Zakat dan Pengelolaannya* (Jakarta: Embrio, 2021), hlm. 90.

Madura mengacu pada serangkaian organisasi dan proses yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk menyalurkan dana zakat atau bantuan lainnya kepada yang berhak. Hal ini memerlukan kerjasama antara UPZ, BAZNAS dan lembaga lainnya untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar dapat disalurkan dengan tepat dan tepat sasaran serta bermanfaat bagi penerima.

UPZ IAIN Madura sebagai bagian dari organisasi yang berkomitmen untuk membantu sesama secara rutin melakukan pendistribusian sembako dan makanan kepada mustahik yang membutuhkan. Program-program ini tidak hanya sekedar memberikan bantuan materi, bertujuan untuk memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup mustahik yang kurang mampu.

Saluran distribusi yang baik, UPZ IAIN Madura dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mustahik yang membutuhkan, serta menciptakan rasa empati dan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus. Berikut adalah penjelasan mengenai program-program yang dijalankan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura:

1. UPZ Sejahtera: UPZ Sejahtera adalah program penyaluran dana dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura yang bertujuan untuk membantu mustahik, khususnya dalam memberikan bantuan

ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan tunai maupun non-tunai yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi. Program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian UPZ terhadap sesama dengan harapan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

2. UPZ Cerdas: UPZ Cerdas adalah program beasiswa yang diselenggarakan oleh UPZ IAIN Madura untuk membantu siswa dan mahasiswa yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang berprestasi. Program ini bertujuan untuk mendukung pendidikan para siswa dan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik baik namun terbatas secara finansial. Beasiswa ini menjadi salah satu cara untuk mendorong kesuksesan akademik dan memperbaiki masa depan mereka melalui pendidikan yang lebih baik
3. UPZ Peduli: Program UPZ Peduli merupakan bentuk perhatian UPZ IAIN Madura terhadap korban musibah, baik itu bencana alam maupun kejadian yang menimpa mahasiswa IAIN Madura. UPZ Peduli memberikan bantuan kepada korban bencana alam melalui mitra-mitra UPZ seperti BAZNAS Jatim dan pihak kampus serta memberikan bantuan tunai dan non-tunai kepada mahasiswa yang meninggal dunia dengan cara melayat ke rumah keluarga yang ditinggalkan. Program ini bertujuan untuk menunjukkan solidaritas

dan kepedulian sosial terhadap sesama dalam keadaan sulit.

4. UPZ Sehat: UPZ Sehat adalah program yang dijalankan oleh UPZ IAIN Madura melalui klinik kesehatan yang dimiliki oleh lembaga ini. Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan bantuan dalam hal kesehatan. Klinik kesehatan UPZ IAIN Madura menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan dapat membantu meringankan beban masyarakat terkait dengan masalah kesehatan.
5. UPZ Mengabdikan: Program UPZ Mengabdikan adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat sekitar yang dilakukan oleh pengurus UPZ IAIN Madura. Salah satu kegiatan pengabdian ini adalah dengan menjadi tenaga pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I di Desa Blumbungan yang pada waktu itu kekurangan tenaga pengajar. Program ini dilaksanakan selama satu bulan pada saat liburan semester. Tujuannya adalah untuk menyalurkan ilmu dari para pengurus UPZ yang mayoritas berasal dari jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, serta memberikan pengalaman bagi mereka dalam mengajar. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan pengurus dalam mengajar dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. UPZ Mengabdikan ini pertama kali dilaksanakan pada Januari 2019, dan direncanakan untuk terus

dilaksanakan setiap liburan semester di lembaga atau instansi yang berbeda.¹⁰⁴

6. Devisi-devisi UPZ IAIN Madura

a. Profil Divisi *Creative Entrepreneur* (Kewirausahaan)

Divisi *Creative Entrepreneurship* di UPZ IAIN Madura memiliki tugas utama sebagai wadah untuk melatih dan mengembangkan kemampuan kewirausahaan pengurus UPZ. Program-program kewirausahaan yang dijalankan oleh divisi ini antara lain jual beli pulsa, jual beli makanan, dan usaha-usaha lainnya. Divisi di UPZ IAIN Madura tidak hanya menggalang dana, tetapi mengembangkan modal dengan berwirausaha sebagai sumber penghasilan untuk kemudian disalurkan kepada mustahik.

Divisi ini bekerja sama dengan Koperasi Milenial Berdikari Madura (MBM) yang memberikan modal awal untuk usaha-usaha tersebut dengan sistem bagi hasil 70% untuk UPZ IAIN Madura dan 30% untuk koperasi. Program jual beli pulsa dan makanan dilaksanakan secara offline dan online serta dilakukan divisi pusat-pusat keramaian di Pamekasan seperti Arek Lancor dan beberapa pasar lokal, dengan melibatkan pengurus UPZ dalam proses berjualan.

¹⁰⁴ Elman dkk.,109.

b. Profil Divisi *Key Performance Network* (Jurnalistik/Kepenuhisan)

Divisi *Key Performance Network* bertanggung jawab dalam pengembangan keterampilan kepenulisan dan pemberitaan. Divisi ini menyediakan wadah untuk pengurus dan anggota UPZ IAIN Madura yang memiliki minat dalam menulis baik untuk karya non-fiksi maupun fiksi. Program utama divisi ini meliputi penerbitan berita melalui media online dan penerbitan buku yang bertujuan untuk menjadi bahan ajar bagi mahasiswa IAIN Madura. Berita yang dirilis adalah jenis straight news mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh UPZ IAIN Madura yang dipublikasikan di media online milik pers mahasiswa. Divisi ini juga mengelola pembuatan buku yang melibatkan pengurus dan anggota dalam penulisannya dengan tema-tema seperti Tanya Jawab Zakat, Pendidikan ZISWAF, Sejarah ZIS, dan Strategi Pengelolaan Zakat.

c. Profil Divisi *Fundraising and Marketing* (FNM)

Divisi *Fundraising and Marketing* adalah divisi yang berfokus pada pengumpulan dan penyaluran dana yang dikelola oleh UPZ IAIN Madura. Dana yang dihimpun berasal dari beberapa sumber seperti program infak rutin, donatur tetap, dana zakat, sedekah dan hasil dari program usaha yang dikelola oleh Divisi *Creative Entrepreneurship*. Divisi bertanggung jawab dengan dalam

melakukan berbagai kegiatan pemasaran dan promosi untuk menggalang dana secara lebih luas serta mengelola distribusi dana yang terkumpul untuk disalurkan kepada mustahik melalui program-program yang sudah ditetapkan oleh UPZ IAIN Madura.

d. Profil Divisi *Research and Development* (RND)

Divisi *Research and Development* berfokus pada pengembangan sumber daya manusia di UPZ IAIN Madura dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota dalam mengelola organisasi serta dalam bidang keilmuan zakat, infak dan sedekah (ZIS). Divisi ini juga bertugas untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang pengelolaan ZIS serta menyediakan program upgrading bagi pengurus untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan tugas organisasi. Divisi ini penting dalam menciptakan kemajuan dalam organisasi serta memastikan bahwa UPZ IAIN Madura dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

e. Profil Divisi *Public Relation* (Hubungan Masyarakat)

Divisi *Public Relation* bertugas dalam menjalin komunikasi antara UPZ IAIN Madura dengan masyarakat luas, baik itu masyarakat kampus maupun masyarakat di luar kampus. Divisi ini memiliki peran penting dalam membangun citra positif UPZ IAIN Madura melalui publikasi kegiatan-kegiatan dan program yang

telah dilaksanakan. Program utama divisi ini adalah mencari informasi mengenai penyaluran zakat dan santunan untuk anak yatim di sekitar kampus serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

f. Profil Divisi *Recruitment* (Pengkaderan)

Divisi *Recruitment* memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan organisasi UPZ IAIN Madura. Divisi ini bertanggung jawab dalam menjaga regenerasi organisasi melalui proses pengkaderan, dengan cara menerima anggota baru dan memantau perkembangan pengurus dan anggota dalam menjalankan program kerja. Program-program yang dijalankan oleh Divisi *Recruitment* meliputi penerimaan anggota baru, kegiatan *Tour* Religi serta sosialisasi pada saat Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK). Proses pengkaderan ini bertujuan untuk membentuk kader penerus yang dapat melanjutkan perjuangan UPZ IAIN Madura di masa mendatang.

g. Profil Divisi Media Corner


Divisi Media Corner bertugas dalam mengelola media dan branding UPZ IAIN Madura. Divisi ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan UPZ IAIN Madura dengan

masyarakat luas melalui publikasi yang menarik dan informatif. Salah satu tugas utama divisi ini adalah menciptakan citra yang baik untuk UPZ IAIN Madura dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial. Divisi ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh UPZ IAIN Madura dapat dipublikasikan dengan cara yang efektif dan menarik agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

B. Paparan Hasil Temuan

1. Perencanaan dan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di UPZ IAIN Madura

Perencanaan dalam pengelolaan ZIS menjadi aspek krusial untuk memastikan proses pengumpulan dan pendistribusian dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Perencanaan meliputi identifikasi potensi sumber dana, penentuan target pengumpulan, strategi komunikasi serta sistem pelaporan. Dengan perencanaan yang baik, lembaga pengelola dapat memetakan potensi muzaki dan kebutuhan mustahik secara lebih tepat dan terukur.



Gambar 4.3 Program Unggulan UPZ IAIN Madura

Pengumpulan zakat dari dosen dan pegawai dinilai belum merata, karena tidak semua unit atau individu secara rutin menunaikan zakat melalui UPZ. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pengelolaan zakat secara terpusat dan profesional. Lima program unggulan UPZ IAIN Madura merupakan bentuk konkret dari pengelolaan ZIS berbasis perencanaan yang baik. Upaya ini menunjukkan bahwa dengan niat kuat, manajemen yang rapi dan keterlibatan semua pihak, ZIS dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan sosial, ekonomi dan kemanusiaan di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.

Pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di UPZ IAIN Madura telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat kampus yang semakin dinamis. Dalam rangka memudahkan muzakki, terutama mereka yang sibuk atau berada di luar kampus. UPZ IAIN Madura menyediakan berbagai metode pembayaran non-tunai seperti QRIS dan

transfer langsung ke rekening resmi UPZ. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya digitalisasi layanan zakat dan peningkatan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dari sisi internal, UPZ IAIN Madura terus meningkatkan kapasitas pengurus dan staf dalam pengelolaan transaksi digital, verifikasi donasi, dan penyusunan laporan keuangan berbasis digital. Hal ini dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas yang menjadi kunci kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Pengumpulan dana melalui QRIS, transfer rekening dan pendekatan personal branding merupakan langkah progresif dari UPZ IAIN Madura untuk menjawab tantangan zaman.

Gambar 4.4 Prosedur Pengumpulan Dana Kepada UPZ IAIN Madura



Sumber: data UPZ IAIN Madura (diolah peneliti), 2025

Proses pengumpulan dana dimulai dengan sosialisasi dan edukasi kepada civitas akademika tentang pentingnya ZIS dalam Islam dan peran strategisnya dalam mengurangi ketimpangan sosial. UPZ secara rutin melakukan penyuluhan melalui khutbah Jumat, seminar, pamflet, media sosial dan kegiatan keagamaan lainnya. Tujuannya adalah membangun kesadaran kolektif bahwa zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi solusi sosial yang

berdampak nyata. Sumber dana utama yang dikumpulkan oleh UPZ IAIN Madura berasal dari zakat profesi dosen dan tenaga kependidikan serta infaq dan shadaqah dari mahasiswa dan pihak eksternal. Zakat profesi biasanya dipotong langsung dari gaji bulanan sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan syariat yakni 2,5% dari penghasilan bersih yang telah mencapai nisab. Proses pemotongan ini dikoordinasikan dengan bagian keuangan kampus.

UPZ IAIN Madura menyediakan kotak amal dan rekening resmi untuk memfasilitasi infaq dan shadaqah dari masyarakat. Kotak amal disebar di beberapa titik strategis seperti masjid kampus, perpustakaan dan area publik lainnya. Di era digital, UPZ membuka donasi melalui transfer bank, QRIS dan media sosial yang memudahkan siapa saja untuk berkontribusi kapan pun dan di mana pun. Program bersama ini bertujuan memperluas cakupan pengumpulan dan memperkuat jaringan kepercayaan. Kerja sama ini membuka peluang program pendampingan, pelatihan dan beasiswa dari luar kampus.

Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara sebagaimana diperkuat oleh ungkapan informan Ketua Umum UPZ, Moh Elman di Kantor UPZ IAIN Madura menjawab:¹⁰⁵

¹⁰⁵ Wawancara dengan Moh Elman, Wawancara, IAIN Madura (Pamekasan, 3 Mei 2025)

“UPZ IAIN Madura memiliki lima program utama yang dirancang untuk memperluas manfaat zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yaitu UPZ Sehat, UPZ Cerdas, UPZ Mengabdi, UPZ Peduli dan UPZ Sejahtera. Kelima program tersebut merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai sosial keislaman yang dikembangkan secara sistematis dan menyeluruh, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat sekitar.”

Dalam proses perencanaan program-program tersebut, Moh Elman menekankan pentingnya tahapan awal berupa identifikasi kebutuhan mustahik. Menurutnya, semua kegiatan harus berbasis data, agar tepat sasaran dan efektif. UPZ melakukan pendataan melalui survei, koordinasi dengan unit kampus dan komunikasi dengan mahasiswa dan warga sekitar. Setelah itu, UPZ menyusun strategi pelaksanaan, menentukan anggaran serta merancang jadwal kegiatan dan mekanisme evaluasi yang terstruktur agar semua program dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Masing-masing program memiliki fokus tersendiri. Program UPZ Sehat menasar bantuan kesehatan seperti pembelian obat, biaya pengobatan dan bantuan sembako bergizi. UPZ Cerdas diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan melalui beasiswa, bantuan alat belajar, dan subsidi biaya kuliah bagi mahasiswa kurang mampu. Sementara itu, UPZ Mengabdi melibatkan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan sosial-keagamaan seperti pengabdian masyarakat, pelatihan keterampilan serta safari dakwah ke desa-desa terpencil. Program UPZ Peduli difokuskan pada kegiatan kemanusiaan dan tanggap darurat. Sedangkan UPZ Sejahtera diaahkan untuk memberdayakan ekonomi

mustahik. Misalnya melalui pelatihan wirausaha, pemberian modal usaha mikro dan pendampingan bisnis berbasis keluarga atau komunitas.

Tabel 4.5 Data Penerimaan ZIS UPZ IAIN Madura (Persentase)

Tahun	Zakat (%)	Infaq (%)	Shadaqah (%)
2020	45%	35%	20%
2021	48%	33%	19%
2022	52%	31%	17%
2023	55%	30%	15%
2024	58%	28%	14%

Selama periode 2020 hingga 2024 terjadi tren peningkatan yang konsisten pada proporsi penerimaan zakat di UPZ IAIN Madura, dari 45% pada tahun 2020 menjadi 58% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan kesadaran dan kepatuhan muzakki, khususnya di kalangan dosen dan tenaga kependidikan, terhadap kewajiban membayar zakat, terutama zakat profesi. Hal ini juga mencerminkan keberhasilan lembaga dalam membangun kepercayaan dan memperkuat sistem penghimpunan zakat secara lebih sistematis dan profesional, terutama pasca dampak pandemi COVID-19.

Persentase penerimaan dari infak dan shadaqah mengalami penurunan secara bertahap. Infak yang pada 2020 menyumbang 35% dari total penerimaan, turun menjadi 28% pada 2024, sementara shadaqah menurun dari 20% menjadi 14% dalam kurun waktu yang sama. Penurunan ini bukan berarti partisipasi menurun secara nominal, tetapi lebih karena peningkatan zakat yang jauh lebih tinggi secara proporsional. Penyaluran infak dan shadaqah bersifat

lebih fluktuatif dan kurang memiliki sistem pembayaran rutin dibanding zakat profesi yang berbasis gaji bulanan.

Tabel 4.6 Data Muzakki Sumber (Internal dan Eksternal) Tahun 2019-2024

Tahun	Internal (%)	Eksternal(%)
2019	60	40
2020	55	45
2021	50	50
2022	48	52
2023	45	55
2024	40	60

Sejak 2019 dari jumlah muzakki dari luar kampus (eksternal) mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, kontribusi muzakki eksternal hanya 40%, namun pada 2024, angka tersebut meningkat menjadi 60%. Sementara itu, persentase muzakki internal kampus terus menurun dari 60% pada 2019 menjadi hanya 40% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa UPZ IAIN Madura berhasil memperluas jangkauan penghimpunan zakat, infak, dan shadaqah ke masyarakat luas di luar kampus, dengan peningkatan kepercayaan dan partisipasi dari warga non-kampus.

Selaras dengan itu, Mahrus Ali selaku Sekretaris Umum UPZ IAIN Madura periode 2024-2028 menambah sebagai berikut:¹⁰⁶

“Pada masa itu, pengumpulan ZIS telah menunjukkan kemajuan meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Menurutnya, periode tersebut menjadi masa transisi penting dari sistem pengelolaan tradisional menuju sistem pengelolaan yang lebih terstruktur dan digital. Pengumpulan ZIS selama periode 2020-2024 dilakukan melalui beberapa pendekatan dominan adalah zakat profesi dari dosen dan tenaga kependidikan yang dipotong langsung melalui sistem keuangan kampus. Selain itu, UPZ aktif menyebarkan kotak amal di beberapa titik strategis seperti masjid, ruang dosen dan gedung akademik. Di samping itu, pelaksanaan program-program keagamaan seperti Ramadan Berkah, santunan yatim dan bantuan sembako menjadi momen utama dalam pengumpulan infaq dan shadaqah dari mahasiswa dan masyarakat umum.”

Disisi Lain, Mahrus Ali selaku dosen IAIN Madura ini menambahkan, sebagai berikut:

“Sejalan dengan perkembangan zaman, UPZ mulai merintis sistem digital pengumpulan dana, meskipun belum sekomprehensif sekarang. Rekening resmi UPZ sudah tersedia, namun penggunaan QRIS masih terbatas. Program pengumpulan ZIS kala itu juga didukung oleh kegiatan personal branding dan kampanye sosial. UPZ menyebarkan pamflet, brosur, dan informasi melalui media sosial kampus untuk mendorong partisipasi lebih luas dari seluruh sivitas akademika. Nomor kontak petugas (amil zakat/BPH) juga dicantumkan untuk mempermudah komunikasi. Efektivitas promosi digital masih rendah karena kurangnya tim yang fokus pada pengelolaan media dan konten.”

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa program pengumpulan ZIS periode 2019/2024 sudah mampu membiayai berbagai program sosial dan keagamaan, seperti beasiswa mahasiswa kurang mampu, bantuan medis, hingga

¹⁰⁶ Mahrus Ali, Wawancara (Pamekasan, 3 Mei 2025)

program tanggap bencana. Namun tetap ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam proses pengumpulan dan pendistribusian dana. Beberapa kritik datang dari kalangan mahasiswa yang merasa distribusi bantuan belum merata. Di sisi internal, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam memperluas jangkauan dan kecepatan pelayanan. Sejalan dengan penjelasan informan Mahrus Ali diatas, peneliti bertanya mengenai mekanisme keberlanjutan UPZ IAIN Madura menjawab:

“Keberlanjutan program ZIS ini sejalan dengan semangat lima program unggulan UPZ yang tengah dikembangkan saat ini. Semua sistem dan kegiatan yang berjalan sekarang, menurut Mahrus, tidak bisa dilepaskan dari pondasi kerja keras dan pengalaman selama lima tahun terakhir. Oleh karena itu mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya mengkritik, tetapi juga aktif berkontribusi dan mendukung kemajuan pengelolaan zakat di lingkungan kampus. UPZ IAIN Madura ke depan dapat menjadi contoh bagi lembaga pengelola zakat di lingkungan perguruan tinggi lain. Ia menutup wawancara dengan harapan besar agar zakat tidak hanya menjadi kewajiban individual, tetapi menjadi gerakan sosial kampus yang berdampak luas dan berkelanjutan.”

Sejalan dengan pernyataan informan di atas, Fathur Rosi, selaku Bendahara Umum UPZ IAIN Madura periode 2024–2028, menyampaikan pandangannya diantaranya:¹⁰⁷

“Mengenai sistem pengumpulan dan pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) yang berlangsung sejak periode sebelumnya hingga saat ini. Ia menegaskan bahwa sistem keuangan yang sehat dan transparan menjadi pondasi utama dalam menjalankan amanah lembaga pengelola zakat di lingkungan akademik. UPZ IAIN Madura telah menunjukkan progres yang baik, terutama sejak masa 2020/2024 yang menjadi periode pembenahan tata kelola keuangan. Sistem pengumpulan dana

¹⁰⁷ Fathur Rosi, Wawancara (Pamekasan, 3 Mei 2025)

zakat di UPZ selama periode 2020/2024 telah berupaya membuka akses seluas mungkin kepada para muzakki. Melalui zakat profesi yang dipotong rutin dari gaji dosen dan pegawai, infaq mingguan di masjid kampus. Di sisi lain, kerja sama dengan mitra eksternal dan alumni juga mulai dibangun untuk memperkuat jaringan keuangan yang berkelanjutan.”

Selama periode 2020-2024, laporan keuangan mulai dirapikan dengan sistem pembukuan manual yang kemudian disisipkan ke sistem digital. Dasar penting bagi pengurus baru dalam melanjutkan pengelolaan yang lebih sistematis dan efisien. Laporan keuangan bukan hanya kewajiban administratif, tapi bentuk nyata dari komitmen moral untuk menjaga amanah dari para muzakki. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan dan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura Perencanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura dimulai dengan menyusun program kerja tahunan yang terarah dan terstruktur. Program ini mencakup strategi penghimpunan dana, target penerimaan, serta jenis kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan. UPZ IAIN Madura mengacu pada regulasi dari BAZNAS sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional.

Langkah pertama dalam perencanaan adalah melakukan pemetaan potensi muzaki, baik dari kalangan dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Data ini penting untuk mengukur potensi zakat yang dapat

dikumpulkan dan menentukan metode pendekatan yang sesuai. UPZ IAIN Madura dapat menyusun strategi komunikasi dan edukasi yang efektif guna meningkatkan partisipasi masyarakat kampus dalam pembayaran ZIS. UPZ IAIN Madura merencanakan waktu dan momen yang tepat dalam menggalang dana seperti menjelang bulan Ramadan atau hari besar Islam lainnya. Momen tersebut dipandang strategis karena kesadaran berzakat dan bersedekah biasanya meningkat. Selain itu, UPZ IAIN Madura menyiapkan materi dakwah atau kampanye digital yang dapat digunakan untuk mengedukasi civitas akademika tentang pentingnya ZIS.

Dalam proses pengumpulan, UPZ IAIN Madura menyediakan berbagai sarana yang memudahkan para muzaki untuk menunaikan kewajibannya. Pengumpulan dapat dilakukan secara langsung melalui kantor UPZ atau secara tidak langsung melalui transfer ke rekening resmi yang telah disediakan. UPZ IAIN Madura berusaha memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berzakat. UPZ IAIN Madura aktif melakukan pendekatan melalui sosialisasi dan kolaborasi dengan lembaga mahasiswa, dosen serta unit-unit lain di lingkungan kampus. Amil zakat sering mengadakan seminar, kajian dan kampanye digital untuk mengingatkan pentingnya membayar zakat, infaq dan shadaqah.

2. Monitoring dan Evaluasi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di UPZ IAIN

Madura

Monitoring dan evaluasi (monev) dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) merupakan proses penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem manajemen lembaga amil zakat. Hal ini menjadi salah satu catatan penting dalam evaluasi akhir periode, karena transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan muzaki terhadap lembaga. Sistem evaluasi UPZ IAIN Madura periode 2019-2024 dapat dikatakan masih berada pada tahap awal pengembangan. Periode ini menjadi fondasi penting bagi pengurus selanjutnya dalam membangun sistem evaluasi berbasis digital, terukur, dan lebih melibatkan publik. Infroman Moh Elman menjawab:¹⁰⁸

“Sistem monitoring di UPZ IAIN Madura periode 2024–2028 dibangun berdasarkan evaluasi menyeluruh dari periode sebelumnya (2019-2024), yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal digitalisasi dan sistem kontrol berjenjang. Oleh karena itu, sejak awal masa kepemimpinannya, ia menekankan pentingnya penyusunan sistem monitoring yang terstruktur, berbasis data dan dapat diaudit secara internal maupun eksternal.”

Sehubungan dengan hal itu, Moh Elman menambahkan, sebagai berikut:

“Monitoring tidak hanya dilakukan terhadap keuangan dan pencatatan transaksi, tetapi juga terhadap pelaksanaan program-program unggulan UPZ seperti UPZ Sehat, Cerdas, Mengabdi, Peduli, dan Sejahtera. Setiap program memiliki indikator keberhasilan masing-masing diantaranya jumlah penerima manfaat, dampak sosial serta umpan balik dari penerima bantuan. Laporan ini kemudian diperiksa dalam rapat

¹⁰⁸ Moh Elman, Wawancara (Pamekasan, 3 Mei 2025)

evaluasi triwulan, di mana seluruh pengurus memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan program berikutnya.”

Kemudian peneliti bertanya mengenai berapa pentingnya monitoring keuangan, sebagai berikut:

“Semua transaksi keluar-masuk dicatat secara detail oleh bendahara dan diperiksa setiap pekan oleh Ketua dan Sekretaris Umum. Selain itu, UPZ juga mulai mengadopsi sistem digital sederhana untuk mencatat data keuangan dan distribusi yang bertujuan untuk memudahkan akses data, meminimalisir human error serta mendukung transparansi. Salah satu inovasi baru yang sedang dikembangkan oleh UPZ di bawah kepemimpinan saya adalah membentuk tim Monitoring dan Evaluasi (*Monev*) internal yang terdiri dari mahasiswa dan dosen yang memiliki latar belakang akuntansi, manajemen, dan studi Islam. Tim ini bertugas melakukan kunjungan lapangan ke penerima manfaat dan memverifikasi penggunaan bantuan.”

Harapan Moh Elman komitmennya untuk terus membangun UPZ yang profesional dan amanah. Menegaskan bahwa monitoring bukanlah alat kontrol semata, tapi bentuk tanggung jawab moral dalam mengelola dana umat. UPZ IAIN Madura adalah amanah besar. Dalam wawancara yang dilakukan di sela-sela kegiatan pelaporan program, Ryan Shobib Ketua Pelaksana UPZ IAIN Madura mengungkapkan:¹⁰⁹

“Tantangan utama dalam pelaksanaan monitoring bukan hanya sekadar pencatatan atau pelaporan, tetapi juga bagaimana pengawasan itu diterapkan secara konsisten di semua lini kegiatan. Dalam pandangannya, salah satu aspek monitoring yang kini terus diperkuat adalah pada laporan keuangan harian dan mingguan. Ryan mengaku bahwa keterbukaan informasi keuangan menjadi perhatian khusus

¹⁰⁹ Ryan Shobib, Wawancara (Pamekasan, 4 Mei 2025)

karena dana yang dikelola oleh UPZ bersumber dari zakat dan donasi masyarakat kampus yang harus dijaga amanahnya” ujarnya.


Sebagai Ketua Pelaksana, Ryan aktif melakukan supervisi terhadap jalannya kegiatan di lapangan dan memantau efektivitas kegiatan. Baginya, pengawasan langsung adalah bentuk nyata dari tanggung jawab moral dan sosial pengurus UPZ, bukan sekadar rutinitas administratif. Mahasiswa Semester 8 ini menyatakan pelaksana UPZ saat ini mulai merancang standar operasional prosedur (SOP) monitoring yang meliputi alur persiapan kegiatan, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi akhir. SOP ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman seluruh pengurus tentang pentingnya monitoring dan membangun budaya kerja yang lebih sistematis diantaranya:

“Pentingnya pelibatan mahasiswa sebagai relawan monitoring, yang tidak hanya bertugas membantu distribusi bantuan, tetapi juga mengumpulkan data dan testimoni dari lapangan. Sinergi antara struktur UPZ dari Ketua Umum hingga pelaksana teknis menjadi kunci utama keberhasilan sistem monitoring yang diterapkan. Selama pengurus memiliki visi yang sama dan komitmen terhadap amanah, maka monitoring bukan hanya bisa berjalan baik, akan menjadi kekuatan UPZ dalam menjaga integritas dan kepercayaan umat.”

Evaluasi dan monitoring terhadap program Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) seharusnya tidak hanya dilakukan oleh pihak Amil Zakat sebagai pelaksana, tetapi juga melibatkan mustahik sebagai penerima manfaat. Partisipasi aktif mustahik dalam memberikan umpan balik sangat penting untuk menilai sejauh mana bantuan yang diberikan tepat sasaran, bermanfaat, dan berkelanjutan. Dengan melibatkan mustahik dalam proses evaluasi, UPZ dapat

memperoleh perspektif yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas program, serta mengetahui kebutuhan riil dan hambatan yang dihadapi penerima. Hal ini juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan zakat ke depannya.

Tabel 4.7 Data Penyaluran Kepada Mustahik di UPZ IAIN Madura Tahun 2019-2024



Peningkatan data penyaluran dana kepada mustahik di UPZ IAIN Madura dari tahun 2019-2024 dengan total mencapai 1.443 mustahik, menunjukkan efektivitas dari program-program yang dijalankan oleh UPZ tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa UPZ IAIN Madura mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, baik sebagai penerima zakat (mustahik) maupun sebagai pembayar zakat (*muzakki*). Peningkatan penyaluran dana ini menunjukkan bahwa UPZ IAIN Madura memiliki manajemen yang baik dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat dengan efisien dan efektif kepada yang membutuhkan. Rasa mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan dari muzakki terhadap UPZ IAIN Madura (amil zakat) sebagai

lembaga yang dapat dipercaya untuk menyalurkan zakat kepada mustahik dengan tepat.

Tabel 4.8 Data Program Pendayagunaan Dana ZIS oleh UPZ IAIN Madura (*Persentase*)

Program	Tahun Pelaksanaan	Jumlah Dana Dialoasikan	Sumber Dana
UPZ Sehat	2020/2024	40%	Dana ZIS
UPZ Cerdas	2019/2024	56%	Dana ZIS
UPZ Mengabdikan	2021/2024	40%	Dana ZIS
UPZ Peduli	2019/2024	66%	Dana ZIS
UPZ Sejahtera	2022/2024	87%	Dana ZIS

Selama enam tahun terakhir, UPZ IAIN Madura berhasil meningkatkan kinerja penghimpunan Dana ZIS secara signifikan. Dari 45% pada 2019, pendapatan meningkat hingga 92% pada 2024, mencerminkan kepercayaan yang meningkat dari civitas akademika dan efektivitas penghimpunan dana. Dana yang disalurkan ke BAZNAS konsisten mengalami peningkatan, dan dana yang dikembalikan dari BAZNAS ke UPZ pun hampir setara dengan dana yang dikirim.

Sejalan dengan Moh Elman, Yamaha selaku yang di bantu oleh UPZ IAIN Madura dalam UPZ Peduli menyatakan: ¹¹⁰

“Menurut saya, bantuan dari program UPZ Peduli ini sangat membantu, Alhamdulillah saya menerima bantuan sebesar seratus ribu rupiah. Bantuan tersebut saya dapatkan karena ada rekomendasi dari salah satu mahasiswa IAIN Madura. Namun, kalau boleh jujur, kelanjutannya masih kurang terasa. Setelah bantuan pertama itu, belum ada tindak lanjut atau pendampingan lebih lanjut dari pihak UPZ, jadi programnya terkesan hanya sekali jalan tanpa keberlanjutan yang jelas”.

Sejalan dengan Yamaha, Indiana Zulfa Aliayah menyatakan:¹¹¹

“Saya sangat bersyukur mendapatkan bantuan dari program UPZ Cerdas, karena sangat membantu meringankan beban biaya pendidikan saya. Bantuan ini menjadi motivasi tersendiri untuk terus semangat belajar. Namun, menurut saya, program ini masih kurang dalam hal evaluasi lanjutan. Setelah bantuan diberikan, tidak ada tindak lanjut seperti monitoring akademik atau pendampingan dari pihak UPZ. Padahal, kalau ada pembinaan atau evaluasi rutin, mungkin dampak program bisa lebih terasa dan lebih terarah, tidak hanya sebatas pemberian bantuan saja," ujar salah satu penerima bantuan.”

Suafia Ramadhani bendahara UPZ IAIN Madura menyampaikan:¹¹²

“Peran bendahara dalam sistem monitoring zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) bukan hanya sebatas mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi benar-benar akurat, sah, dan sesuai dengan perencanaan program. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang transparan dan terdokumentasi adalah fondasi utama dari sistem monitoring yang kuat. Sejak awal tahun kepengurusannya, dalam menyusun sistem pelaporan keuangan yang lebih rapi dan mudah dibaca dan tidak hanya untuk internal UPZ IAIN

¹¹⁰ Yamaha, Wawancara (Pamekasan, 19 Juni 2025)

¹¹¹ Indiana Zulfa Aliayah, Wawancara (Pamekasan, 19 Juni 2025)

¹¹² Suafia Ramadhani, Wawancara (Pamekasan, 4 Mei 2025)

Madura untuk pihak luar yang ingin mengetahui ke mana saja dana disalurkan.”

Suafia Ramadhani menyampaikan harapannya agar ke depan UPZ IAIN Madura dapat memiliki sistem keuangan yang lebih modern dan terotomatisasi
pernyataannya:

“Monitoring dan pelaporan tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban, tetapi benar-benar menjadi alat untuk menjaga integritas lembaga. Harapan saya dalam pelatihan bendahara dan pelaksana teknis secara rutin untuk memperkuat kompetensi SDM di bidang keuangan.”

Mengenai kordinasi dengan Ketua Umum Dema, Sema, LP2M, LPM di IAIN Madura mengenai program yang dilaksanakan oleh UPZ IAIN Madura, Moh Elman selaku Ketua Umum UPZ IAIN Madura menyatakan:

“Program yang dilaksanakan oleh UPZ IAIN Madura dengan menjalin komunikasi bersama Ormawa Kampus, LP2M, DEMA, dan SEMA sejauh ini telah berjalan dengan baik, khususnya dalam aspek pelaksanaan teknis dan pengorganisasian. Koordinasi antarlembaga berjalan lancar. Beberapa aspek yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya perluasan dampak kegiatan, rendahnya keterlibatan aktif dari seluruh unsur civitas akademika, serta kurangnya inovasi dalam pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan perlunya langkah strategis dan kolaboratif untuk mengembangkan program UPZ agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan.”

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh UPZ IAIN Madura dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) berjalan sesuai dengan perencanaan dan prinsip akuntabilitas. UPZ melakukan evaluasi terhadap jumlah dana yang terkumpul, efektivitas metode pengumpulan dan dampak dari program

distribusi kepada mustahik. Selain itu, pelaporan keuangan dan kegiatan disusun secara transparan dan dilaporkan kepada pihak terkait diantaranya BAZNAS dan pimpinan institusi. Hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan program di periode berikutnya agar pengelolaan ZIS semakin optimal dan tepat sasaran.

Program yang dilaksanakan oleh UPZ IAIN Madura dengan menjalin komunikasi bersama Ormawa Kampus, LP2M, DEMMA, dan SEMA sejauh ini telah berjalan dengan baik, khususnya dalam aspek pelaksanaan teknis dan pengorganisasian. Koordinasi antarlembaga juga terjalin dengan lancar, menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung kegiatan keumatan di lingkungan kampus. UPZ IAIN Madura tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas, berkelanjutan, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat kampus.

3. Kendala Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di UPZ IAIN Madura

Salah satu kendala utama dalam penerapan ZIS di lingkungan UPZ IAIN Madura adalah minimnya kesadaran dan partisipasi aktif dari civitas akademika, terutama mahasiswa dan tenaga pendidik. Dari segi sumber daya manusia, UPZ menghadapi tantangan berupa keterbatasan SDM yang profesional dan memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan zakat. Sebagian besar pengurus adalah mahasiswa yang masih belajar manajemen organisasi dan belum memiliki pengalaman mendalam dalam akuntansi, evaluasi program atau manajemen zakat berbasis syariah dan teknologi. Hasil banyak program berjalan berdasarkan semangat

sosial, bukan atas dasar sistem manajemen yang terstruktur dan terukur. Kendala keempat adalah dalam hal pendistribusian dana secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun UPZ IAIN Madura telah memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan ZIS, namun masih diperlukan perbaikan sistemik dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Fathur Rosi membagikan pandangannya mengenai pengelolaan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di UPZ menyatakan:¹¹³

“Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh UPZ IAIN Madura adalah pengelolaan dana ZIS yang cukup besar. Sebagai lembaga yang mengelola dana umat, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama. Setiap dana yang masuk ke UPZ IAIN Madura dicatat dengan rinci, baik itu dari zakat profesi, infaq, maupun shadaqah. Dalam hal pengeluaran, UPZ selalu memastikan bahwa setiap dana yang digunakan untuk kegiatan program telah melalui prosedur yang jelas dan disetujui oleh pengurus.”

Salah satu kendala yang selama ini dihadapi adalah proses administrasi yang masih dilakukan secara manual. Menyoroti pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam pengelolaan ZIS, terutama dalam hal transparansi. Fathur menilai mahasiswa memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu dalam proses pemantauan dan pengawasan distribusi dana ZIS. Keterlibatan mahasiswa dalam proses administrasi dan pelaporan, ia berharap akan muncul rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap UPZ yang lebih besar. Fathur Rozi menegaskan komitmen dalam memperbaiki pengelolaan ZIS di UPZ IAIN Madura menegaskan:

“UPZ IAIN Madura akan terus menjadi lembaga yang profesional dan dapat dipercaya dalam mengelola zakat, infaq, dan shadaqah. Semoga dengan kerja

¹¹³ Fathur Rozi, Wawancara (Pamekasan, 3Mei 2025)

keras dan keterbukaan, kami bisa menjadi lembaga yang lebih baik dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi masyarakat,”tutupnya dengan penuh semangat.

Sejalan dengan Fathur Rozi, Ismiati W, Sekretaris Pelaksana UPZ, berbagi pandangan tentang peran pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) menyatakan:¹¹⁴

“UPZ IAIN Madura adalah pengelolaan data yang masih terbilang manual. Walaupun UPZ sudah berusaha untuk memanfaatkan teknologi, tetapi belum ada sistem digital yang sepenuhnya terintegrasi untuk mengelola semua data terkait zakat, infaq dan shadaqah. Saat ini, kami masih mengandalkan spreadsheet dan arsip fisik untuk pencatatan transaksi, penerima manfaat, dan laporan kegiatan,”ujarnya.

Ismiati menambahkan bahwa kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang administrasi zakat dan keuangan juga menjadi salah satu hambatan menyatakan:

“ Pengurus UPZ IAIN Madura adalah mahasiswa yang lebih fokus pada studi akademik dan belum memiliki pengalaman yang cukup dalam manajemen keuangan zakat. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas dan pelatihan tentang administrasi keuangan dan pengelolaan zakat bagi pengurus menjadi sangat penting. Sebagai sekretaris, saya sering kali menjadi jembatan antara pengurus dan penerima manfaat. Pengurus harus memastikan bahwa penyaluran zakat dan infaq tidak hanya sampai pada tahap pemberian, tetapi juga memberi dampak positif jangka panjang bagi penerima manfaat, tambahnya.”

Mahrus Qudsi, CO HRD (*Chief Officer Human Resources Development*) UPZ IAIN Madura, membuka wawasan mengenai peran penting pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Sebagai CO

¹¹⁴Ismiati W, Wawancara (Pamekasan, 4 Mei 2025)

HRD, Mahrus bertanggung jawab dalam mengembangkan kapasitas pengurus UPZ agar dapat menjalankan tugas dengan optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana ZIS menyatakan: ¹¹⁵

“Pengelolaan SDM di UPZ IAIN Madura sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional dan efektivitas program yang dilaksanakan. “Kami menyadari bahwa pengurus UPZ terdiri dari mahasiswa yang tidak memiliki pengalaman langsung dalam bidang keuangan atau pengelolaan zakat, Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh HRD adalah menyusun pelatihan dan pembinaan yang dapat meningkatkan kapasitas pengurus, baik dalam hal pengetahuan keuangan, akuntansi zakat, maupun keterampilan organisasi lainnya”. Ungkapnya

Maurus menyatakan bahwa komunikasi yang baik antara pengurus adalah kunci untuk mencapai tujuan UPZ IAIN Madura. Diantaranya:

“Saya selaku CO berusaha membangun budaya kerja yang terbuka, saling mendukung dan kolaboratif di dalam tim UPZ. Karena, untuk sukses dalam mengelola ZIS, kami membutuhkan komitmen dan koordinasi yang solid antara seluruh pengurus. HRD memiliki peran strategis dalam memfasilitasi komunikasi antar bagian, memastikan bahwa setiap pengurus memahami tanggung jawabnya dan dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuan bersama.”

Peningkatan kapasitas pengurus UPZ juga menjadi perhatian utama dalam jangka panjang. Setiap pengurus perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan zakat secara syariah. Selain pelatihan internal, Mahrus mengungkapkan bahwa mereka berencana untuk memperkuat kerjasama dengan pihak luar, seperti lembaga zakat dan instansi yang berpengalaman dalam pengelolaan ZIS. Azizah M

¹¹⁵ Mahrus Qudsi, Wawancara (Pamekasan, 5 Mei 2025)

Fitriana yang menjabat sebagai bagian dari kepengurusan UPZ IAIN Madura 2024/2025 berbagi pandangan mengenai pentingnya peran UPZ dalam mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar mengungkapkan : ¹¹⁶

“Salah satu peran penting UPZ adalah menjadi penghubung antara muzaki dan mustahik, atau para pemberi dan penerima zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Program-program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif dan langsung kepada mereka yang membutuhkan, baik di dalam lingkungan kampus maupun masyarakat sekitar. Program yang dijalankan UPZ difokuskan pada beberapa area utama seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.”

Salah satu tantangan yang dihadapi UPZ IAIN Madura adalah peningkatan kesadaran dan partisipasi dari civitas akademika, terutama mahasiswa yang menjadi target utama dalam pengumpulan dana ZIS mengungkapkan:

“Meski sudah ada upaya sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai media, banyak mahasiswa yang masih belum sepenuhnya paham mengenai pentingnya berzakat dan bersedekah melalui UPZ. UPZ terus berinovasi dengan menerapkan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai zakat dan manfaatnya, baik dari sisi agama maupun sosial. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang menjadi kendala dalam menjalankan program ZIS secara maksimal. Sebagai organisasi yang mayoritas pengurusnya adalah mahasiswa, tentu ada keterbatasan waktu dan tenaga yang tersedia.”

Salah satu solusi yang dijalankan adalah pengoptimalan teknologi digital untuk memudahkan proses pengumpulan dan distribusi ZIS. Azizah mengungkapkan bahwa UPZ IAIN Madura kini mulai menerapkan sistem pembayaran melalui QRIS yang memudahkan muzaki untuk menyalurkan dana dengan cara yang lebih praktis dan

¹¹⁶ Azizah M Fitriana, Wawancara (Pamekasan, 5 Mei 2025)

cepat. Azizah menegaskan bahwa ke depan UPZ IAIN Madura berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas program-program sosial yang dijalankan.

“Saya berharap UPZ IAIN Madura bisa menjadi lembaga yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar, tidak hanya di tingkat kampus, tetapi di masyarakat sekitar,” tutupnya dengan penuh optimis.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di UPZ IAIN Madura meliputi rendahnya kesadaran sebagian civitas akademika dalam menunaikan ZIS, terbatasnya sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan serta kurangnya sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan kampus secara merata. Selain itu, masih ada tantangan dalam membangun sistem administrasi dan pelaporan yang efisien serta penggunaan teknologi digital yang belum optimal dalam proses penghimpunan dan distribusi. Kendala-kendala tersebut mempengaruhi efektivitas pengelolaan ZIS dan menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan kinerja UPZ IAIN Madura ke depan.

BAB V

PEMBAHASAN

1. Perencanaan dan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di UPZ IAIN Madura

Zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat solidaritas sosial. Di Indonesia, pengelolaan ZIS secara resmi dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹¹⁷ UU ini memberikan legitimasi hukum terhadap sistem pengelolaan zakat nasional, serta menempatkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat independen, namun bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Fungsi utama BAZNAS meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Dalam konteks perencanaan, BAZNAS menetapkan strategi untuk meningkatkan kesadaran muzaki dan memperluas cakupan penerima manfaat. Pengumpulan dilakukan dengan membangun jaringan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di tingkat institusi, komunitas, dan wilayah. Fungsi pendistribusian ZIS

¹¹⁷ Masrur, M. (2024). Peran Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf terhadap Perekonomian. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 10(1), 57-64.

difokuskan kepada delapan golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, sedangkan pendayagunaan diarahkan pada program-program produktif yang mampu memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.¹¹⁸

Esensi dari UU No. 23 Tahun 2011 adalah untuk memperkuat tata kelola zakat agar lebih terarah dan terorganisir. Salah satu dampak penting dari UU adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. UU ini tidak hanya menetapkan peran BAZNAS sebagai pelaksana utama, namun juga mengatur koordinasi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta serta peran UPZ sebagai pelaksana teknis pengumpulan zakat di tingkat institusi. Dengan dasar hukum yang kuat, pengelolaan ZIS dapat berjalan lebih efektif dan terukur, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola modern.

Salah satu keberhasilan UPZ IAIN Madura adalah dalam pelaksanaan program beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu. Program ini merupakan bentuk pendayagunaan zakat dalam bidang pendidikan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan program ini, mahasiswa yang sebelumnya terhambat secara finansial, kini dapat melanjutkan pendidikannya dengan lebih baik.

¹¹⁸ Aulia, O., & Dasuki, R. E. (2023). Pemberdayaan Anggota Melalui Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS): Studi Kasus pada KSPPS BMT ItQan Bandung. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2).

Inovasi menjadi ciri khas UPZ IAIN Madura dalam pengelolaan ZIS. Mereka menggunakan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan pelacakan dana zakat.

Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan UPZ IAIN Madura. Mereka menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti BAZNAS kabupaten, lembaga sosial, dan instansi pemerintah daerah. Kolaborasi ini memungkinkan penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan jaringan distribusi zakat. Pengelolaan ZIS tidak hanya berhenti di dalam kampus, tetapi menjangkau masyarakat luas yang membutuhkan.¹¹⁹ Kegiatan distribusi zakat di UPZ IAIN Madura dilakukan berdasarkan asesmen kebutuhan mustahik. UPZ IAIN Madura menunjukkan bahwa zakat, jika dikelola secara profesional dan sesuai prinsip syariah, dapat menjadi solusi konkret dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 telah memberikan landasan hukum yang kuat, sementara pemikiran Yusuf al-Qaradawi memberi arah ideologis dan strategis dalam pengelolaannya. Implementasi di UPZ IAIN Madura menjadi contoh nyata bagaimana zakat bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan umat dalam konteks lokal yang lebih spesifik. Penelitian terkait perencanaan dan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS)

¹¹⁹ Sri Wahyuni, & Denas Hasman Nugraha. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Ya Ummi Fatimah Pati Pada Tahun 2015. QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah, 1(1), 55-72.

selama periode 2020/2024 menunjukkan adanya adaptasi signifikan terhadap tantangan yang dihadirkan oleh pandemi COVID-19. Penelitian oleh Naldi Wirangga (2022) mengenai BAZNAS Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa pandemi menyebabkan penurunan jumlah penerimaan dana zakat pada tahun 2020 akibat pembatasan aktivitas fisik.

Sebagai respons, BAZNAS Kota Pekanbaru mengimplementasikan strategi fundraising digital melalui platform seperti QRIS, transfer bank, dan aplikasi dompet digital seperti Gopay dan OVO. Strategi ini terbukti efektif, dengan 85% dana zakat dihimpun secara digital, terutama dari kalangan pegawai negeri sipil dan karyawan swasta yang memanfaatkan kemudahan transaksi non-tunai. Penelitian oleh Ibrahim (2022) di LAZ Zakat Sukses Depok City menunjukkan bahwa meskipun pandemi membatasi interaksi langsung dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, tantangan tetap ada seperti biaya teknologi yang tinggi dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat dalam berzakat.

Penelitian oleh Devi Fitriani dkk. (2024) di BAZNAS Kabupaten Banyumas menyoroti pentingnya strategi fundraising melalui sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS, yang mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat secara praktis dan aman. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pengelola ZIS di Indonesia telah berhasil beradaptasi dengan tantangan pandemi melalui inovasi

digital meskipun tetap menghadapi hambatan terkait biaya dan perubahan perilaku masyarakat.

Perencanaan dan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di UPZ IAIN Madura, terlihat bahwa lembaga ini telah menjalankan perannya secara sistematis, partisipatif dan sesuai dengan prinsip syariah. Perencanaan program dilakukan berdasarkan kebutuhan riil mustahik melalui pendekatan partisipatif seperti wawancara dan observasi langsung, serta melibatkan mahasiswa sebagai agen pelaksana dan penerima manfaat. Program-program unggulan seperti UPZ Sehat, Peduli, Serving, Sejahtera, Smart dan Clean dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan sosial, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan di lingkungan kampus.

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, pelaksanaan perencanaan program unggulan UPZ IAIN Madura tidak lepas dari proses identifikasi kebutuhan dan kondisi mustahik yang dilakukan secara langsung di lapangan. Program-program unggulan UPZ dirancang berdasarkan prinsip kemanfaatan, keberlanjutan dan integrasi dengan nilai-nilai akademik dan sosial kemasyarakatan. UPZ IAIN Madura juga aktif melakukan edukasi dan kampanye kesadaran zakat melalui media sosial, seminar, dan pelatihan. Strategi komunikasi yang diterapkan mengedepankan nilai keikhlasan, tanggung jawab sosial, dan kebermanfaatan zakat.

2. Monitoring dan Evaluasi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di UPZ IAIN Madura

Monitoring dan evaluasi (monev) dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana berjalan sesuai dengan prinsip syariah, akuntabilitas dan transparansi. Dalam konteks kelembagaan, seperti BAZNAS dan UPZ, monev bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program serta mengevaluasi dampak terhadap mustahik.

Lembaga amil zakat dapat menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS secara berkelanjutan.¹²⁰ Pelaksanaan monitoring biasanya dilakukan secara berkala oleh internal lembaga pengelola zakat melalui laporan keuangan, laporan kegiatan. Monitoring juga mencakup verifikasi data mustahik dan hasil distribusi untuk memastikan bahwa dana benar-benar diterima oleh yang berhak.¹²¹

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan dan dampaknya terhadap mustahik. Evaluasi mencakup aspek kuantitatif seperti peningkatan ekonomi mustahik serta

¹²⁰ Mulyono, S. H., Ayuniyyah, Q., & Ibdalsyah, I. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat Kota Pontianak. Hal 12-14

¹²¹ Aini Tsalsa Maulidhinah, Jannah, A., Elvira Putri Rizkyka, Karisma Wati, Nugroho, A. P., & Huda, B. (2023). Analisis Penyaluran Dana Zakat Untuk Produktivitas Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nurul Falah Surabaya. EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3(1), 415

aspek kualitatif seperti kepuasan penerima manfaat. Evaluasi bisa dilakukan oleh tim internal atau melalui audit eksternal yang independen untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas pendayagunaan dana. Evaluasi ini menjadi dasar perbaikan program di masa mendatang.

Beberapa instrumen yang digunakan dalam evaluasi di UPZ antara lain kuesioner penerima manfaat, wawancara mendalam serta observasi langsung terhadap kegiatan pemberdayaan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan refleksi dan perbaikan pada periode berikutnya. Program beasiswa kurang menjangkau mahasiswa dari keluarga sangat miskin, maka di periode berikutnya kriteria seleksi akan diperbaiki agar lebih tepat sasaran. Monitoring penting dalam mendeteksi adanya penyimpangan atau inefisiensi dalam penggunaan dana. Lembaga dapat segera melakukan koreksi agar dana ZIS benar-benar optimal dalam memberdayakan umat.

Aplikasi ini membantu lembaga amil zakat dalam melakukan pelaporan, pengawasan, serta integrasi data dengan pusat. Sistem ini juga memudahkan BAZNAS evaluasi dan benchmarking antar wilayah, sehingga dapat memacu peningkatan kualitas pengelolaan ZIS secara nasional. BAZNAS sebagai lembaga resmi diwajibkan menyusun laporan keuangan dan laporan tahunan sesuai standar akuntansi syariah. Monitoring dan evaluasi bukan hanya formalitas administrasi merupakan elemen esensial dalam membangun sistem zakat yang modern, terpercaya,

dan berdampak nyata.¹²²

Setiap dana yang dikumpulkan dilaporkan secara berkala dan transparan kepada para muzaki serta disampaikan dalam laporan tahunan yang dapat diakses publik. Sistem yang rapi dan transparan, UPZ IAIN Madura berhasil membangun kepercayaan dan loyalitas muzakki yang berdampak pada meningkatnya jumlah dana ZIS yang dihimpun setiap tahunnya. Penerapan monitoring dan evaluasi (monev) di UPZ IAIN Madura masih menghadapi beberapa kendala yang menjadi masalah utama dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Pengelola UPZ umumnya berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki tugas utama lain yang dapat dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan.

Keterlibatan mustahik dan civitas akademika dalam proses evaluasi juga masih rendah. Partisipasi penerima manfaat dalam memberikan umpan balik terhadap program yang dijalankan belum dilakukan secara sistematis. Penerapan monitoring dan evaluasi di UPZ IAIN Madura, sebagaimana hasil pembahasan sebelumnya dilakukan sebagai bagian penting dari proses pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang akuntabel dan berorientasi pada dampak. UPZ IAIN Madura secara rutin

¹²² Aulia, O., & Dasuki, R. E. (2023). Pemberdayaan Anggota Melalui Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS): Studi Kasus pada KSPPS BMT ItQan Bandung. *Eco-Iqtishodi*. Hal 12-14

melaksanakan monitoring terhadap program-program unggulan seperti UPZ Sehat, Peduli, Sejahtera dan Smart dengan melibatkan tim internal yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) pimpinan institusi.

Evaluasi dilakukan secara periodik terutama setelah program selesai dijalankan, dengan menggunakan berbagai instrumen seperti kuesioner penerima manfaat, wawancara, serta forum diskusi internal pengelola. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi termasuk aspek distribusi, ketepatan sasaran, dan respons penerima. Dari hasil evaluasi tersebut, pengelola UPZ IAIN Madura melakukan penyesuaian pada periode berikutnya dengan memperbaiki kriteria seleksi mustahik atau memperluas cakupan bantuan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti belum optimalnya sistem pencatatan berbasis digital, kurangnya SDM khusus yang fokus pada evaluasi, dan belum tersusunnya SOP monev secara terstandar. Meski demikian, secara umum UPZ IAIN Madura telah berusaha menjalankan prinsip-prinsip monev dengan pendekatan partisipatif, bertahap, dan berbasis kebutuhan, yang mencerminkan upaya untuk menjaga amanah muzaki dan meningkatkan kebermanfaatan dana ZIS di lingkungan kampus.

Program unggulan seperti UPZ Sehat, UPZ Peduli, UPZ Sejahtera, dan UPZ Smart secara rutin dievaluasi dengan melibatkan berbagai pihak

terkait, seperti mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Wawancara dengan penerima manfaat program menunjukkan adanya perubahan positif dalam kehidupan terutama dalam aspek pendidikan dan ekonomi. Program beasiswa yang dilaksanakan melalui UPZ Smart berhasil membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan studi, sementara UPZ Sejahtera telah memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat kampus yang memiliki potensi wirausaha.

Pengelola UPZ IAIN Madura juga mengakui adanya beberapa tantangan dalam proses monitoring dan evaluasi. Salah satunya adalah keterbatasan dalam hal SDM yang terfokus pada evaluasi program. Tim evaluasi yang ada masih terbatas, sehingga proses pengumpulan data dan analisis dampak program sering kali kurang maksimal. Selain itu, penggunaan sistem digital untuk pelaporan dan monitoring masih dalam tahap pengembangan, sehingga pencatatan manual masih menjadi kendala dalam mempercepat proses evaluasi.

UPZ IAIN Madura telah berupaya untuk mengatasi tantangan ini dengan melibatkan mahasiswa sebagai agen monitoring dan evaluasi. Mahasiswa yang terlibat dalam program-program tersebut tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai relawan yang turut serta dalam proses pendataan dan pemantauan di lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data dan melibatkan civitas akademika secara lebih aktif dalam proses evaluasi sekaligus memberikan

rasa kepemilikan terhadap program-program sosial yang dijalankan oleh UPZ IAIN Madura.

Aspek yang perlu diperbaiki dalam hal sistem digitalisasi dan penguatan SDM, penerapan monitoring dan evaluasi di UPZ IAIN Madura telah menunjukkan hasil yang positif. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi pada perbaikan berkelanjutan setiap tahunnya. Komitmen UPZ untuk terus meningkatkan efektivitas program ZIS dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat kampus dan sekitar.

UPZ IAIN Madura masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal penguatan sumber daya manusia (SDM) yang khusus menangani monitoring dan evaluasi. Selain itu, penggunaan sistem digital yang lebih efisien untuk pelaporan dan monitoring masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki penerapan monitoring dan evaluasi, diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi penggunaan teknologi untuk mempermudah pencatatan, pelaporan serta analisis dampak dari program-program ZIS yang dilaksanakan.

Sejalan dengan kajian terdahulu, penerapan monitoring dan evaluasi ZIS di UPZ IAIN Madura menunjukkan kesamaan dengan temuan yang ada dalam penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Nasrullah (2020) dan Fitriani (2022) mengungkapkan bahwa monitoring dan evaluasi yang

baik dalam pengelolaan ZIS sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Di UPZ IAIN Madura, monitoring dilakukan secara berkala dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat dalam evaluasi program, yang sejalan dengan prinsip partisipasi yang juga ditekankan dalam kajian-kajian tersebut.

Tantangan yang serupa, seperti yang dijelaskan oleh Fadhilah (2021), terkait keterbatasan SDM dan sistem digitalisasi yang belum optimal. Pengelolaan ZIS di UPZ IAIN Madura menghadapi hambatan dalam hal penguatan kapasitas evaluasi dan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses pelaporan dan monitoring. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas monitoring dan transparansi pengelolaan ZIS, namun hal ini masih menjadi tantangan di beberapa lembaga pengelola zakat, termasuk di UPZ IAIN Madura. Oleh karena itu, penguatan sistem digital dan SDM menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas penerapan monitoring dan evaluasi di masa yang akan datang.

3. Kendala Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di UPZ IAIN Madura

Berdasarkan penerapan ZIS di UPZ IAIN Madura, beberapa aspek pengelolaan masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip tata kelola yang

baik, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Ketidaksihesuaian ini memberikan hambatan terhadap perencanaan, pengarahannya, dan pengendalian yang efektif dalam pengelolaan ZIS yang berpotensi mengurangi dampak positif yang seharusnya dihasilkan. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh UPZ IAIN Madura adalah masih terbatasnya transparansi dana ZIS. Pengelolaan dan penggunaan dana masih belum sepenuhnya terbuka untuk seluruh pihak yang terlibat, terutama muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat).¹²³

Proses pengumpulan dana ZIS juga kurang dipublikasikan secara luas, sehingga muzaki tidak sepenuhnya mengetahui seberapa besar dana yang berhasil dikumpulkan dan bagaimana alokasi dan distribusinya. Mengurangi tingkat kepercayaan muzaki terhadap pengelola ZIS yang dapat berdampak pada pengumpulan dana yang lebih sedikit.¹²⁴

Akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS di UPZ IAIN Madura masih menjadi tantangan besar. Evaluasi dan pelaporan program belum sepenuhnya dilakukan dengan prosedur yang baku dan terstandarisasi, yang menyebabkan kurangnya pertanggungjawaban yang jelas terkait dengan pencapaian tujuan program. Sistem yang terstruktur dan sistematis, sulit bagi UPZ untuk memberikan

¹²³ Aulia, O., & Dasuki, R. E. (2023). Pemberdayaan Anggota Melalui Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS): Studi Kasus pada KSPPS BMT ItQan Bandung. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2). Hal 1-2

¹²⁴ Jamali, A., Munir, M., & Meldona, M. (2024). Tata Kelola Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program Sidogiri Community Development (SCD) di LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), hal 12-15

laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara penuh kepada muzaki, mustahik, dan pihak berwenang.

Dalam hal distribusi dana ZIS, keadilan masih menjadi masalah yang perlu perhatian lebih di UPZ IAIN Madura. Meskipun UPZ berupaya menyalurkan bantuan kepada mustahik yang membutuhkan, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan prioritas penerima manfaat. Proses seleksi yang belum terstandarisasi menyebabkan beberapa mustahik tidak mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya, sementara yang lain bisa jadi mendapatkan bantuan lebih dari yang seharusnya.

Pengendalian yang efektif terhadap pelaksanaan program ZIS di UPZ IAIN Madura juga masih menjadi kendala. Karena tidak adanya SOP yang jelas dan sistem monitoring yang terintegrasi, pengawasan terhadap penggunaan dana ZIS menjadi kurang ketat. Tanpa adanya pengendalian yang memadai, potensi terjadinya penyalahgunaan dana atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program semakin besar. Pengendalian yang lemah ini menghambat keberhasilan program dan mengurangi efisiensi penggunaan dana ZIS.¹²⁵

Sistem pelaporan yang masih manual dan tidak terintegrasi menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS di UPZ IAIN Madura. Pelaporan yang tidak berbasis teknologi membuat pengelolaan data menjadi lambat dan rawan kesalahan. Ketidakjelasan dalam pelaporan ini berdampak

¹²⁵ A. Jamali, *Tata Kelola Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik* (2024), hlm. 29

pada rendahnya tingkat kepercayaan muzaki terhadap pengelolaan ZIS di UPZ IAIN Madura. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat bergantung pada integritas pengelola ZIS. Di UPZ IAIN Madura pengelola yang berasal dari berbagai latar belakang belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan ZIS.

UPZ IAIN Madura berupaya memberikan manfaat kepada mustahik, keterbatasan akses informasi mengenai program ZIS menjadi kendala dalam pengelolaan. Penerima manfaat sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai syarat, cara pendaftaran, dan waktu distribusi bantuan. Sosialisasi tentang pentingnya ZIS dan peran UPZ dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampus dan sekitarnya masih belum optimal. Sosialisasi yang kurang efektif ini menghambat pengumpulan dana dan pelaksanaan program yang dapat memberikan dampak sosial yang lebih luas.

Ketidaksesuaian dengan prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, memberikan hambatan serius terhadap perencanaan, pengarahannya, dan pengendalian program ZIS di UPZ IAIN Madura. Peningkatan kapasitas SDM agar pengelolaan ZIS dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat. Adanya berbagai kendala dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan

memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat.

Akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS harus ditingkatkan dengan menyusun laporan pengelolaan dana secara rinci dan sistematis. Laporan tersebut harus mencakup perincian penggunaan dana untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Mendukung penerapan prinsip efisiensi dan perencanaan yang matang sebelum menjalankan program-program ZIS sangat diperlukan. Efisiensi dapat dicapai melalui penggunaan teknologi dalam pengelolaan dana ZIS, seperti platform pembayaran digital yang memudahkan muzaki dalam menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah. Teknologi dapat mempercepat proses administrasi dan distribusi bantuan kepada mustahik, sehingga program-program ZIS dapat dijalankan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

Keadilan dalam pendistribusian ZIS juga menjadi perhatian utama. Pengelola ZIS harus memastikan bahwa setiap mustahik menerima bantuan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Sistem seleksi yang transparan dan berbasis data yang valid akan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Penting pula untuk melibatkan mustahik dalam proses evaluasi dan feedback terhadap program-program ZIS yang telah dilaksanakan.

Program-program ZIS yang dijalankan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas dan lebih merata, serta dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan

Shadaqah (ZIS) sangat mempengaruhi keberhasilan program. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan ZIS yang tidak transparan dapat menurunkan tingkat kepercayaan muzaki, sementara pengelolaan yang akuntabel akan meningkatkan partisipasi dan kontribusi dari masyarakat.

Akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS harus ditingkatkan dengan menyusun laporan pengelolaan dana secara rinci dan sistematis. Laporan tersebut harus mencakup perincian penggunaan dana untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Akuntabilitas ini dapat terwujud, pengelola ZIS harus memastikan bahwa seluruh aliran dana tercatat dengan baik dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, baik muzaki maupun mustahik. Penerapan prinsip efisiensi, perencanaan yang matang sebelum menjalankan program-program ZIS sangat diperlukan. Penentuan prioritas program yang sesuai dengan kebutuhan mustahik dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal sangat penting. Platform pembayaran digital yang memudahkan muzaki dalam menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah. Teknologi dapat mempercepat proses administrasi dan distribusi bantuan kepada mustahik. Sehingga program-program ZIS dapat dijalankan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.¹²⁶

Peningkatan kapasitas pengelola ZIS juga merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik

¹²⁶ A. Jamali, Tata Kelola Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (2024), hlm. 32-24

dapat diterapkan secara maksimal. Program-program ZIS yang dijalankan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas dan lebih merata, serta dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Akuntabilitas yang jelas dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana, dan efisiensi serta keadilan dalam pendistribusian ZIS akan memastikan bahwa bantuan sampai tepat sasaran. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) sangat krusial untuk meningkatkan efektivitas dan dampak sosial dari program-program yang dilaksanakan.

4. Pengembangan Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah di UPZ IAIN Madura

Tata kelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang baik merupakan elemen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu. Pengelolaan ZIS yang efektif mampu menjadi solusi konkret dalam mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan sosial serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan.¹²⁷ Dana ZIS benar-benar memberikan manfaat yang maksimal, maka proses pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Kolaborasi antara berbagai pihak sangat dibutuhkan. Sinergi antara muzaki (pemberi zakat), amil (pengelola zakat), dan mustahik (penerima zakat)

¹²⁷ Hafiz, M., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), hal 7-10

harus terjalin secara harmonis. Muzaki perlu diberikan kepercayaan bahwa dana yang amil salurkan dikelola secara professional. Sementara amil harus bekerja dengan integritas dan kapasitas yang baik dalam mengelola dana. Mustahik perlu diberikan pemahaman dan akses informasi yang cukup agar mereka dapat menerima bantuan dengan mekanisme yang adil dan transparan. Interaksi yang sehat di antara ketiga unsur ini akan memperkuat sistem tata kelola ZIS dan menciptakan kepercayaan publik.

Berdasarkan analisis terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh UPZ IAIN Madura dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), pengembangan tata kelola distribusi ZIS yang baik perlu dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan pengendalian yang efektif. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik akan memungkinkan UPZ IAIN Madura untuk lebih efisien dalam menyalurkan dana kepada mustahik serta meningkatkan kepercayaan muzaki (pemberi zakat).

Berikut adalah model pengembangan tata kelola distribusi ZIS di UPZ IAIN Madura yang terdiri dari beberapa langkah penting:

- 1) Peningkatan Transparansi Pengelolaan Dana ZIS. Transparansi dalam pengelolaan dana ZIS merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan dan distribusi dana dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Untuk itu, UPZ IAIN Madura perlu membangun sistem yang lebih terbuka, yang

memungkinkan muzaki dan mustahik untuk mengakses informasi terkait dana ZIS secara langsung. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan mengembangkan platform digital, seperti website atau aplikasi, yang menyediakan laporan lengkap mengenai jumlah dana yang terkumpul, alokasi dana, serta rincian distribusi yang dilakukan. Dengan adanya laporan yang mudah diakses, muzaki akan merasa lebih percaya terhadap pengelolaan dana dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi.

UPZ IAIN Madura perlu menyusun laporan keuangan yang rutin dan terperinci. Laporan ini harus mencakup sumber-sumber dana yang masuk, penggunaan dana, serta saldo akhir yang tersedia, dan dipublikasikan secara terbuka di platform digital yang telah disediakan. Laporan yang terstruktur dan transparan ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana dana ZIS dikelola, sehingga muzaki dan mustahik dapat memahami secara mendalam proses yang terjadi. Melalui saluran komunikasi yang mudah dijangkau oleh semua pihak diantaranya email, media sosial, atau website resmi UPZ.

- 2) Transparansi perlu diterapkan dalam proses distribusi ZIS kepada mustahik. Setiap bantuan yang diberikan harus dijelaskan secara rinci mengenai kriteria penerima, jumlah bantuan, serta waktu distribusi. Langkah-langkah tersebut, UPZ IAIN Madura dapat membangun kepercayaan yang lebih besar dari muzakki dan mustahik serta

meningkatkan partisipasi mereka dalam program ZIS yang diselenggarakan.

3) Penyusunan Laporan yang Lebih Akuntabel dan Terstruktur

UPZ IAIN Madura perlu menyusun laporan yang lebih terstruktur dan terstandarisasi agar proses pengelolaan dana ZIS menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu langkah efektif yang dapat diambil adalah dengan mengimplementasikan sistem manajemen keuangan berbasis teknologi. Menggunakan sistem digital dari setiap transaksi dan alokasi dana dapat dicatat secara otomatis, meminimalkan kesalahan manusia, dan memastikan bahwa data yang dihasilkan selalu tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah.

Laporan yang disusun melalui sistem manajemen keuangan berbasis teknologi ini akan memberikan informasi yang lebih terperinci dan mudah dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat, seperti muzaki, mustahik serta pihak berwenang. Dikelola, dan disalurkan, termasuk rincian mengenai alokasi dana dan penggunaan dana pada setiap program atau kegiatan. UPZ IAIN Madura juga dapat mempercepat proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Pengelola dapat dengan mudah mengevaluasi apakah dana yang terkumpul telah digunakan sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sistem seleksi yang jelas ini harus didasarkan pada beberapa faktor, seperti tingkat kemiskinan jumlah tanggungan, dan kondisi

sosial ekonomi penerima. Kriteria yang transparan dan dapat dipahami oleh seluruh pihak akan meminimalisir potensi ketidakadilan dan kesalahpahaman di kemudian hari. Hal ini juga akan menghindari adanya penerima bantuan yang seharusnya tidak membutuhkan, sementara mereka yang lebih membutuhkan justru terabaikan.

Pengembangan sistem seleksi yang berbasis pada teknologi juga bisa menjadi solusi efektif. Dengan menggunakan aplikasi atau sistem berbasis digital, UPZ IAIN Madura dapat mengumpulkan data yang lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi mustahik dan memudahkan proses verifikasi. Sistem ini juga dapat mempercepat proses seleksi dan distribusi bantuan, serta memudahkan pengelola dalam melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi mustahik yang sudah menerima bantuan.

Sistem seleksi yang terstandarisasi juga harus disertai dengan pelatihan bagi petugas yang terlibat dalam proses pemilihan penerima bantuan. Petugas perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai mengenai prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam distribusi ZIS. Pelatihan ini akan memastikan bahwa proses seleksi dilakukan dengan profesionalisme yang tinggi dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor subjektif atau kepentingan pribadi, yang dapat mengarah pada ketidakadilan.

Penerapan sistem seleksi yang jelas dan objektif, kepercayaan masyarakat terhadap keadilan distribusi ZIS akan meningkat. Muzaki akan lebih yakin bahwa dana yang mereka salurkan sampai kepada mustahik yang tepat dan membutuhkan, sementara mustahik juga akan merasa lebih dihargai dan diperlakukan secara adil. Transparansi dalam proses seleksi ini akan memperkuat hubungan antara pengelola ZIS, muzaki, dan mustahik, serta meningkatkan efektivitas program bantuan yang disalurkan.

4) Penguatan Pengendalian dan Pengawasan yang Lebih Ketat

UPZ perlu menyusun prosedur operasi standar (SOP) yang jelas untuk setiap tahapan dalam pengelolaan dana. SOP ini harus mencakup seluruh proses mulai dari pengumpulan dana, penyimpanan, pengelolaan, hingga distribusi kepada mustahik. SOP yang terperinci dan mudah dipahami akan memberikan pedoman yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ZIS baik itu pengelola internal maupun eksternal.

Evaluasi yang terstruktur dan terjadwal juga sangat penting untuk menilai keberhasilan program ZIS. UPZ IAIN Madura harus melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur dampak program dan memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahik. Hasil evaluasi ini juga harus dipublikasikan agar muzaki dan mustahik dapat mengetahui sejauh

mana dana ZIS digunakan dan apakah tujuan yang diharapkan telah tercapai.¹²⁸

ZIS di UPZ IAIN Madura akan lebih terkendali dan efisien. Pengendalian yang baik ini akan memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan secara tepat, serta memberikan dampak sosial yang maksimal bagi masyarakat kampus dan sekitarnya. Untuk mengatasi masalah pelaporan yang manual dan kurang efisien, UPZ IAIN Madura perlu mengimplementasikan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi. Dalam menggunakan teknologi informasi, setiap transaksi dan data terkait dana ZIS dapat dicatat dan dikelola secara lebih efisien, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan laporan dan meningkatkan akurasi informasi yang disajikan.

Pelaporan berbasis sistem ini tidak hanya akan mempercepat proses pelaporan, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada muzaki, mustahik, dan pihak terkait lainnya selalu akurat dan up-to-date. Data yang tercatat dalam sistem akan lebih mudah untuk dianalisis, sehingga pengelola dapat dengan cepat menyusun laporan yang komprehensif mengenai penggunaan dana ZIS. Sistem pelaporan berbasis teknologi informasi memungkinkan pelaporan yang lebih terintegrasi dan terstandarisasi.

¹²⁸ A. Jamali, Tata Kelola Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (2024), hlm. 2-10

Setiap laporan dapat disusun dengan format yang konsisten dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan muzaki dan mustahik dalam memahami laporan yang diberikan. Pengelola juga dapat mengakses data historis dengan mudah untuk melakukan analisis tren atau perencanaan program ZIS di masa depan. Dengan sistem ini, pengelola dapat memastikan bahwa semua informasi terkait pengelolaan dana ZIS disajikan dengan cara yang mudah dipahami. Laporan yang terstruktur dan berbasis sistem ini tidak hanya akan mempercepat proses pelaporan, tetapi juga meminimalisir kesalahan manusia, serta meningkatkan kepercayaan muzaki dan mustahik terhadap pengelolaan dana ZIS.

5) Peningkatan Akses Informasi bagi Mustahik

Akses informasi yang jelas dan mudah dijangkau oleh mustahik merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas dan kesuksesan program ZIS. Ketika informasi tidak tersedia secara terbuka atau sulit diakses, mustahik bisa saja kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menyediakan saluran komunikasi berbasis teknologi, seperti situs web resmi atau aplikasi mobile. Platform ini dapat digunakan untuk menampilkan informasi lengkap tentang syarat dan prosedur pendaftaran, jadwal distribusi bantuan, serta jenis-jenis bantuan yang tersedia. Selain itu, platform tersebut juga dapat

dimanfaatkan untuk menyampaikan pengumuman atau update penting secara real-time, sehingga mustahik tidak ketinggalan informasi.

UPZ IAIN Madura sebaiknya menyediakan saluran komunikasi non-digital, seperti papan pengumuman di lingkungan kampus, brosur, atau layanan informasi langsung melalui posko pelayanan. Berbagai opsi ini, UPZ dapat memastikan bahwa informasi program ZIS benar-benar sampai kepada semua kalangan yang membutuhkan. Kemudahan akses informasi juga akan mendorong partisipasi aktif dari mustahik dalam proses pendaftaran dan pelaporan kebutuhan. Di sisi lain, pengelola juga akan terbantu dalam mengidentifikasi penerima manfaat secara lebih akurat dan adil. UPZ IAIN Madura tidak hanya mempermudah proses distribusi dana ZIS, tetapi membangun sistem yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peningkatan Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Muzaki dan Mustahik. Sosialisasi yang kurang efektif merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi UPZ IAIN Madura dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Banyak muzaki dan mustahik yang belum memahami secara menyeluruh mengenai peran penting dalam mendukung dan menjalankan program ZIS. Penyuluhan ini tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga harus menyentuh aspek edukatif dan inspiratif agar mereka menyadari pentingnya kontribusi dan peran aktif dalam program ZIS.

Penyuluhan harus dilengkapi dengan testimoni atau kisah nyata dari mustahik yang berhasil meningkatkan kualitas hidupnya berkat bantuan ZIS. Muzakki akan lebih terdorong untuk menunaikan zakat secara rutin, sementara mustahik akan lebih aktif dalam mengikuti program yang ada. Memperkuat peran UPZ sebagai lembaga pengelola ZIS yang mampu menciptakan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan di lingkungan kampus dan sekitarnya.¹²⁹

¹²⁹ Anwar, A. A., Sa'diyah, D. Y. I., Sholeh, I. M., Achmad Fauzan, Safitri, K. D., & Bakhrul Huda. (2023). Analisis Distribusi Infaq Produktif Terhadap Usaha Mikro Kecil: Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama' Wonocolo Surabaya. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), hal 1-15

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada Bab V, maka permasalahan sebagaimana dikemukakan dalam fokus penelitian dapat dijawab sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di UPZ IAIN Madura dilaksanakan secara sistematis dan partisipatif dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan regulasi nasional khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam tahap perencanaan, UPZ IAIN Madura melakukan identifikasi kebutuhan mustahik melalui pendekatan partisipatif seperti observasi lapangan, wawancara dan diskusi dengan tokoh kunci dalam menjalankan program-program unggulan seperti UPZ Sehat, Peduli, Serving, Sejahtera, Smart dan Clean. Strategi pengumpulan ZIS di UPZ IAIN Madura mencakup beragam metode seperti pemotongan zakat profesi, kotak amal, infaq dan pemanfaatan platform digital untuk memperluas akses dan kemudahan bagi muzakki.
2. Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di UPZ IAIN Madura merupakan bagian penting dalam memastikan distribusi yang adil, akuntabel dan berdampak nyata bagi mustahik. Monev dilakukan secara rutin dengan melibatkan tim internal,

mahasiswa dan masyarakat kampus melalui berbagai metode seperti laporan keuangan dan kunjungan lapangan untuk menilai efektivitas, efisiensi dan dampak program unggulan seperti UPZ Sehat, Peduli, Sejahtera, dan Smart.

3. Penerapan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di UPZ IAIN Madura masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan belum optimalnya penerapan prinsip tata kelola yang baik khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan. Pengelolaan dana yang masih bersifat manual dan kurang terbuka mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan muzakki dan menghambat proses penghimpunan dana. Selain itu, lemahnya sistem pelaporan yang belum sistematis dan terstandarisasi turut mempersulit akuntabilitas lembaga dan minimnya pelatihan dan pemahaman di kalangan pengelola, memperburuk efektivitas pelaksanaan program serta rendahnya sosialisasi dalam hambatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang dimana baik sebagai muzakki dan mustahik.
4. Pengembangan tata kelola zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di UPZ IAIN Madura difokuskan pada penciptakan sistem yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi serta membangun kepercayaan publik. Strategi yang diterapkan mencakup digitalisasi pelaporan, penerapan sistem seleksi mustahik yang objektif, penguatan mekanisme pengendalian dan pengawasan serta pelatihan rutin bagi

pengelola untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas. Dalam mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dan pendekatan kolaboratif lintas pihak, UPZ IAIN Madura diharapkan mampu mengoptimalkan peran ZIS sebagai instrument dalam sistem pemberdayaan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai penutup pada pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. UPZ IAIN Madura disarankan untuk terus mengembangkan sistem pengelolaan berbasis digital yang terbuka dan terintegrasi agar laporan keuangan dan proses distribusi ZIS dapat diakses secara mudah oleh semua pihak. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan muzaki serta memastikan dana ZIS dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.
2. Perlu dilakukan pengembangan sistem seleksi penerima manfaat (mustahik) berbasis data dan teknologi yang mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Sistem ini harus mampu memetakan kebutuhan mustahik secara tepat, sehingga penyaluran dana ZIS benar-benar menysasar kelompok yang paling membutuhkan.
3. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pengelola ZIS sangat penting untuk membangun integritas dan profesionalisme. UPZ IAIN Madura disarankan untuk menyusun program pelatihan rutin yang tidak

hanya mencakup aspek teknis secara etika, kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang adil dan efektif.

4. UPZ perlu mengintensifkan sosialisasi melalui berbagai media, baik digital maupun konvensional, agar muzakki dan mustahik memahami peran serta mekanisme program ZIS secara menyeluruh. Edukasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi, memperkuat rasa memiliki dan menjamin kelangsungan serta keberhasilan program ZIS secara jangka panjang.
5. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan diantaranya ruang lingkup kajian hanya terbatas pada satu Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yaitu UPZ IAIN Madura. Sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan ke UPZ lain, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun lembaga lainnya. Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas objek kajian ke berbagai UPZ di daerah atau institusi lain guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan mendalam terkait tata kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah. Hal ini, disarankan agar penelitian lanjutan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan indikator kesejahteraan yang jelas, sehingga kontribusi UPZ terhadap peningkatan kesejahteraan dapat diukur secara lebih objektif dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. “Buku Fiqh Zakat Dan Wakaf.Pdf.” *Skripsi*, 20019.
[http://repository.radenintan.ac.id/12757/1/Buku Fiqh Zakat dan Wakaf.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/12757/1/Buku_Fiqh_Zakat_dan_Wakaf.pdf).
- Arifin, M. (2021). *Pengelolaan Zakat: Transparansi dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(2), 135-148.
- Anwar, A. A., Sa'diyah, D. Y. I., Sholeh, I. M., Achmad Fauzan, Safitri, K. D., & Bakhrul Huda. (2023). Analisis Distribusi Infaq Produktif Terhadap Usaha Mikro Kecil: Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama' Wonocolo Surabaya. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 357–369. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2496>
- Aini Tsalsa Maulidhinah, Jannah, A., Elvira Putri Rizkyka, Karisma Wati, Nugroho, A. P., & Huda, B. (2023). Analisis Penyaluran Dana Zakat Untuk Produktivitas Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nurul Falah Surabaya. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 395–414. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2526>
- Afandi, Moh, and Fatimatuzzahrah Zahroh. “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah Di UPZ IAIN Madura.” *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 2, no. 1 (June 28, 2023): 54–78. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1480>.

- Agusmal, A. *Implementasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan: Studi Pada LAZISMU Kota Malang*, 2019.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/20667>.
- Ahmad Madani, As'ad Isma, and Ferri Saputra Tanjung. "Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Studi Baznas Kabupaten Sarolangun)." *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 1, no. 4 (2023): 127–41.
<https://doi.org/10.59031/jkpim.v1i4.235>.
- Almas, Mahyuddina, and Bahrina Almas. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat Pada Laznas Yatim Mandiri Jember." *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 6, no. 2 (2023): 156.
<https://doi.org/10.29103/njiab.v6i2.14014>.
- Amalia, I, and A Rama. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah." *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 3, no. 1 (2023): 1–15.
- Aulia, O., & Dasuki, R. E. (2023). Pemberdayaan Anggota Melalui Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS): Studi Kasus pada KSPPS BMT ItQan Bandung. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2).
<https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i2.4114>
- Anto, Rola Pola, Nikmatullah Nur, Yusriani, Fenni Kurniawati Ardah, Juwita Desri Ayu, Adi Nurmahdi, Baiq Ahda Razula Apriyeni, Purwanti, arita Yuri

- Adrianingsih, and Miftah Fariz Prima Putra. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Penerapannya. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Vol. 2, 2024.
- Arifin, Samsul, and Sri Herianingrum. “Kajian Mendalam Analisis Infak Produktif: Pendekatan Strategis Mewujudkan Maqasid Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 799. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12202>.
- Ayyubi, Rahasia Taufiqi Al. “Pengaruh Distribusi Zakat, Infaq, Sedekah Dan CSR Terhadap Penurunan Ketimpangan Sosial.” *Islamic Economics Journal* 7, no. 2 (2021): 135. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i2.6538>.
- Banjarmasin, Politeknik Negeri. “Pengaruh Penyaluran Zakat Pada Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan)” 4, no. 1 (2024): 61–70.
- Barkah, Qodariah, and Dkk. *Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf. Prenadamedia Group*, 2020.
- Berlian, Zainal, and Peny Cahaya Azwari. “Efektivitas Penyaluran Zakat Program Beasiswa Pendidikan Terhadap Pengembangan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Muara Enim,” no. November (2023): 1273–88. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.5159>.
- Buntoro, Fuad. *Lampung (Studi Kasus : Peternak Kambing Dan Bebek) Lampung (Studi Kasus : Peternak Kambing Dan Bebek)*, 2022.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53,

2019. [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_DI_BIDANG_PENDIDIKAN.pdf).

Dzakiyah, Azzah, and Endang Kartini Panggiarti. “Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan Mustahik Pada Baznas Kota Magelang.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 1 (2023): 9–19. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i1.458>.

FAHMI ARDI AZHARI. “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung” 1 (2023). <http://repo.uinsatu.ac.id/4445/>.

Haikal, Fikri, Misbahuddin, and Nur Taufiq Sanusi. “Pengelolaan Infaq Zakat Dan Sedekah.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 5 (2024): 259–69. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44098>.

Haqiqi, Ulfah Majidah, Irvan Iswandi, and Siti Ngainnur Rohmah. “ANALISIS TERHADAP EFEKTIFITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAGI KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Subang).” *Mueamala Journal* 1, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.61341/mueamala/v1i1.001>.

Haris Maiza Putra, Hisam Ahyani, Dede Abdurohman, Naeli Mutmainah, and Memet Slamet. “Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian Dan Pendistribusian Pendapatan Negara Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 196–211. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9404](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9404).

- Hasanudin, Hasanudin, Yus Hermansyah, Ridwan Zaenudin, Mila Alfiah, and Dian Ardiansyah. “Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.” *Jurnal Pengabdian Pelitabangsa* 3, no. 01 (2022): 51–55. <https://doi.org/10.37366/jabmas.v3i01.4894>.
- Hafiz, M., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1034–1043. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7848>
- Ilhami, Muhammad Wahyu, Wiyanda Vera Nurfajriani, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, and Win Afgani. “Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 9 (2024): 462–69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>.
- Jumardi, St. Hadijah Wahid, Heri Irawan, and Srianti Permata. “Analisis Peran Unit Pengelola Zakat Berbasis Desa Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat.” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 180–98. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2290>.
- Jamali, A., Munir, M., & Meldona, M. (2024). Tata Kelola Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program Sidogiri Community Development (SCD) di LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2269–2282. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12119>

- Malang, Ibrahim. “Oleh : Harisatun Niswa PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH,” 2021.
- Marwan, Ismail Husein, and Rima Aprilia. “Penerapan Metode Maut Dengan Pembobotan Roc Dalam Penentuan Mahasiswa Penerima Beasiswa Upz Di Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Sumatera Utara Medan.” *Journal of Science and Social Research* 7, no. 3 (2024): 1120–26. <https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/2142>.
- Melis, Melis, Choiriyah Choiriyah, and Saprida Saprida. “Zakat Management Institution: Management and Strategy.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 12 (2020): 1173–82. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i12.17068>.
- Muslihatul Badriyah, Usi, and Eris Munandar. “Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 2010-2019.” *Jurnal Ekonomi Rabbani* 1, no. 1 (2021): 21–31. <https://doi.org/10.53566/jer.v1i1.10>.
- Muslimah, Hikmah Dina. “Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Program Ekonomi Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak.” *Jurnal Muamalat Indonesia - Jmi* 4, no. 1 (2024): 521–34. <https://doi.org/10.26418/jmi.v4i1.77822>.
- Mulyono, S. H., Ayuniyyah, Q., & Ibdalsyah, I. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pontianak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1).

- Masrur, M. (2024). Peran Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf terhadap Perekonomian. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 10(1), 57-64. <https://doi.org/10.36835/qiema.v10i1.4240>
- Nasution, Adanan Murrah. *Pengelolaan Zakat Di Indonesia. Journal of Islamic Social Finance Management*. Vol. 1, 2021. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589>.
- Nurhasanah, N. “Efektivitas Program Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Peneletian Di Lazismu Kabupaten Batang),” 2024. <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/8171>.
- Oleh: MU'TADI, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/41757/6/19801018.pdf>.
- Putri, Jeny Dwita, and Luluk Hanifah. “Analisis Pemberdayaan Zakat Melalui Program Zchicken Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Kabupaten Bojonegoro” 7, no. 1 (2024): 40–53.
- Rahman, Taufiq, and Agusdiwana Suarni. “Pengungkapan Tata Kelola Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa (Lazizmu Kab. Gowa).” *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2020): 69–84. <https://doi.org/10.26618/jei.v2i2.2571>.
- Ramadhani, Ashri. “Jurnal Tamwil : Jurnal Ekonomi Islam.” *Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1–9.
- Rohmah, Nur Lia Nikmatur, Mohammad Zainal, and Muhammad Nadir. “Analisis Manajemen Pengelolaan Unit Penghimpun Zakat (Upz) Iain Madura.” *An-*

- Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 141–57.
<https://doi.org/10.21274/an.v9i1.5314>.
- Saadah, Lilis, Rostiena Pasciana, and Novi Agustina. “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah (Zis) Pada Baznas Kabupaten Garut.” *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2023): 45–60.
<https://doi.org/10.36624/jpkp.v14i2.140>.
- Sanusi, Ahmad, and Darwis. “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pamekasan Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam* 6, no. 01 (2023): 39–48. <https://doi.org/10.56998/jr.v6i01.63>.
- Saprol, S I Mitra, Dinas Kepemuda, and D A N Olah. “Kabupaten Demak Kabupaten Demak,” no. 1 (2020): 60–76.
- Saleh, R. R. (2023). Pola Distribusi Zakat Infak dan Sedekah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(1), 23-40.
<https://doi.org/10.53491/alaqwal.v2i01.468>
- Sri Wahyuni, & Denas Hasman Nugraha. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Ya Ummi Fatimah Pati Pada Tahun 2015. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 55-72. <https://doi.org/10.54396/qlb.v1i1.108>
- Setiawan, D. (2022). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan Sosial:*

- Studi Kasus di Indonesia*. *Jurnal Manajemen Zakat dan Infaq*, 5(3), 98-112.
- Setyomurni, Tanya. “Penghimpunan Zakat Infak Sedekah Pada Layanan Digital Baznas Ditinjau Dari Efektivitas, Efisiensi Dan Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” no. 23 (2023).
- Siregar, D A, Z M Nawawi, and I Harahap. “Poverty Alleviation in Indonesia During the Covid-19 Period 2019-2022: Systematic Literature Review With Vos Viewers Bibliometrics.” *Jurnal Ekonomi* 12, no. 04 (2023): 2048–57.
<https://www.ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/3318%0Ahttps://www.ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/download/3318/2680>.
- “Sugiyono, 2010.Pdf,” n.d.
- Syafii, Suaidi. “PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) IAIN MADURA TERHADAP KEMISKINAN SOSIAL SEKITAR.” *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*. Vol. 1, 2020.
- Ubabuddin, and Umi Nasikhah. “Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan.” *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021): 60–76.
<https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i1.368>.
- Wahyudi, Riski. “Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru.” *Tesis*, 2023, 1–160.
- Wibowo, Wahyu, and Hikmah Endraswati. “Potret Empiris Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan: Systematic Literature Review” 10 (2025): 319–44.
- YULIANTO, F. “Strategi Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (Upz) Universitas

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.” *Academia.Edu*, 2021.

Yusuf, A. (2023). *Zakat dan Pembangunan Ekonomi Mikro: Perspektif Ekonomi Islam*.
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 8(1), 45-56.

Zulkiflil. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*.
Kalimedia, 2020

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp: (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1579/Ps/TL.00/5/2025 6 Mei 2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu
Ketua UPZ IAIN Madura

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Fatimatuz Zahroh
NIM : 230504210003
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag
2. Dr. Maretha Ika Prajawati, SE., M.M
Judul Penelitian : Tata Kelola Distribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah di Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kampus Studi Pada (UPZ) IAIN Madura

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Wahidmurni



 Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Tolok : ecaHc26a

LAMPIRAN II

SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI UPZ IAIN MADURA

 **UNIT PENGUMPUL ZAKAT**
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM. 4 Pamekasan 69317
Tlp. 081949725640 – 047750169299 Email: opziammdura2018@gmail.com 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
A.1234/SKP/UPZ.IAIN-MDR.066/V/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Fatimatuz Zahroh
Nim : 230504210003
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Thesis : Tata Kelola Distribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah di Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kampus Studi pada (UPZ) IAIN Madura

Menerangkan bahwa saudara **Fatimatuz Zahroh** telah melaksanakan penelitian dari tanggal 09-10 Mei 2025 di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.


Demikian surat ini buat dengan sebenarnya, agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pamekasan, 10 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Umum
UPZ IAIN Madura

M. H. H. H. H., M.Pd
NIP. -


Ketua Umum
UPZ IAIN Madura

M. H. H. H. H., M.Pd
NIP. -

LAMPIRAN III
PEDOMAN WAWANCARA

1. Perencanaan dan Pengumpulan ZIS (Rohim, 2018)

1. Bagaimana perencanaan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) dilakukan oleh UPZ IAIN Madura?
2. Siapa saja yang terlibat dalam proses penghimpunan dana ZIS di UPZ IAIN Madura?
3. Apa saja strategi atau metode yang digunakan untuk mengajak masyarakat kampus dan luar kampus berpartisipasi sebagai muzakki di UPZ IAIN Madura?

2. Monitoring dan Evaluasi (Setiawan, 2017)

4. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi pengelolaan serta pendistribusian dana ZIS dilakukan oleh UPZ IAIN Madura?
5. Siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pelaporan di UPZ IAIN Madura?
6. Apakah hasil evaluasi dipublikasikan secara terbuka kepada muzakki dan public di UPZ IAIN Madura?
7. Apakah Anda merasa bantuan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang Anda terima dari UPZ IAIN Madura telah disalurkan secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan Anda?
8. Bagaimana penilaian Anda terhadap proses penyaluran ZIS oleh UPZ IAIN Madura? Apakah menurut Anda penyalurannya sudah adil dan transparan?

3. Kendala dalam Tata Kelola ZIS (Yulianti, 2018)

7. Apa kendala utama yang dihadapi dalam penerapan tata kelola ZIS, khususnya dalam aspek distribusi di UPZ IAIN Madura ?
8. Apakah terdapat hambatan atau keterlambatan dari BAZNAS yang memengaruhi efektivitas distribusi dana di UPZ IAIN Madura?
9. Bagaimana cara UPZ IAIN Madura mengatasi keterbatasan tersebut?

4. Pengembangan Tata Kelola dan Dampaknya

10. Apakah UPZ IAIN Madura telah melakukan inovasi atau pengembangan dalam sistem tata kelola distribusi ZIS?
11. Bagaimana efektivitas program yang sudah dilaksanakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kampus di UPZ IAIN Madura?
12. Apa rencana jangka panjang UPZ dalam memperluas jangkauan dan dampak sosial program ZIS di UPZ IAIN Madura?

DOKUMENTASI IV

PENELITIAN





DOKUMENTASI V

PROGRAM KERJA UPZ IAIN MADURA





BIODATA PENULIS



Fatimatuz Zahroh is a graduate student at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, originally from Pamekasan, Madura. She was born on February 9, 2001, in Pamekasan and currently resides in Dadaptulis Dalam, Jalan Tasrip, Batu. Fatimatuz received her formal education starting from SD Negeri 3 Blumbungan, followed by SMP Negeri 2 Pengantenan, and then SMA Negeri 4 Pamekasan. She earned her bachelor's degree from the State Islamic Institute (IAIN) of Madura and is currently pursuing her master's degree at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

In the organizational field, Fatimatuz has been actively involved both on and off campus. On campus, she has served as the Treasurer of the Zakat Collecting Unit (UPZ), a member of Commission 1 in the Student Senate of the Faculty of Sharia at IAIN Madura, and a contributor to student literacy development in the Student Press Organization (LPM) *Activita*. She also held the position of Treasurer in GenBI IAIN Madura for the 2022/2023 period.

Her organizational experience is complemented by numerous achievements. She was selected as the best participant in various programs, including those organized by UPZ IAIN Madura, the Capital Market Study Group (KSPM), and the journalism training by LPM IAIN Madura. She also received top recognition in activities such as the Berdikari Millennial Cooperative of Madura, MAKESTA by IPNU Galis, and Mapaba by PMII at Universitas Madura. Additionally, Fatimatuz is known as a prolific writer. She has authored several scientific papers covering topics such as zakat, Islamic economics, and production ethics in the context of beggar behavior studies. Her book titled *Melodi Persahabatan* earned her recognition as the best author, and she also won second place in the Independence Day Photo Contest organized by IPNU-IPPNU IAIN Madura in 2023. In the academic and research sphere, she has actively presented at various international seminars, including the IC-ISLEH Postgraduate Seminar at UIN Malang and the Renaisans 1st International Conference of Social Studies at IAIN Madura. In 2024, she was also awarded a research competency grant for master's and doctoral students from UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.